

**PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK MODERN
TAZAKKA BATANG**
(Studi Terhadap Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi)



Oleh:
Muhammad Arif Hudaya
NIM.: 14913010

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2018

**PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK MODERN
TAZAKKA BATANG**
(Studi Terhadap Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi)



Oleh :

Muhammad Arif Hudaya
NIM.: 14913010

Pembimbing :
Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

TESIS

Diajukan kepada
POGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif Hudaya

NIM : 14913010

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul : PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK MODERN
TAZAKKA BATANG (Studi Terhadap Pemikiran KH. Anang
Rikza Masyhadi)

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Agustus 2018

Yang menyatakan,

Muhammad Arif Hudaya

PENGESAHAN

Nomor

Judul : PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK MODERN
TAZAKKA BATANG (Studi Terhadap Pemikiran KH.
Anang Rikza Masyhadi)

Nama : Muhammad Arif Hudaya

N I M : 14913010

Konsentrasi : Ekonomi Islam

telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 2018

Ketua,

Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI.

TIM PENGUJI TESIS

Nama : Muhammad Arif Hudaya
Tempat/tgl.lahir : Padang, 4 Desember 1986
N I M : 14913010
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul : PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK MODERN
TAZAKKA BATANG (Studi Terhadap Pemikiran KH.
Anang Rikza Masyhadi)

Ketua : (.....)

Sekretaris : (.....)

Pembimbing : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag (.....)

Penguji : (.....)

Penguji : (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal Agustus 2018

Pukul WIB

NOTA DINAS

Nomor

TESIS berjudul : PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK MODERN
TAZAKKA BATANG (Studi Terhadap Pemikiran KH.
Anang Rikza Masyhadi)

Nama : Muhammad Arif Hudaya

N I M : 14913010

Konsentrasi : Ekonomi Islam

telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Tesis Program
Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 2018

Ketua,

Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI.

PERSETUJUAN

Judul : PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK MODERN
TAZAKKA BATANG (Studi Terhadap Pemikiran KH.
Anang Rikza Masyhadi)

Nama : Muhammad Arif Hudaya

NIM : 14913010

Konsentrasi : Ekonomi Islam

disetujui untuk diuji oleh oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas
Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 5 Agustus 2018

Pembimbing,

Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

PERSEMBAHAN

Beriring syukur kepada Ilahi Rabbi, dengan setulus hati tesis ini saya persembahkan kepada:

- Kedua orangtuaku Bapak Drs. H. Marwin Jamal, M.Ag dan Ibu Halimah Amir dan mertuaku Bapak H. Sulaiman Thaha dan Ibu HJ. Masniati.
- Istriku Hj. Seri Iriyanti, Lc, M.H yang setia menemani perjuanganku
- Żurriyyātku Sholeh dan Sholehah
- Sahabat seperjuangan di MIAI UII
- Pihak yang memiliki perhatian pada dunia akademik dalam pengembangan Ekonomi Islam.

MOTTO

عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ
عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح
يدعو له¹

“Dari Abu Hurairah r.a, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.”

Imam al-Gazali berkata:

لَا خَيْرَ فِي خَيْرٍ لَا يَدُومُ بَلْ شَرٌّ لَا يَدُومُ خَيْرٌ مِنْ خَيْرٍ لَا يَدُومُ²

“Tidak ada kebaikan dalam kebaikan yang tidak berkelanjutan (terus-menerus), bahkan keburukan yang tidak berkelanjutan lebih baik daripada kebaikan yang tidak berkelanjutan”.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

¹Al-Imām Abu Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cet. II (Saudi: Dār as-Salām, 2000), hlm. 716.

²Imām Al-Gazālī, *Iḥyā’ Ulūmu ad-Dīn li Imām al-Gazālī*, Jilid 15, (Kairo: Dār asy-Syu’ab, t.t.), hlm. 2740. Imām Al-Gazālī, *Iḥyā’ Ulūmu ad-Dīn li Imām Al-Gazālī*, Jilid. 4, (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), hlm. 382.

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	<i>'</i>	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌_____◌	<i>faṭḥah</i>	ditulis	A
◌_____◌◌	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
_____◌◌	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ai</i>
----	--------------------------	---------	-----------

	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah</i> + <i>wawu</i> mati	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK MODERN TAZAKKA BATANG

(Studi Terhadap Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi)

Muhammad Arif Huda
NIM. 14913010

Tokoh Agama mempunyai peran penting dalam mensosialisasikan pengembangan wakaf. Pemikiran tokoh Agama dalam pengembangan wakaf yang mudah diterima masyarakat sangat diperlukan. Salah satu tokoh Agama yang intens mensosialisasikan wakaf melalui pemikirannya ialah KH. Anang Rikza Masyhadi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan landasan berfikir normatif dan sosial dalam mengembangkan wakaf menurut KH. Anang Rikza Masyhadi serta menganalisis implementasi pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi tentang wakaf di Pondok Modern Tazakka.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi tokoh bersifat kualitatif yang dilakukan dengan *field research* (penelitian lapangan) dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan historis serta pendekatan sosio-kultural-religius. Informan utama adalah KH. Anang Rikza Masyhadi. Informan lain sebagai pendukung. Jenis analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis domain dan analisis taksonomi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi dalam pengembangan wakaf tidak terikat pada satu mazhab dengan melihat potensi sosial masyarakat serta gerakan keislaman yang besar dengan tetap memperhatikan tujuan wakaf. Pengembangan wakaf dengan memunculkan nama-nama wakaf seperti wakaf aset, wakaf uang, wakaf pengalihan hak, wakaf manfaat dan wakaf profesi sebagai aplikasi dari teori-teori yang ada di literatur fiqih, yang berasal dari pemahaman beliau dan dengan penyampaian yang kontekstual tentang wakaf sehingga mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. *Kedua*, implementasi perkembangan wakaf di Pondok Pesantren Tazakka Batang sangat bervariasi. Misalnya dalam wakaf profesi tidak hanya profesi guru, akan tetapi berbagai profesi lainnya. Hanya saja dalam wakaf profesi dan manfaat akadnya sebatas lisan, akan tetapi wakif sangat berkomitmen dalam menunaikannya, di samping karena wakaf yang sifatnya *ikhtiyāri* (sukarela).

Kata Kunci: *Pengembangan, Wakaf, Pemikiran, Tokoh.*

ABSTRACT

Muhammad Arif Hudaya
Student Number: 14913010

Keywords:

March 9, 2017

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. و الصلاة و السلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي بعثه الله بشريعةٍ مُحْكَمَةٍ حَنِيفِيَّةٍ سَمِحَةٍ أساسها اليسر بالناس و رفع الحرج عنهم، و غايتها تحقيق مصالحهم و العدل بينهم، و على آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis yang berjudul “PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK MODERN TAZAKKA BATANG (Studi Terhadap Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi)” merupakan tugas akhir Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Tentunya dari awal penulisan tesis ini banyak pihak yang memiliki andil. Oleh karenanya peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama kepada:

1. Bapak Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D., sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia (UII).
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (FIAI-UII).
3. Bapak Dr. Hujair AH Sanaky, MSI., selaku Ketua Program Pasca-sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (PPs-FIAI-UII).

4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag., selaku Sekretaris Program Pasca-sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (PPs-FIAI-UII).
5. Bapak Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag selaku Pembimbing Tesis, yang telah memberi bimbingan dan masukan selama penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membekali peneliti dengan ilmu yang disampaikan dalam kuliah.
7. Segenap Staff Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan dan proses penyelesaian tesis.
8. KH. Anang Rikza Masyhadi selaku informan utama dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau mengurus pondok guna memberikan ilmu dan wawasan kepada peneliti.
9. Seluruh informan yang dengan ramah memberikan informasi yang dibutuhkan.
10. Kedua orangtua Bapak Drs.H. Marwin Jamal, M. Ag dan Ibu Halimah Amir dan mertuaku Bapak H. Sulaiman Thaha dan Ibu Hj. Masniati yang senantiasa memberikan dorongan, motivasi dan dukungan serta do'a tiada hentinya sehingga bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga.
11. Istriku, Hj. Seri Iriyanti, Lc, MH yang telah banyak memberikan semangat, cinta, dorongan dan dukungan serta do'a sehingga bisa termotivasi penuh dalam menyelesaikan tesis ini.

12. Teman-teman Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta konsentrasi Ekonomi Islam.

13. Keluarga, karib kerabat dan semua pihak yang telah ikut berperan membantu dalam penulisan ini.

Teriring do'a semoga segala kebaikan, amal perbuatan, peran serta dan sumbangan semua pihak bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah SWT. Amin. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna. Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulisan tesis ini semakin baik dan berkualitas. Peneliti berharap semoga tesis ini bermanfaat dan dapat memberi makna akademis bagi rekan-rekan pembaca sekalian.

Yogyakarta, 5 Agustus 2018

Hormat Saya,

Muhammad Arif Hudaya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA	
TEORI.....	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu	12

B. Kerangka Teori	30
1. Wakaf.....	30
a. Pengertian wakaf.....	30
b. Hukum Wakaf.....	31
c. Landasan Ajaran Wakaf.....	34
d. Rukun Wakaf.....	38
e. Sifat Wakaf Menurut Fuqaha.....	45
f. Macam-macam Wakaf.....	47
g. Istilah lainnya yang berhubungan dengan wakaf.....	53
h. Asas Paradigma Baru Wakaf.....	55
2. Corak Pemikiran Studi Islam di Indonesia.....	65
a. Tokoh Pemikiran Islam di Indonesia.....	66
b. Peran Ijtihad dalam Pemikiran Islam.....	70
c. Urgensi Pembaruan Pemikiran dalam Pengembangan Wakaf.....	73
 BAB III. METODE PENELITIAN.....	 78
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	78
1. Jenis Penelitian	78
2. Pendekatan Penelitian	79
B. Sumber Data.....	79
C. Teknik Pengumpulan Data.....	80
D. Keabsahan Data	81
E. Teknik Analisis Data	82
F. Jenis Analisis Data.....	83
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 85
A. Hasil Penelitian.....	85
1. Sekilas Tentang Pondok Modern Tazakka.....	85

2. Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi dalam Inovasi Pengembangan Wakaf.....	91
a. Biografi KH. Anang Rikza Masyhadi.....	91
b. Latar Belakang Akademik Kiai Anang.....	91
c. Karya dan Karier Intelektual Kiai Anang.....	93
d. Kiai Anang di Mata Guru dan Santri.....	96
e. Pemikiran Kiai Anang dalam Pengembangan Wakaf.....	106
B. Pembahasan.....	123
1. Analisis Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi Tentang Pengembangan Wakaf.....	123
2. Implementasi Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi di Pondok Modern Tazakka.....	127
 BAB V. PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	133
 DAFTAR PUSTAKA	134
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Produk (ragam) Wakaf Tazakka, 130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tokoh agama mempunyai peranan penting dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Dalam masyarakat yang agamis, tokoh agama merupakan rujukan keilmuan dalam menjalankan perintah agama serta praktek-praktek keagamaan. Tidak hanya itu, tokoh agama mempunyai peran sentral dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial. Melalui pengajian-pengajian rutin tokoh agama dapat menyalurkan ilmu agamanya ke masyarakat. Para tokoh agama menjadi teladan dalam kehidupan sosial keagamaan. Dalam sebuah lembaga keagamaan seperti pesantren, tokoh agama biasa disebut dengan kiai, tuan guru, mu'allim mau pun ustaz. Kiai merupakan tokoh sentral dalam sebuah pesantren. Pengakuan terhadap seorang kiai diperoleh secara langsung dari masyarakat berdasarkan kedalaman ilmu agamanya, kepribadiannya serta kharisma yang dimilikinya. Dengan kharisma ini, seorang kiai mampu untuk mempengaruhi pengikutnya untuk berbuat kebaikan berdasarkan nilai-nilai agama.

KH. Anang Rikza Masyhadi, merupakan salah satu pendiri Pondok Modern Tazakka Batang. Ia bersama adiknya, Anizar Masyhadi dan Anisia Kumala Masyhadi, membangun sebuah pesantren modern yang terletak di desa Sidayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dengan pengetahuan yang mendalam di bidang wakaf, ia berhasil mendirikan pesantren

dengan dana wakaf dari masyarakat. Penyampaian pemahaman yang mudah dimengerti oleh masyarakat, dapat meyakinkan masyarakat untuk mewakafkan harta mereka untuk pendirian pesantren, sehingga dalam kurun waktu tahun 2011-2016 berdirilah beberapa gedung yang salah satunya masjid Az-Zaky yang memakan biaya sekitar Rp. 5 miliar. Tidak hanya dalam pendirian pesantren, dana wakaf masyarakat juga dioptimalkan dalam rangka meningkatkan produktifitas ekonomi umat, salah satunya berbentuk ladang-ladang usaha seperti pertokoan yang modalnya diambil dari wakaf uang.

Ulama sepakat atas disyariatkannya wakaf. Pada umumnya, praktik wakaf berupa tanah dan bangunan. Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf pun tidak luput dari inovasi-inovasi konsep dalam pengelolaannya seperti konsep wakaf tunai yang menjadi fenomena di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Dalam UU no. 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan. Dengan tumbuhnya inovasi tersebut, lembaga-lembaga filantropi Islam yang mengelola zakat sedekah dan wakaf pun ikut menjamur. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian masyarakat dalam merevitalisasi tradisi filantropi Islam. Perlu diketahui sampai dengan Januari 2017, total aset wakaf

dalam bentuk properti atau lahan telah mencapai 4,4 miliar meter persegi dengan perkiraan nilai ekonominya sekitar Rp 370 triliun.¹

Awal tahun lalu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas tentang pembentukan bank wakaf di Kantor Presiden. Hal ini merupakan salah satu inovasi yang dapat mewujudkan salah satu program prioritas pemerintah yaitu pemerataan pembangunan Indonesia. Salah satu terobosan yang digagas ialah mengenai pengembangan lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan sistem wakaf. Sebab potensi wakaf di Indonesia sangat besar namun belum memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan ekonomi nasional. Presiden juga menekankan perlunya kajian lebih jauh apakah hal ini karena wakaf uang belum populer dibandingkan dengan wakaf tanah dalam bentuk tanah ataupun karena tidak adanya lembaga keuangan syariah yang secara khusus mengurus wakaf uang ini. Selain itu, Jokowi juga meyakini dengan merintis lembaga keuangan syariah berdasarkan sistem wakaf, akan membantu pemerintah menyelesaikan sejumlah masalah bangsa. Mengingat sistem wakaf produktif tersebut memiliki tujuan utama untuk memberdayakan ekonomi umat dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional.²

Secara kelembagaan, lembaga-lembaga filantropi Islam saat ini terus menerus melakukan berbagai macam inovasi program. Seperti Dompot Dhuafa

¹Maikel Jefriando, "Aset Wakaf RI Bernilai Rp 370 T, Sri Mulyani: Harusnya Dimanfaatkan", dikutip dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3611522/aset-wakaf-ri-bernilai-rp-370-t-sri-mulyani-harusnya-dimanfaatkan>, diakses pada Senin tanggal 12 Pebruari jam 9:15 WIB

²Fabian Januarius Kuwado, "Jokowi Berencana Bentuk Bank Wakaf", dikutip dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/25/15105251/jokowi.berencana.bentuk.bank.wakaf>, diakses pada Senin tanggal 12 Pebruari jam 9:30 WIB.

yang mempunyai program unggulan dalam bidang pendidikan seperti SMART Ekselensia Indonesia, begitu pula dalam hal pengembangan sosial seperti program pengiriman para da'i baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Lain pula halnya dengan Rumah Zakat Indonesia yang mempunyai program Senyum Juara. Dengan program Senyum Juara, Rumah Zakat berkomitmen untuk melakukan perbaikan kualitas pendidikan yang mencakup kategori penerima manfaat: siswa, infrastruktur, dan tenaga didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) yang memastikan bahwa seluruh anak Indonesia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, merata dan berkualitas yang mengarah pada dampak pembelajaran yang relevan dan efektif.³ Lembaga lain yang perlu dicontoh lainnya adalah PPPA (Program Pembibitan Penghafal Alquran) yang dipelopori oleh ustaz Yusuf Mansur. Lembaga ini menonjol dalam program pendidikan agama Islam, khususnya penghafalan Alquran. Jika kita perhatikan secara seksama, pada umumnya program-program lembaga filantropi Islam tidak akan keluar dari lingkup pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial.

Perkembangan inovasi wakaf tidak hanya berhenti pada berkembangnya wakaf tunai. Seperti yang sudah sejak lama dipraktekkan oleh Pondok Pesantren Gontor yaitu wakaf diri. Term wakaf diri tidak dikenal dalam literatur fiqih, tetapi substansinya ditemukan dalam Al-Quran dengan istilah muharrar yaitu orang yang seluruh hidupnya diberikan untuk mengabdikan ke Baitul Maqdis dan melepaskan diri dari berbagai ikatan dengan dunia luar.

³<https://www.rumahzakat.org/program/senyum-juara/> diakses pada Senin tanggal 12 Februari jam 9:35 WIB

Dalam wakaf diri (wakaf jasa) para pewakaf dengan kehendak sendiri, tanpa paksaan dari pihak manapun mengikrarkan bahwa seluruh hidupnya untuk mengabdikan ke pondok. Tujuan yang sebenarnya dari ikrar ini adalah untuk mengabdikan kepada ilmu (Allah), bukan kepada lembaga dalam bentuk fisiknya atau kepada pimpinan dalam bentuk personifikasinya.⁴

Pondok Modern Tazakka yang berada di batang, telah mempraktekkan bentuk wakaf lainnya, seperti wakaf manfaat dan wakaf profesi. Menurut KH. Anang Rikza, pimpinan Pondok Modern Tazakka, wakaf manfaat sebetulnya adalah turunan langsung dari wakaf aset. Seorang wakif yang memiliki aset harta tak bergerak tidak mewakafkan asetnya, namun mewakafkan nilai kemanfaatan dari aset tersebut. Jadi, yang diwakafkan bukanlah asetnya namun kemanfaatan dari aset tersebut. Sedangkan wakaf profesi adalah wakaf dalam bentuk keahlian atau profesi dari seseorang kepada nadzir. Dr. Mustafa Dasuki dari Al-Azhar University, Kairo pernah menyatakan bahwa wakaf profesi sejatinya adalah wakaf manfaat, yaitu manfaat jasmani (*waqf manāfi' u al-abdān*).⁵

Sebagai contoh, seorang arsitek atau insinyur dapat mewakafkan keahliannya guna membantu, mendesain dan mengawasi jalannya pembangunan sarana prasarana umat, misalnya pembangunan pesantren, rumah sakit, panti asuhan, perumahan guru, dan lain sebagainya. Ia mewakafkan ilmu dan keahliannya untuk kepentingan dimaksud tanpa mendapat imbalan materi

⁴Mukhlisin Muzarie, *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Gontor*, Cet. I, (Cirebon: STAIC Press, 2011), hlm. 90-95.

⁵Anang Rikza Masyhadi, "Wakaf Profesi", dikutip dari <http://tazakka.or.id/index.php/artikel/tausyiah-ustadz-anang/1030-wakaf-profesi-6-kh-anang-rikza-masyhadi-m-a>, diakses pada Senin tanggal 12 Pebruari jam 9:45 WIB.

sebagaimana lazimnya. Arsitek mewakafkan desain gambar bangunan, sedangkan insinyur sipil mewakafkan keahliannya untuk mengawasi jalannya pembangunan. Wakaf ini telah diterapkan di Pondok Modern Tazakka.

Demikian pula profesi dokter yaitu dengan mewakafkan keahliannya di bidang medis, profesi notaris atau pejabat pembuat akta tanah dapat mewakafkan kompetensi dan profesinya dengan cara membuat akta notaris atau sertifikat tanah wakaf secara cuma-cuma, begitu pula profesi-profesi lainnya seperti konsultan bisnis, konsultan keuangan, dan trainer-trainer dapat mewakafkan keahliannya di bidang masing-masing.

Sebagaimana yang peneliti dapatkan dari penjelasannya saat berkunjung guna studi banding, ia mencontohkan wakaf manfaat seperti halnya seseorang yang mewakafkan manfaat dari salah satu kamar hotel di Yogyakarta. Sehingga bila suatu saat pihak pesantren akan berkunjung ke Yogyakarta, maka dapat menggunakan kamar tersebut tanpa dipungut biaya. Begitu juga dengan seseorang yang mempunyai kendaraan seperti mobil, ia dapat mewakafkan manfaat dari mobil tersebut, sehingga bila suatu saat pihak pesantren membutuhkan kendaraan tersebut maka ia dapat menggunakannya pun tanpa dipungut biaya.⁶

Pengembangan pengelolaan wakaf seperti yang disebutkan di atas, tentu mempunyai maksud sebagai upaya untuk memunculkan potensi umat yang besar dan menghimbau seluruh elemen masyarakat, baik yang mempunyai harta atau

⁶Penjelasan ini peneliti dapatkan saat melakukan kunjungan studi banding bersama rombongan guru- guru MBS Pleret Yogyakarta tentang pengelolaan pesantren di Pondok Modern Tazakka, tanggal 7 Oktober 2016.

pun tidak, agar terlibat aktif dan berperan penting dalam memajukan umat. Akan tetapi timbul pertanyaan, bagaimana masyarakat yang mayoritas bermazhab syafii dapat dengan mudah menerima pengembangan wakaf tersebut yang dianggap tidak lazim seperti apa yang mereka pahami dari makna dan ketentuan wakaf itu sendiri. Bagaimana KH. Anang Rikza Masyhadi sebagai pimpinan Pondok Modern Tazakka dan pengurus Lazis Tazakka memahami makna wakaf sehingga muncul berbagai inovasi dalam program-program mereka.

Dari berbagai contoh dan perkembangan pemahaman makna wakaf di atas peneliti mendapatkan beberapa permasalahan antara lain, pertama, landasan pemaknaan wakaf yang dikembangkan bertolak belakang dari pemahaman makna wakaf yang beredar di masyarakat Indonesia. Kedua, bentuk pengembangan wakaf yang beraneka ragam.

Salah satu lembaga yang konsen dalam mengembangkan wakaf dengan metode pengembangan makna serta metode pengelolaan yang beraneka ragam adalah pondok modern Tazakka di Batang. Inovasi yang berkembang sedikit banyak memberikan kemudahan kepada wakif sehingga dalam memaknai wakaf tidak terlalu normatif. Salah satu contoh pengembangan wakafnya adalah wakaf profesi dan manfaat.

Perkembangan model wakaf seperti di atas ditinjau dari aspek sosial, melihat makna wakaf yang lebih luas, melihat kemiskinan yang belum menemukan titik terang dalam penanggulangannya, sehingga bentuk

pengembangan wakaf ini mulai dilirik ditumbuh-kembangkan. Merujuk kepada definisi sifat wakaf yang masih bisa diartikan lebih luas.

Sehingga KH. Anang Rikza Masyhadi memunculkan pemikiran yang inovatif terhadap wakaf yang bisa diartikan lebih luas dan lebih kontekstual, dengan mengacu pada pemikiran para Ulama fiqh.

Saat ini pengembangan wakaf sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat serta dapat menjadi penopang ekonomi Negara jika wakaf menjadi perhatian, seperti yang disampaikan di atas, pemerintah sedang mencoba melihat efektifitas dan produktifitas wakaf dengan membuat bank wakaf yang kemudian menjadi pusat pengumpulan dan wakaf di Indonesia.

Berdasarkan pemikiran beliau dalam pengembangan wakaf di Pondok Modern Tazakka ini, maka masyarakat dapat dengan mudah dalam memahami makna wakaf. Pengembangan wakaf ini sangat menarik perhatian, sehingga menjadi alasan bagi peneliti untuk meneliti pemikiran beliau dengan judul **“PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK MODERN TAZAKKA BATANG (Studi Terhadap Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi)”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian ini memfokuskan pada pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi dalam pengembangan wakaf serta bentuknya. Dan yang menjadi subjek penelitian adalah KH. Anang Rikza Masyhadi. Dari fokus penelitian tersebut maka timbul pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi dalam pengembangan wakaf?
2. Bagaimana implementasi pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi dalam pengembangan wakaf di Pondok Modern Tazakka?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan landasan berfikir normatif dan sosial dalam mengembangkan wakaf menurut KH. Anang Rikza Masyhadi.
- b. Untuk menganalisis implementasi pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi tentang pengembangan wakaf di Pondok Modern Tazakka.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis dan keilmuan, peneliti berharap hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran karya ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan pengembangan keilmuan harus menjadi sorotan seiring dengan berkembangnya zaman sehingga pandangan para sarjanawan yang normatif bisa lebih kontekstual
- b. Manfaat praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi khalayak umum, khususnya dalam mengembangkan wakaf di Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan tesis ini mudah dipahami dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah dalam bentuk pertanyaan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Berisi kajian penelitian terdahulu dan penjelasan tentang kerangka teori yang berkaitan dengan pemikiran Islam dan wakaf. Pada bab ini penulis memberikan gambaran umum mengenai pengertian, hukum, landasan, rukun, macam-macam dan asas paradigma baru wakaf, beberapa corak pemikiran Islam di Indonesia beserta tokohnya, peran ijtihad dalam pembaruan pemikiran Islam dan urgensi pembaruan pemikiran ajaran wakaf.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini membahas metode penelitian yang berisi uraian tentang jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data dan jenis analisis data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan pertanyaan penelitian mengenai pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi dalam pengembangan wakaf.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Bab ini juga berisi diskusi atau hasil kajian temuan yang menarik untuk dipaparkan yang tidak dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, juga berisi saran-saran sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, dan kontribusi yang bisa diambil dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan dengan penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang dianggap sebagai titik tolak penyusunan tesis ini, di antaranya adalah artikel yang ditulis oleh Nurwinsyah Rohmaningtyas yang berjudul "Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka". Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian studi kasus, yang merupakan salah satu jenis dari penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pondok Modern Gontor dalam pengumpulan wakaf adalah tanpa melakukan strategi kontemporer seperti *face to face*, *direct mail*, *special event* ataupun *campigne*. Pondok lebih fokus untuk mengelola wakaf yang telah ada. Sedangkan strategi pengumpulan wakaf Pondok Modern Tazakka melakukan strategi kontemporer seperti *face to face*, *direct mail*, *special event* maupun *campigne*.

Strategi tersebut terdiri atas strategi marketing, fundraising, pembinaan wakif serta variasi produk. Hal tersebut semakin digiatkan

karena disamping umur pondok yang masih 5 tahun, pembangunan pondok juga masih berjalan.¹

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ahmad Nizar, mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi persepsi wakif tentang wakaf uang. Teori persepsi yang digunakan adalah teori persepsi Rangkuti yang mengatakan bahwa persepsi sebagai suatu proses dimana individu memilih, mengorganisasikan serta mengartikan stimulus yang diterima melalui alat indranya menjadi suatu makna yang juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu individu yang bersangkutan. Dan menurut Pareek faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal individu seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan memiliki peluang yang lebih besar dan signifikan dalam menjelaskan persepsi wakif tentang wakaf uang. Hal ini karena tingkat pendidikan lebih tinggi mampu mengolah informasi yang diterima secara lebih baik dibandingkan tingkat pendidikan yang lebih rendah sehingga membentuk pemahaman yang lebih baik.²

Penelitian berjudul "*Wakaf Uang Menurut Tuan Guru Nahdlatul Wathan Di Lombok Nusa Tenggara Barat*" yang ditulis oleh Anton Priyo Nugroho, Siti Achiria dan M. Arif Muliadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan metode wawancara terhadap 10

¹Nurwinsyah Rohmaningtyas, "Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka", *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1, No. 1 Januari 2018, hlm. 1- 21.

²Ahmad Nizar, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4, No. 1, April 2014, hlm. 21-36.

orang tua guru Nahdlatul Watan di Lombok NTB. Penelitian ini menemukan bahwa ada 2 (dua) tua guru yang belum menentukan hukum kebolehan wakaf uang dengan pertimbangan bahwa pada dasarnya wakaf itu sifatnya tetap, tidak boleh berubah ataupun berkurang dan dalam penamaan wakaf uang tersebut, masih kurang cocok, dan apabila disandingkan antara wakaf dengan uang masih kurang tepat karena sifat uang yang bisa habis, dan berubah, tidak tetap seperti wakaf tanah pada umumnya. Dari penelitian ini juga didapatkan sebagian besar tua guru masih belum mensosialisasikan wakaf uang dan belum menganjurkan masyarakat untuk wakaf uang, padahal kedudukan tokoh agama sangat penting dalam sosialisasi wakaf uang ini.³

Kemudian penelitian yang berjudul "*Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif*" yang ditulis oleh Abdurrahman Kasdi. Dalam penelitian ini ia menyebutkan perlunya reinterpretasi makna wakaf agar wakaf tidak hanya dipahami pada dimensi sosial saja akan tetapi mengandung dimensi sosial dan ekonomi sehingga meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Hal ini merupakan pemberdayaan wakaf agar lebih optimal, sehingga tampak lah bahwa wakaf bisa lebih menyapa realitas umat Islam yang dilanda kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.⁴

³Anton Priyo Nugroho, et al., "Wakaf Uang Menurut Tua Guru Nahdlatul Watan Di Lombok Nusa Tenggara Barat", *Al-Manāhij*, Vol. XI No. 1, Juni 2017, hlm. 113-122.

⁴Abdurrahman Kasdi, "Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif", *ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hlm. 158-175.

Kajian yang dilakukan oleh Abdul Hakim, tentang “*Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah*”. bentuk pengelolaan swasta yang diusulkan oleh Mundzir untuk mengelola harta wakaf produktif terdiri dari beberapa perangkat berikut: (a) pengelolaan langsung yang terdiri dari badan hukum atau dewan yang terdiri dari beberapa orang, (b) organisasi atau dewan pengelola harta wakaf yang tugasnya adalah memilih pengurus, mengawasi pengurus dan mengontrolnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan harta wakaf dapat terjadi kesewenang-wenangan. Bahkan terkadang kesewenang-wenangan itu dapat merusak manajemen wakaf yang sudah mapan dan menyebabkan pengambilalihan kekuasaan atas wakaf serta menghambat produktivitasnya. Untuk itu, sudah selayaknya kegiatan mulia seperti ini dihormati, didukung dan mendapat perlindungan hukum yang tegas agar dapat menjaga keberlangsungan wakaf dari kerakusan perorangan dalam memanfaatkan wakaf pada satu sisi, dan dari campur tangan keputusan pemerintah pada sisi yang lain.⁵

Abdurrohman Kasdi menulis artikel tentang pergeseran makna dan pemberdayaan wakaf (dari konsumtif ke produktif). Dalam penelitiannya penulis mengemukakan makna wakaf menurut ulama berbagai mazhab. Dalam artikel ini disebut pula makna wakaf produktif. Wakaf produktif menurut Jaih Mubarak, adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Wakaf

⁵Abdul Hakim, “Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syariah”, *Riptek*, Vol.4, No.II, Tahun 2010, hlm. 21 – 28.

produktif juga dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum. Wakaf produktif menurut Mundzir Qahaf, adalah memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan pada masa-masa mendatang, baik oleh pribadi, kelompok maupun oleh umum. Kesimpulan dari tulisan ini beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak dalam pengelolaan wakaf. Pertama, perhatian yang lebih besar bagi pemberdayaan wakaf yang belum produktif. Kedua, peningkatan sumber daya manusia (SDM) nazhir berkaitan dengan persoalan manajemen dan profesionalisme serta keahlian mengoptimalkan potensi ekonomi wakaf. Ketiga, bersama-sama dengan lembaga nasional dan internasional penting memikirkan upaya pengembangan ekonomi wakaf dengan membuka jalur investasi pada wakaf yang strategis dan potensial. Keempat, hendaknya membangun kepercayaan publik (*public trust*) dengan meningkatkan standar akuntabilitas dan transparansi lembaga wakaf. Kelima, pembuatan regulasi wakaf hendaknya didorong untuk mendukung pengembangan wakaf untuk tujuan keadilan sosial.⁶

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Gusva Havita dan Gestivia Hakim dengan judul “Wakaf Saham Ditinjau dari Hukum Islam dan

⁶Abdurrohman Kasdi, “Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (dari Konsumtif ke Produktif)”, *ZISWAF*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, hlm. 1 – 17.

Peraturan Perundangundangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf⁷. Dalam tulisan mengemukakan paradigma lama tentang wakaf yang lebih berkonsentrasi pada prinsip “penjagaan keabadian barang” bergeser pada paradigma baru yang lebih menekankan prinsip “pelestarian dan peningkatan manfaat wakaf”. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum. Menurut ahli yurisprudensi Islam dan Kompilasi Hukum Islam, wakaf saham diperbolehkan mengingat saham memiliki kekekalan manfaat yaitu berupa dividen yang dapat terus dipetik selama perusahaan penerbit saham menjalankan bisnisnya dengan baik dan mendapatkan keuntungan, sementara nilai pokok dari saham tetap terjaga.⁷

Artikel yang berjudul “Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan” yang ditulis oleh Nur Rianto Al Arif. Dalam artikel disebutkan bahwa efek pengganda ialah untuk mengukur sejauh manakah dampak suatu variabel ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Efek pengganda yang baik ialah harus memiliki nilai lebih besar daripada satu. Sehingga apabila variabel tersebut berubah, maka akan dapat dilihat seberapa besar pengaruhnya dalam perekonomian.

⁷Gusva Havita dan Gestivia Hakim, “Wakaf Saham Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundangundangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Jurnal Syarikah*, P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 3 Nomor 1, Juni 2017. hlm. 358 – 371.

Hasil penelitian ialah wakaf uang yang dikelola dapat memberikan efek pengganda dalam perekonomian, baik hasil investasi wakaf uang tersebut diberikan dalam bentuk bantuan sektor ekonomi maupun sektor non-ekonomi. Hasil ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu memberikan pengaruh signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.⁸

Islamiyati dalam artikel yang berjudul “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Harta Wakaf (Analisis Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)” menggunakan teori sebagaimana dikutip oleh Ibnu Humam dalam kitab *Syarḥ Faḥ al-Qadīr*, menjelaskan bahwa harta yang dapat dijadikan obyek wakaf dapat memiliki beberapa syarat, yakni; berbentuk benda berwujud/tak berwujud, bermanfaat untuk masyarakat, tidak sekali pakai, zatnya tidak haram, dan milik wakif secara mutlak atau sempurna.

Teori diambil dari pendapat Mustafa Syalabi bahwa untuk menentukan objek wakaf harus memiliki syarat; (a) harta tersebut memungkinkan untuk dipelihara dan dimanfaatkan dengan cara tertentu, (b) harta yang diwakafkan dapat diketahui secara sempurna oleh wakif dan pengelola (nazhir) ketika diikrarkan, (c) benda yang diwakafkan adalah milik wakif secara sempurna dan dapat dipindah-tangankan ketika benda tersebut diikrarkan, dan (d) benda yang diwakafkan dapat dipisahkan secara tegas tanpa terikat dengan yang lain.

⁸M. Nur Rianto Al Arif, “Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan”, *Asy-Syir’ah*, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012, hlm. 297- 314.

Berdasarkan analisis Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, menyimpulkan bahwa antara HKI dan hukum wakaf mempunyai keterkaitan, yakni HKI dapat digunakan sebagai salah satu harta yang bisa diwakafkan. HKI dalam UU wakaf dikategorikan sebagai harta bergerak yang tidak habis dikonsumsi, yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi dan sosial. HKI dapat bernilai untuk kepentingan sosial apabila diwakafkan, karena HKI adalah salah satu harta benda wakaf (Pasal 16 UU Wakaf) dalam ruang lingkup benda (tidak berwujud). HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum, wakaf HKI dikategorikan sebagai wakaf *mu'aqqat bighairihi*, yaitu wakaf yang terbatas jangka waktunya bukan karena ditetapkan dalam klausul ikrar wakaf yang diucapkan wakif, melainkan wakaf HKI sudah dibatasi waktunya oleh UU.⁹

Suhairi menulis tentang “Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura”. Fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana diterangkan oleh Nickels, McHugh. terdiri dari empat fungsi, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengimplementasian (*directing*), pengendalian dan pengawasan (*controlling*). Kesimpulan dari artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di Singapura dapat

⁹Islamiyati, “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Harta Wakaf (Analisis Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Mei 2017/1438 H, hlm. 171 – 193.

dinyatakan karena dikelola oleh nazhir profesional yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan baik.¹⁰

Penelitian lainnya oleh Luqman Haji Abdullah tentang Istibdal Harta Wakaf dari Perspektif Mazhab Syafi'e. Melihat kepada teks Syafi'e tentang wakaf, maka wakaf adalah suatu pemberian yang tidak boleh ditarik kembali oleh pemberinya dan tidak boleh menjadi bahan pemilikan pihak mana pun.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah Istibdal harta wakaf dalam mazhab Syafi'i adalah sangat terbatas dari segi pelaksanaannya karena penafsiran kepada prinsip-prinsip wakaf sangat ketat. Manhaj mazhab Syafi'i yang mengutamakan nas dan tidak membuka ruang yang luas dalam penafsirannya telah membentuk aplikasi yang ketat dalam pelaksanaan istibdal. Sebagai jalan keluar, didapati fatwa-fatwa yang ada, banyak berasaskan kepada mazhab Hanafi dan Hanbali telah membuka ruang yang lebih dalam pelaksanaan istibdal.¹¹

M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari menulis tentang "Pandangan Ibn Qudamah Tentang Wakaf dan Relevansinya dengan Wakaf di Indonesia". Dalam penulisan artikel ini lebih berfokus pada beberapa teori, pandangan Ibnu Qudaah terhadap wakaf, teori relevansi, wakaf dalam pandangan Indonesia. dalam hal ini wakaf di artikan sebagai benda yang ditahan sesuai dengan hukum yang tertera.

¹⁰Suhairi, "Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura", *AKADEMIKA*, Vol. 20, No. 01 Januari – Juni 2015, hlm. 123 – 136.

¹¹Luqman Haji Abdullah, "Istibdal Harta Wakaf dari Perspektif Mazhab Syāfi'e", *Jurnal Fiqh*, Journal of Fiqh, No. 7, 2010, hlm. 71-82.

Penulis menyimpulkan bahwa Ibn Qudamah sangat mempertimbangkan situasi dan kondisi dari keberadaan harta wakaf demi mencapai tujuan diwakafkannya harta tersebut. Ibn Qudamah berpendapat bahwa, jika kita melarang perubahan atau penggantian harta wakaf sementara ada alasan lain untuk itu maka kita termasuk menyia-nyaiakan wakaf. Pendapat Ibn Qudamah sangat relevan dengan Undang-Undang Wakaf No. 41 pasal 41 tahun 2004, dapat dilihat dengan adanya persamaan antara pendapat Ibn Qudamah dengan Undang-undang ini.¹²

Devi Megawati menulis artikel berjudul “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru”. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan instrumen wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian yakni nazhir wakaf produktif di Kota Pekanbaru. Berdasarkan analisa penulis dari permasalahan penelitian ini, maka penulis menyimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Atas dukungan masyarakat dan Kementerian Agama sebagai inisiator untuk membentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia dapat sebagai solusi dalam penertiban asset wakaf serta mendorong pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru.

2. Nāzīr membentuk asosiasi/himpunan yang dapat mewedahi nāzīr. Sehingga nāzīr saling bersilaturahmi dan saling memotivasi satu dengan lainnya.

¹²M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, “Pandangan Ibn Qudamah Tentang Wakaf dan Relevansinya dengan Wakaf di Indonesia”, *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume I, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 48 – 67.

3. Kementerian Agama untuk lebih mensosialisasikan UU No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf kepada masyarakat khususnya para nāzir.

4. Agar nāzir bekerja profesional dan kreatif mengembangkan wakaf baru, maka nāzir sebaiknya mendapatkan 10% dari keuntungan pengelolaan wakaf seperti yang tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2004. Ada beberapa hal yang perlu nāzir lakukan dalam pengelolaan wakaf diantaranya adalah :

a. Laporan keuangan yang sistematis amat membantu nāzir dalam mengevaluasi kinerja. Selain itu laporan keuangan dapat menarik investor, pewakif dan dibutuhkan untuk syarat dalam peminjaman bank atau bankable.

b. Meningkatkan dan memberdayakan SDM nya yakni nāzir dan pengurus masjid. Dana hak nāzir yang telah ditentukan dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat mengirimkan para nāzir dalam pelatihan dan kursus mengenai pengelolaan asset dan minimalisir resiko, seminar ekonomi Islam mengenai wakaf dan perkembangannya bahkan pelatihan membuat laporan keuangan yang baik.

c. Mulai beralih ke komputerisasi. Dengan bekerja dengan komputer pekerjaan menjadi lebih efisien.¹³

Selanjutnya tulisan yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf Tunai” mengemukakan lima syarat yang harus

¹³Devi Megawati, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru”, *Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1 Nopember 2014.

dimiliki benda wakaf, seperti dilansir oleh al-Kabisi. Kelima syarat tersebut adalah bahwa harta wakaf memiliki nilai (ada harganya), harta wakaf jelas bentuknya, harta wakaf merupakan hak milik dari wakif, harta wakaf dapat diserahkan terimakan, dan harta wakaf harus terpisah. Wakaf tunai yang biasanya berupa uang kontan (*cash waqf*) dalam hal ini secara konsep telah memenuhi kelima syarat tersebut. Artikel yang ditulis oleh Ilham ini menggunakan pendekatan survey dengan mewawancarai langsung para informan, yaitu para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Hasilnya ialah persepsi masyarakat muslim Kota Palopo tentang wakaf tunai pada umumnya memberikan apresiasi dan dukungan positif, serta siap memberi dukungan dengan berperan sebagai peserta wakaf tunai di Kota Palopo.¹⁴

Abdurrahman Kasdi menulis tentang “Potensi Ekonomi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”. Secara terminologi, menurut Munzir Qahaf wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus. Bentuk wakaf uang menurut Munzir Qahaf terdiri dari tiga sejenis: pertama, badan wakaf bisa membolehkan dirinya menerima wakaf uang untuk mendanai proyek wakaf tertentu. Kedua, bentuk wakaf yang dilakukan dengan cara wakif menentukan dirinya sebagai pihak yang menginvestasikan uang. Ketiga, bentuk wakaf investasi yang

¹⁴Ilham, “Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf Tunai”, *Jurnal Muamalah*: Volume IV, No. 2 Agustus 2014, hlm. 69 – 82.

banyak dilakukan orang saat ini dalam membangun proyek wakaf produktif.

Penulis berkesimpulan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia sangat menjanjikan karena wakaf dalam bentuk ini tidak terikat dengan kepemilikan kekayaan dalam jumlah besar. Meskipun uang memiliki sifat yang dapat berkurang nilainya setiap waktu, tetapi karena sifatnya yang fleksibel dan adanya dukungan payung hukum yang memadai, maka wakaf uang dapat dijadikan sebagai instrumen pengembangan wakaf produktif.¹⁵

Abu Azam Al-Hadi menulis artikel yang berjudul “Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat”. Dalam kajian ini penulis mengemukakan bahwa Monzer Kahf menunjukkan 6 (enam) hal yang perlu dicapai kata sepakat di antara para ulama berkaitan dengan revitalisasi lembaga wakaf dewasa ini. Masalah tersebut adalah:

1. *the principle of perpetuity versus temporality*
2. *Waqf of usufructs and financial right*
3. *public waqf versus posterity or private waqf*
4. *waqf management*
5. *the ownership of waqf and its legal entity*
6. *the special condition of the waqf founder*

¹⁵Abdurrahman Kasdi, “Potensi Ekonomi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”, *EQUILIBRIUM*, Volume 2, No.1, Juni 2014, hlm. 35 – 48.

Hasil dari kajian ini ialah dalam pembahasan masalah pemberdayaan tanah wakaf, setidaknya ada filosofi dasar yang harus ditekankan akan memberdayakan wakaf secara produktif. Pertama, perlu adanya pembaruan pemikiran para nāzir. Kedua, pola manajemen harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Ketiga, Adanya asas transparansi dan *accountability* di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan prose pengelolaan dana kepada umat Islam dalam bentuk audited financial report termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.¹⁶

Fahmi Medias dalam artikelnya yang berjudul “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam” menegaskan bahwa untuk mengelola dan mengembangkan wakaf uang dengan baik, dibutuhkan Sumber Daya Insani yang amanah, profesional, berwawasan ekonomi, tekun dan penuh komitmen yang kuat. Oleh karena itu, lembaga wakaf uang mempunyai peran yang sangat strategis demi terwujudnya wakaf produktif di Indonesia, maka dibutuhkan pembinaan terhadap pengelola wakaf, sosialisasi yang terus menerus oleh para akademisi, ulama, praktisi ekonomi syariah, baik melalui seminar, training, ceramah maupun tulisan di media massa.¹⁷

¹⁶Abu Azam Al-Hadi, “Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat”, *ISLAMICA*, Vol. 4 No. 1, September 2009, hlm. 95 – 107.

¹⁷Fahmi Medias, “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *La_Riba*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV, No. 1, Juli 2010, hlm. 69 – 84.

M. Nur Rianto Al Arif menulis artikel yang berjudul “Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”. Penulis memaparkan definisi wakaf menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam putusan fatwanya tentang wakaf tunai memberikan pengertian bahwa *“wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”* dan *“benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.”*

Hasil kajiannya ialah bahwa saat ini telah terjadi perubahan yang signifikan atas pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di masyarakat. Wakaf uang yang dikelola dapat memberikan efek pengganda dalam perekonomian, baik hasil investasi wakaf uang tersebut diberikan dalam bentuk bantuan sektor ekonomi maupun sektor non ekonomi. Hasil ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu memberikan pengaruh signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.¹⁸

Hilman Latief dkk. menulis artikel berjudul “Fleksibilitas Pemaknaan Wakaf Tunai di Indonesia: Studi terhadap Lembaga Filantropi dan Lembaga Keuangan”. Dalam artikel ini ditegaskan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya keadilan sosial. Dalam beberapa ayat, Allah SWT selalu menekankan betapa pentingnya keadilan, karena

¹⁸M. Nur Rianto Al Arif, ”Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, *Indo-Islamika*, Volume 2, Nomor 1, 2012/1433, hlm. 17 – 29.

keadilan akan membimbing pada ketakwaan (QS Al-Ma'idah: 8), ketakwaan akan membawa pada kesejahteraan (QS Al-A'raf: 96). Sebaliknya, ketidakadilan akan membawa kesesatan (QS Al-Qasas : 50) dan akan menjauhkan manusia dari rahmat Tuhan.

Artikel ini berkesimpulan bahwa praktik wakaf tunai di Indonesia sangat dinamis, tidak seragam, dan sangat lentur. Hal itu menunjukkan kemasalahatan lebih menjadi pertimbangan para pengelola dana wakaf tunai daripada aturan main ataupun aspek hukum Islam maupun hukum positif semata-mata.¹⁹

Duddy Roesmara Donna dalam artikel berjudul “Penerapan Wakaf Tunai pada Lembaga Keuangan Publik Islami” menggunakan teori perbandingan mazhab tentang makna wakaf. Penulis berkesimpulan, penggunaan wakaf tunai di Indonesia relatif masih belum populer meskipun potensinya sangat bagus. Wakaf tunai dapat digunakan untuk meningkatkan produktifitas keuangan masjid dan lembaga keuangan publik islami lainnya dengan berbagai instrument keuangan syariah yang ada.²⁰

Muhamad Firdaus Ab Rahman dan Muhammad Amanullah dalam artikel berjudul “*Al-Waqf Al-Mu'qqat: Dirāsah Ta'sīliyyah Fiqhiyyah*” (Temporary Endowment: A Juristic Ta`Sili Study). Hasil dari penelitian

¹⁹Hilman Latief, et. al., “Fleksibilitas Pemaknaan Wakaf Tunai di Indonesia: Studi terhadap Lembaga Filantropi dan Lembaga Keuangan”, *Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman AFKARUNA*, Vol. 11 No. 1 Juni 2015, hlm. 66-95.

²⁰Duddy Roesmara Donna, “Penerapan Wakaf Tunai pada Lembaga Keuangan Publik Islami”, *Journal of Islamic Business and Economics*, Desember 2007, Vol. 1, No. 1, hlm. 85-99.

yang menggunakan teori perbandingan mazhab ini adalah bahwasanya wakaf temporer telah memenuhi nilai maslahat bagi wakif dan masyarakat pada umumnya di era modern ini. Dan perlu diperhatikan bahwa makna kekayaan secara umum tidak hanya terbatas pada tanah dan bangunan semata akan tetapi dapat bersumber dari berbagai bentuk hingga mengalirkan dan mendapatkan kekayaan.

Saran penulis kepada pengurus Badan Wakaf agar tidak terikat pada satu mazhab tertentu dalam menyimpulkan sebuah hukum, khususnya yang berhubungan dengan hukum wakaf.²¹

Miftahul Huda dalam artikel berjudul “Fundraising Wakaf dan Kemandirian Pesantren (Strategi Nazhir Wakaf Pesantren dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf)”. Penulis memaparkan teori Fundraising (menggalang sumber dana/daya) wakaf pesantren yang dimaknai sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya berbentuk wakaf dari masyarakat (perorangan, lembaga/perusahaan maupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional pesantren yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan pesantren tersebut.²²

Kesimpulan dari kajian ini ialah, secara umum metode penggalangan dana/daya nāzīr pesantren dilakukan berdasarkan jenis sumber daya atau dana wakaf yang digalang oleh nazir wakaf pesantren

²¹Muhamad Firdaus Abd Rahman dan Muhammad Amanullah (الوقف المؤقت: دراسة تأصيلية فقهية) “Temporary Endowment: A Juristic Ta`šīli Study”, *Ulūm Islāmiyyah The Malaysians Journal of Islamic Sciences*, Vol. 20 (April) 2017, hlm. 121-139.

²²Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, (Jakarta: Piramedia, 2006), hlm 11.

adalah menjadi tiga kategori utama, yakni menggalang dana/daya wakaf yang tersedia atau wakif baru, menciptakan dana baru (*earned income*) dan mengkapitalisasi atau menciptakan dana dari sumber daya wakaf non finansial.²³

Demikianlah beberapa penelitian yang sudah dilakukan, namun ada beberapa perbedaan yang esensial antara lain peneliti ingin melihat bentuk pengembangan dari sudut pandang keragaman makna wakaf baik bersifat normatif ataupun sosial, sehingga dapat memetakan bentuk inovasi wakaf dapat diidentifikasi yang timbul dari pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi dalam pengembangan wakaf. Penelitian ini adalah penelitian studi tokoh dengan metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dan menambahkan beberapa literasi, dengan pendekatan historis dan sosio-kultural-religius. Dari beberapa kajian penelitian terdahulu peneliti belum menemukan pembahasan yang secara spesifik membahas tentang pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi dalam pengembangan wakaf di Pondok Modern Tazakka, Batang, Jawa Tengah.

²³Miftahul Huda, “Fundraising Wakaf dan Kemandirian Pesantren (Strategi Nāzir Wakaf Pesantren dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf)”, *JURNAL INTELEGENSIA* , Vol 1, No 1 (2013)

B. Kerangka Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti diam atau berhenti. Secara bahasa juga bisa dimaknai dengan *al-habs* yang berarti menahan. Wakaf secara istilah menurut Imam Hanafi ialah menahan *'ain* suatu harta dengan hukum tetap sebagai milik pemberi wakaf, dengan menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan.²⁴ Menurut ulama Malikiyah, wakif menahan benda dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan menurut Malikiyah berlaku suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal.²⁵ Menurut Ulama Hanabilah: Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta itu sedangkan manfaatnya dimanfaatkan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.²⁶ Sedangkan jumhur ulama Syafi'iyah dan Hanabilah serta beberapa ulama Hanafiyah berpendapat bahwa

²⁴Muhammad Amin Ibn Abidin, *Rad al-Muhtār 'ala ad-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīri al-Abshār*, Cet. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 1994), Jilid 6, hlm. 518-519.

²⁵Syamsuddin asy-Syaikh Muhammad Ad-Dasuqi, *Hāsyiyah ad-Dasūqi 'ala asy-Syarḥi al-Kabīr*, (Dār Ihyāi al-Kutub al-'Arabiyyah), Jilid 4, hlm. 75-76.

²⁶Manṣur ibn Yunus ibn Idris Al-Bahuti, *Kasysyāfu al-Qanā' 'an Matni al-'Iqnā'*, Cet. 1, (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1997), Jilid 3, hlm. 447.

wakaf ialah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya disertai keabadian *ain*-nya, untuk dibelanjakan pada hal-hal yang mubah dan ada.²⁷

Setelah mempelajari definisi yang disampaikan para ulama, Munzir Qahaf mengusulkan definisi wakaf yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peran sosialnya, yaitu: wakaf adalah menahan harta baik secara abadi mau pun sementara untuk dimanfaatkan berulang-ulang atau dalam bentuk investasi (tidak langsung), di jalan kebaikan, umum mau pun khusus.²⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

b. Hukum Wakaf

Jumhur berpendapat bahwa hukum wakaf adalah sunnah yang dianjurkan. Wakaf merupakan bagian dari *tabarru'* (pemberian) yang dianjurkan oleh Agama Islam dengan dalil:

²⁷Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islāmiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Jilid 8, hlm. 153-155. Syamsuddin Muhammad ibnAl-Khāṭib Asy-Syarbīnī, *Mugnī al-Muhtāj ila Ma'rifati Ma'ānī Alfāzi al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), Jilid 2, hlm. 485.

²⁸Munzir Qahaf, *al-Waqfu al-Islāmiy: Taṭawwuruhu, Idāratuhu, Tanmiyatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 62.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui.”²⁹ (QS. Ali Imrān: 92).

Dan firman Allah S.W.T dalam surat al-Baqarah 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Wahai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.”³⁰

Secara umum, berinfak dalam ayat diatas dapat dimaknai sebagai infak untuk tujuan *al-birr* (kebaikan) dan tujuan *tabarru'* (menderma/sukarela). Wakaf termasuk dalam menginfakkan harta dengan tujuan *tabarru'* (menderma/sukarela).

عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا
مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ³¹

²⁹Departemen Agama RI, Muṣḥaf Al-Qur'an Terjemah: Edisi Tahun 2002, (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005), hlm. 63.

³⁰*Ibid.*, hal. 46.

³¹Al-Imām Abu Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cet. II (Saudi: Dār as-Salām, 2000), hlm. 716.

“Dari Abu Hurairoh, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.”

Dari hadis di atas, Imam Nawawi menegaskan dalam *kitāb al-Minhāj Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Muslim*, bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah ialah wakaf.³²

عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب³³

“Dari Ibn Umar R.A., ia berkata, bahwa Umar ibn al-Khaththab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Rasulullah SAW. untuk mohon petunjuk. Umar berkata : “Ya Rasulullah, saya mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda: “Bila engkau mau engkau dapat menahan fisik tanah itu, lalu sedekahkan manfaatnya. Kemudian Umar mensedekahkan manfaat (tanah itu), dia tidak menjual, tidak mewariskannya dan tidak menghibahkan.”

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukum wakaf adalah mubah karena sahnya wakaf dari orang kafir. Selain mubah, wakaf juga dapat menjadi wajib jika dalam bentuk nazar.³⁴

³²Imam Nawawi, *al-Minhāj Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Muslim*, (Kairo: Maṭba’ah Miṣriyyah bi al-Azhar, 1929), Jilid 11, hlm. 85.

³³Al-Imām Abu Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, hlm. 716-717.

³⁴Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islāmiyy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Jilid 8, hlm. 156-157.

c. Landasan Ajaran Wakaf

Yang menjadi dasar disyari'atkannya wakaf ialah bersumber dari pemahaman teks ayat al-Quran dan juga As-Sunnah (hadis). Akan tetapi, tidak ada dalam ayat al-Quran yang secara tegas menjelaskan tentang wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat al-Quran yang dikategorikan sebagai amal kebajikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebajikan adalah sebagai berikut:

Ayat al-Quran, antara lain:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung”³⁵ (QS : al-Hāj : 77).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.³⁶ (QS : Ali Imran : 92).

³⁵Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an..., hlm. 342

³⁶*Ibid.*, hlm. 93

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui”.³⁷ (QS : al-Baqarah : 261).

Pemahaman konteks atas ajaran wakaf juga diambilkan dari beberapa Hadits Nabi tentang shadaqah jariyah, yaitu : Sunnah Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ
 الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ،
 أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ³⁸

“Dari Abu Hurairah, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.”

Selain ada hadis Nabi yang dipahami secara tidak langsung terkait masalah wakaf, ada beberapa hadits Nabi yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah

³⁷ *Ibid.*, hlm. 45

³⁸ Al-Imām Abu Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*..., hlm. 716.

Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُصِيبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يَتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ، قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ³⁹ (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekakkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta“ (HR. Muslim).

Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan :

³⁹*Ibid.*, hlm. 716-717.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
 الْمِئَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أُعْجِبُ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ
 أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 إِحْسِنِ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا⁴⁰

“Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mengatakan kepada Nabi SAW, saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR. Bukhari dan Muslim).

قال جابر رضي الله عنه ما بقي أحدٌ من أصحابِ رسولِ الله
 صلى الله له مقدرَةٌ إلا وقفَ⁴¹

Jabir berkata “Tidak seorang pun dari sahabat Rasul yang mempunyai sedikit harta kecuali diwakafkan.”

Dilihat dari beberapa ayat al-Quran dan hadits Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihādi*, bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain. Wahbah Al-Zuhailiy menegaskan dalam bukunya *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*,

⁴⁰Imam Abu ‘Abd Al-Rahman Ahmad bin Syu’aib An-Nasā’I, *Kitāb as-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Mu’assasah Ar-Risālah, 2001), Jilid 6, hlm. 140-141.

⁴¹Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmiy...* jilid 8, hlm. 157.

bahwa sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan oleh as-sunnah (hadis), mayoritas hukum tentang wakaf ditetapkan berdasarkan hasil *ijtihad* ulama fiqih bersandarkan *istihsān*, *istiślāh* dan ‘urf.⁴²

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah *ijtihādi*, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan.). Sehingga, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah.⁴³

d. Rukun Wakaf⁴⁴

Kalangan Hanafiyah menyatakan bahwa rukun wakaf ialah *ṣigat*, yaitu lafazh yang menunjukkan makna wakaf, seperti “Tanahku ini diwakafkan selamanya untuk orang-orang miskin”, “diwakafkan di jalan Allah” atau “untuk kebajikan” atau “diwakafkan” saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Yusuf dan dijadikan fatwa untuk masalah ‘urf. Maka, rukun

⁴²Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhu...* hlm. 157.

⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (2013), hlm 27.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 159

wakaf menurut mereka ialah, pernyataan yang muncul dari wakif yang menunjukkan kepada terbentuknya wakaf.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wakaf mempunyai empat rukun, yaitu *wāqif* (orang yang mewakafkan), *mauqūf* (barang yang diwakafkan), *mauqūf 'alaihi* (pihak penerima wakaf) dan *ṣigat*.⁴⁵

1) *Wāqif* (Wakif/ orang yang mewakafkan)

- a) Seorang wakif hendaklah orang yang merdeka dan pemilik dari barang yang diwakafkan. Oleh karenanya, tidak sah wakaf dari budak, tidak sah wakaf harta orang lain dan tidak sah pula wakaf harta dari hasil *gaṣab*.
- b) Seorang wakif haruslah orang yang berakal. Maka, tidak sah wakaf dari orang gila, sebab ia tidak mempunyai akal, begitu pula wakaf dari orang idiot disebabkan kurang akal, atau wakaf orang yang terganggu akalnya karena sakit atau lanjut usia.
- c) Seorang wakif haruslah yang sudah baligh. Maka, wakaf dari anak kecil tidak sah, baik ia sudah tamyiz maupun belum, karena baligh adalah indikasi dari kesempurnaan akal dan pentingnya akad *tabarru'*.

⁴⁵Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhu...*, hlm. 157.

d) Seorang wakif hendaklah orang yang dewasa, bukan orang yang terhalang disebabkan pailit, pandir, lalai, walaupun ada walinya.⁴⁶

2) *Mauqūf*

Para fuqaha sepakat bahwa barang yang diwakafkan disyaratkan berupa harta yang bisa diperkirakan nilainya, diketahui dan dimiliki oleh wakif secara sempurna.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa barang wakaf disyaratkan empat hal:

- a) Barang yang diwakafkan hendaklah berupa harta yang bernilai dan pekarangan. Maka tidak sah wakaf yang tidak berbentuk harta seperti manfaat tanpa bendanya, begitupun hak-hak yang bisa diuangkan seperti hak-hak bersama, sebab hak bukanlah harta.
- b) Barang yang diwakafkan hendaklah milik penuh orang yang mewakafkan.
- c) Barang yang diwakafkan hendaklah dapat diketahui.
- d) Barang yang diwakafkan sudah dibagi, bukan milik umum. Ini jika barang itu bisa dibagi. Abu Yusuf, kalangan Syafi'iyah dan hambali tidak mensyaratkan hal

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 176-177.

ini. Karena itu mereka membolehkan wakaf barang milik umum.⁴⁷

Kalangan Maliki mensyaratkan bahwa barang yang diwakafkan haruslah dari hak milik wakif yang tidak terkait dengan hak pihak lain, dapat dipisahkan status kepemilikannya apabila tidak bisa dibagi. Maka tidak sah wakaf barang yang sedang digadai atau disewakan, kecuali setelah transaksi penggadaian dan persewaan itu telah selesai.

Kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar barang yang diwakafkan berupa benda tertentu (diketahui) –tidak dalam tanggungan-dimilik dengan status kepemilikan yang memungkinkan perpindahan kepemilikan benda tersebut melalui jual beli dan sebagainya, dapat digunakan manfaatnya menurut *'urf* seperti sewa menyewa meskipun berupa satu bagian dari kepemilikan bersama. Maka tidak sah wakaf manfaat barang tanpa bendanya, seperti manfaat dari barang yang disewakan atau manfaat barang yang diwasiatkan atau wakaf yang masih dalam tanggungan.

3) *Mauqūf 'alaihi* (Pihak Penerima Wakaf)

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 184-185.

Mauqūf ‘alaihi adakalanya *mu’ayyan* (tertentu) dan *gairu mu’ayyan* (tidak tertentu). Penerima wakaf *mu’ayyan* bisa satu, dua orang atau berupa kelompok. Dan *gairu mu’ayyan* atau pihak (bukan perorangan) seperti orang-orang fakir, ulama, para qari’, para pejuang, masjid, ka’bah, penampungan, sekolah, lorong dan pengafanan mayat.⁴⁸

4) *Ṣigat*

Wakaf bisa terjadi dengan *ījāb* (pengucapan) semata untuk orang tertentu (*mu’ayyan*) –menurut Hanafiyah dan Hanabilah-, begitu pula dengan orang yang tidak tertentu (*gairu mu’ayyan*) –menurut mayoritas ulama-. Kalangan Syafi’iyah, Malikiyah dan sebagian Hanabilah berpendapat harus lah dengan *ījāb* (pengucapan) dan *qabūl* (penerimaan) jika wakaf untuk orang tidak tertentu (*gairu mu’ayyan*).⁴⁹

Menurut para ulama, *ṣigat* wakaf mempunyai beberapa syarat:⁵⁰

a) Berlaku untuk Selamanya

Oleh karenanya, wakaf tidak sah menurut mayoritas ulama selain Malikiyah yang mana menunjukkan keberlakuan sementara atau tempo tertentu. Berdasarkan hal ini, Hanafiyah mensyaratkan agar barang yang diwakafkan berupa pekarangan, sebab, itu yang bisa

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 189-190.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 200.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 204-210.

dimanfaatkan untuk selamanya. Mereka tidak membolehkan wakaf benda bergerak kecuali jika mengikuti pekarangan, tersebut dalam nash atau berlaku dalam adat kebiasaan tentang perwakafannya.

Sedangkan kalangan Malikiyah, mereka tidak mensyaratkan keberlakuan selamanya dalam wakaf. Mereka membolehkan wakaf setahun atau lebih untuk waktu tertentu.

b) Segera dilaksanakan (*Tanjīz*)

Maksudnya agar wakaf segera ditunaikan dan dilaksanakan tanpa terkait dengan syarat dan tidak pula terkait dengan waktu di masa mendatang. Sebab wakaf adalah akad *iltizām* (terikat komitmen) yang mengharuskan perpindahan kepemilikan pada saat itu.

c) Terikat (*Ilzām*)

Menurut mayoritas ulama selain Malikiyah, penggantungan syarat *khiyār* (memilih membatalkan atau tidak) atau *khiyār* syarat (pelaksanaan wakaf dengan syarat) tidak sah, baik syarat itu diketahui atau tidak. Seperti ia mewakafkan sesuatu dan mensyaratkan bahwa dirinya atau orang lain boleh mencabutnya kapan saja dia mau, dan wakaf menjadi batal sebagaimana hibah dan memerdekakan budak. Namun, Hanafiyah

mengecualikan wakaf masjid. Jika ia menjadikan masjid dengan syarat bebas membatalkan atau tidak, maka wakafnya boleh, sementara syaratnya batal.

d) Wakaf tidak boleh dikaitkan dengan syarat yang batal.

Menurut Hanafiyah syarat ada tiga:⁵¹

(1) Syarat yang batal. Seperti seseorang mensyaratkan tetapnya barang yang diwakafkan sebagai miliknya.

Maka hukum wakaf menjadi batal karena bertentangan dengan hakikat wakaf. Begitu pula jika ia mensyaratkan dirinya bisa mencabut wakaf kapan saja dia mau, maka wakaf menjadi batal karena bertentangan dengan hukum wakaf.

(2) Syarat *fāsid* (rusak), yaitu syarat yang merusak kemanfaatan barang yang diwakafkan, kemaslahatan pihak yang mendatangkan wakaf atau bertentangan dengan syari'at. Contoh pertama, seseorang mensyaratkan pemberian hasil wakaf kepada orang yang mendapatkan hak, meskipun barang yang diwakafkan butuh pemugaran, maka syarat itu rusak. Contoh kedua, dia mensyaratkan agar *nāzir* dari anak-anaknya tidak dipecat meskipun berkhianat, maka syarat itu rusak. Contoh ketiga, dia

⁵¹*Ibid.*, hlm. 208.

mengkhususkan sebagian dari hasil wakaf untuk kejahatan, maka syarat ini rusak. Hukum wakafnya tidak batal, sah namun syaratnya batal.

(3) Syarat yang benar. Yaitu, setiap syarat yang tidak bertentangan dengan maksud wakaf dan tidak merusak manfaatnya, tidak bertentangan dengan syari'at, seperti mensyaratkan hasil pertama wakaf untuk membayar pajak-pajak yang menjadi kewajiban, atau mulai memugar barang wakaf sebelum diberikan kepada orang yang berhak. Hukumnya harus dilaksanakan dan diikuti.

e) Syarat kelima menurut Syafi'iyah: Penjelasan Penerima Wakaf.

Jika orang yang wakaf membatasi ucapannya, "Aku wakafkan ini..." tanpa menyebut penerimanya maka menurut pendapat yang paling benar adalah batal, sebab tidak disebutkan penerimanya. Mayoritas ulama selain Syafi'iyah tidak mensyaratkan penyebutan pihak yang menerima wakaf.

e. Sifat Wakaf Menurut *Fuqaha*⁵²

Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf mempunyai sifat boleh dan tidak mengikat (*jāiz gairu lāzim*). Oleh karenanya benda

⁵²*Ibid.*, hlm. 157-158.

yang diwakafkan dapat diambil kembali oleh wakif seperti halnya sifat pinjaman (*i'āroh*) dapat dikembalikan kapan pun ia mau dan batal dengan kematian wakif serta dapat diwariskan.

Sedangkan menurut ulama Syafiiyah dan hambali, jika wakaf telah sah, maka ia bersifat mengikat (*lāzim*), tidak dapat dikembalikan dengan pembatalan wakif serta menyebabkan hilangnya hak kepemilikan dari tangan wakif seperti halnya sifat *ṣadaqah* dan *hibah*.

Ulama Maliki berpendapat bahwa wakaf bersifat mengikat tidak dapat dikembalikan, bahkan walau pun benda yang diwakafkan belum sampai ke tangan orang yang diwakafkan. Jika hal ini terjadi, maka wakif harus dipaksa untuk mengeluarkan benda yang diwakafkan kepada orang yang diwakafkan. Semasa hidup wakif, benda yang diwakafkan mempunyai sifat seperti halnya pinjaman yang mengikat (*i'āroh lāzimah*), sedangkan di saat kematiannya maka mempunyai sifat wasiat manfaat. Benda yang diwakafkan tidak dapat dikembalikan di saat wakif dalam keadaan sehat, sedangkan jika wakif dalam keadaan sakit, dapat dikembalikan karena mempunyai sifat seperti wasiat.⁵³

⁵³*Ibid.*, hlm. 157-158.

f. Macam-macam Wakaf

Dari berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan atau sasaran, batasan waktu, dan penggunaan barang wakaf sebagai berikut:

- 1) Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya atau sasaran yang berhak menerima dan memanfaatkan wakaf (*mauqūf 'alaih*):
 - a) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan masyarakat umum, tidak terbatas pada pihak tertentu.
 - b) Wakaf keluarga (*zurri*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk memberi manfaat khusus kepada pihak tertentu seperti kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu lainnya.
 - c) Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
- 2) Wakaf berdasarkan waktunya terbagi menjadi dua macam:
 - a) Wakaf abadi (*mu'abbad*); yaitu wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan beserta tanahnya, atau wakaf benda bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif yang sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan

- wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
- b) Wakaf sementara (*mu'qqat*); yaitu wakafnya berbentuk barang yang bersifat mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan batasan waktu yang diberikan oleh wakif sesuai keinginannya.
- 3) Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam:
- a) Wakaf langsung; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti wakaf masjid untuk shalat berjama'ah, rumah sakit untuk tempat pengobatan orang-orang sakit, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar para guru murid.
- b) Wakaf produktif; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.⁵⁴
- 4) Wakaf berdasarkan jenis harta yang diwakafkan, yaitu:
- a) Wakaf benda tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat dipindahkan baik dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang, seperti hak atas tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku

⁵⁴Atoillah, *Hukum Wakaf (Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia)*, Cet. 1, (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 30-31.

baik yang sudah terdaftar maupun yang belum, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, dan benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan wakaf yang berlaku.⁵⁵

- b) Wakaf benda bergerak; yaitu wakaf harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI perihal bolehnya wakaf uang.⁵⁶

5) Beberapa Contoh Objek Wakaf⁵⁷ :

- a) Wakaf uang; yaitu wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sector-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan presentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial. Wakaf uang dikenal juga dengan wakaf tunai (*cash waqf*) yang pertama kali

⁵⁵Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 73.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 75.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 78-99.

dipakai di Mesir pada masa Utsman pada akhir abad ke-16 (1555-1823 M).

- b) Wakaf HAKI. Hak atas kekayaan intelektual atau hak milik intelektual (intellectual property right) adalah hak kebendaan yang diakui oleh hukum atas benda yang tidak berwujud berupa kreasi intelektual. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, hak kekayaan intelektual terdiri dari tujuh macam yaitu (1) hak cipta, (2) hak merek, (3) hak paten, (4) hak desain industri, (5) hak rahasia dagang, (6) hak sirkuit terpadu dan (7) hak perlindungan varietas tanaman.
- c) Wakaf surat berharga. Ada banyak instrument syari'ah yang dapat digunakan, khususnya dalam hal wakaf surat berharga, di antaranya obligasi syari'ah, saham mudharabah, saham musyarakah, dan reksa dana syari'ah.
- d) Wakaf wasiat polis asuransi syari'ah adalah mewakafkan sebagian nilai yang akan diterima jika polis asuransi yang dimiliki telah dicairkan. Menurut DSN (2006) yang dimaksud asuransi syari'ah (ta'mīn, takāful, atau taḍāmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru yang memberikan

pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

- e) Wakaf jasa dan pelayanan (wakaf diri).⁵⁸ Istilah wakaf diri tidak dikenal dalam literature fikih, tapi substansinya didapati dalam al-Qur'an dengan istilah *muḥarrar* yaitu orang yang seluruh hidupnya diberikan untuk mengabdikan ke Baitil Maqdis dan melepaskan diri dari berbagai ikatan dengan dunia luar. Sebagai konsekwensi pengabdian di sebuah lembaga keagamaan, orang tersebut menjadi terikat dengan lembaga itu sesuai dengan pernyataan atau ikrarnya. Wakaf diri ini telah dipraktikkan Pondok Modern Darussalam Gontor dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup pondok dan memandangnya sebagai bagian dari wakaf jasa, karena pada dasarnya praktik wakaf yang demikian telah dilakukan oleh masyarakat (*li ta' āmul an-nās*). Secara realita banyak orang yang dengan sengaja menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk membangun lembaga keagamaan seperti masjid atau gedung lainnya tanpa menerima imbalan karena sudah berniat dari awal untuk kepentingan tersebut, baik orang itu sebagai tukang batu, tukang kayu bahkan sampai

⁵⁸Mukhlisin Muzarie, *Sukses Memberdayakan Wakaf...*, hlm. 90-100.

arsitektur ternama. Praktik wakaf demikian memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan beramal wakaf meskipun dalam bentuk tenaga dan pikiran. Amal wakaf tidak terbatas pada harta benda dan uang, tetapi bisa juga berupa pelayanan dan jasa. Di Pondok Modern Darussalam Gontor, alumni santri kelas VI dalam jumlah cukup banyak mewakafkan dirinya ke Gontor selama satu tahun. Guru (ustadz) dan sebagian dosen mewakafkan diri untuk beberapa tahun lamanya (*mu'abbat*) dan sebagian lagi mewakafkan dirinya untuk selamanya (*mu'abbad*) sebagai kader-kader Gontor pilihan dengan tulus ikhlas, atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, yang menyatakan bahwa seluruh hidupnya disediakan untuk mengabdikan kepada pondok. Tujuan sebenarnya dari ikrar ini adalah untuk mengabdikan pada ilmu (Allah), bukan kepada lembaga dalam bentuk fisiknya atau kepada pimpinan dalam bentuk personifikasinya.

g. Istilah lainnya yang berhubungan dengan wakaf⁵⁹

1) *Tabarru'*

Tabarru' adalah suatu pekerjaan yang tidak mengharapkan imbalan dengan tujuan kebaikan dan menyambung silaturahmi. Maka *tabarru'* lebih umum dari wakaf.

2) *Ṣadaqah*

Sesuatu yang diberikan kepada orang miskin dengan tujuan taqarrub kepada Allah SWT dan bersifat *taṭowwu'* (anjuran/sukarela). Maka *ṣadaqah* lebih umum dari wakaf. Terkadang *ṣadaqah* dimaknai dengan wakaf seperti pada hadis-hadis yang menjadi dalil wakaf, dan terkadang tidak dimaknai sebagai wakaf pada hadis tentang *ṣadaqah* lainnya, seperti hadis:

كل معروف صدقة

“Setiap perbuatan yang ma'ruf adalah *ṣadaqah*.”

3) Hibah

Perbedaan wakaf dengan hibah ialah, bahwa harta yang diwakafkan tidak dapat ditaṣarrufkan (diperjualbelikan/disalurkan dalam bentuk lain) karena harta wakaf adalah milik Allah, dan yang dipergunakan adalah manfaat dari benda tersebut. Sedangkan benda hibah, maka kepemilikannya jatuh pada orang yang dihibahkan, oleh

⁵⁹Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah*, (Kuwait, 2006), Jilid 44, hlm. 108-110.

karenanya boleh *ditaṣarrufkan* (diperjualbelikan/disalurkan dalam bentuk lain) oleh pihak yang dihibahkan sesuka hatinya.

4) ‘*Āriyah* (pinjaman)

Sesuatu yang diambil dari pemilik benda dan diambil manfaatnya dari benda tersebut tanpa imbalan. Hubungannya dengan wakaf ialah bahwa yang diambil dari keduanya ialah manfaat dari benda tersebut. Perbedaannya ialah bahwa barang yang dipinjamkan tetap menjadi hak milik si pemberi pinjaman, maka harus dikembalikan, sedangkan benda wakaf tidak bisa dikembalikan kepada wakif.

5) Wasiat

Wasiat ialah kepemilikan yang berhubungan dengan hal setelah kematian. Hubungan antara wakaf dan wasiat yaitu bahwa keduanya adalah perbuatan *tabarru’*. Perbedaannya ialah bahwa wasiat terlaksana setelah kematian si pemberi wasiat, dan bisa berupa benda atau pun manfaat. Sedangkan wakaf terlaksana pada saat hidupnya si pemberi wakaf dan hanya berupa manfaat.

h. Asas Paradigma Baru Wakaf⁶⁰

1) Asas Keabadian Manfaat

Asas keabadian manfaat benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Apalagi ibadah wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah *sadaqah jāriyah* yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukan wakaf telah meninggal dunia. Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhana sekalipun, bahwa kontinuitas pahala yang dimaksud itu karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh pihak kebajikan (kepentingan masyarakat banyak).

Perombakan masjid Nabawi merupakan contoh dari menjaga keabadian manfaat. Potret sejarah berdirinya masjid Nabawi yang sudah dirombak sedemikian rupa hingga menjadi masjid suci yang sangat mendatangkan manfaat besar bagi umat Islam tersebut, baik dari segi nilai sejarah, maupun sebagai titik pusat perkembangan peradaban Islam merupakan contoh pentingnya pemberdayaan benda-benda wakaf agar di kemudian hari lebih memiliki nilai guna yang nyata. Sehingga dengan pengungkapan contoh tersebut bisa dijadikan bukti bahwa benda-benda wakaf yang sudah tidak

⁶⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013) hlm. 65-93.

memiliki nilai guna yang berarti, harusnya bisa lebih diberdayakan sesuai dengan kondisi yang ada agar dapat memberikan nilai manfaat yang lebih besar. Pemahaman atau paradigma lama bahwa benda wakaf tidak boleh disentuh oleh perubahan sudah saatnya ditinggalkan. Pendapat yang relevan dengan asas ini ialah pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad yang membolehkan menukar atau menjual harta wakaf yang sudah tidak memiliki nilai manfaat. Pendapat kedua Imam cukup luwes sehingga memberikan peluang terhadap pemahaman baru, bahwa wakaf itu harusnya lebih tepat disandarkan pada aspek kemanfaatannya untuk kebajikan umum dibandingkan hanya menjaga benda-benda tersebut tanpa memiliki kemanfaatan lebih nyata.

2) Asas Pertanggungjawaban⁶¹

Wakaf merupakan ajaran yang berdimensi *ilāhiyah* dan *insāniyah*. Maka wakaf harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan secara serius dan semangat yang didasarkan kepada:

- (a) Tanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya, apakah perilakunya itu sesuai atau

⁶¹*Ibid.*, hlm 75.

bertentangan dengan aturan-aturannya. Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang akan diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban:

وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَاهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَاهِمِ ۖ وَلِيَسْأَلَنَّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya:

Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka, dan pada hari Kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.⁶² (QS: al-Ankabut: 13)

وَلْتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

Artinya:

Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.⁶³ (QS: an-Nahl: 93).

Bagi seorang wakif, dia akan merasa sangat lepas tanpa pengharapan yang bersifat duniawi atas perbuatan yang dilakukannya, yang ia harapkan hanyalah aliran pahala yang tiada henti-hentinya atas amal sosial berupa sedekah jariyah yang diperuntukkan bagi masyarakat banyak. Sementara bagi seorang nāzir memiliki beban amanah yang tidak ringan karena disamping mewujudkan niat para wakif, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, juga pertanggungjawaban secara vertikal

⁶²Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an...*, hlm. 398.

⁶³*Ibid.*, hlm. 278

baik sebagai pribadi maupun kelompok (*nāzir*). Apa yang menjadi tanggung jawabnya akan dilakukan dengan sungguh-sungguh, profesional, berkualitas dan didasari pada niatan yang tulus. Namun, ketulusan seorang *nāzir* tidak selalu dipahami sebagai amal sosial yang tidak perlu diberi imbalan secara pantas. Karena ketulusan bagi seorang *nāzir* terletak pada aspek niatan baik, profesionalitas dan timbal balik yang pantas dalam porsi yang seimbang.

- (b) Tanggung jawab kelembagaan. Yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang. Mekanisme kelembagaan ini sebagai sebuah upaya mengeliminir penyimpangan terhadap benda-benda wakaf. Pengalaman menunjukkan bahwa wakaf yang dikelola secara perseorangan atau sekelompok orang non organisasi resmi telah banyak terjadi penyimpangan karena tidak adanya mekanisme kontrol yang ketat, semisal hilangnya eksistensi benda wakaf, penyimpangan karena ulah *nāzir* nakal atau terbukanya potensi persengketaan dengan pihak-pihak ketiga.
- (c) Tanggung jawab hukum. Yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan ketentuanketentuan hukum yang berlaku. Seorang

Nazhir atau orang yang diberikan wewenang dalam pengelolaan wakaf selaku pemegang amanah harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, bahwa apa yang dilakukannya itu benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara hukum, yang bersangkutan harus siap diajukan ke pengadilan jika kelak dalam pelaksanaan amanah ternyata menyalahi aturan hukum yang berlaku.

- (d) Tanggung jawab sosial. Yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat. Maka, para pihak yang terkait dengan wakaf, selain bisa bertanggung jawab secara kelembagaan dan hukum, juga harus bertanggung jawab dengan perilakunya sehari-hari. Sehingga tidak ada istilah melakukan kesalahan sosial dengan melupakan kesalahan pribadi, atau sebaliknya, melakukan kesalahan pribadi dengan meninggalkan kesalahan sosial. Antara perbuatan yang bersifat publik dengan perbuatan kesehariannya harus sinkron dan tidak saling bertentangan.

3) Asas Profesionalitas Manajemen⁶⁴

Hal yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada bentuk pengelolaan,

⁶⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru...*, hlm. 81.

baik atau buruk. Kalau pengelolaan benda-benda wakaf selama ini terkesan seadanya, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih profesional. Asas profesionalitas manajemen ini harusnya dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.

Nabi Muhammad SAW sebenarnya telah mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu, termasuk masalah yang terkait dengan manajemen jika dilakukan dengan mengikuti 4 sifat minimal yang dimiliki oleh Nabi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang profesional. Empat hal tersebut, yaitu:⁶⁵

- (a) *Amānah* (dapat dipercaya). Secara garis umum, pola manajemen dianggap profesional jika seluruh sistem yang digunakan dapat dipercaya, baik in put atau out putnya.
- (b) *Ṣiddīq* (jujur). *Ṣiddīq* (jujur) adalah sifat mendasar, baik yang terkait dengan kepribadian SDM nya maupun bentuk program yang ditawarkan sehingga konsumen atau masyarakat merasa tidak dimanfaatkan secara

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 81-84.

sepihak. Bentuk program atau produk yang dipasarkan harus diinformasikan secara benar dan gamblang.

(c) *Faṭānah* (cerdas/brilliant). Kecerdasan sangat diperlukan untuk menciptakan produk (program) yang bisa diterima oleh pasar (masyarakat) dengan menawarkan berbagai harapan yang baik dan maju.

(d) *Tablīg* (menyampaikan informasi yang benar/transparan). Yaitu kemauan dan kemampuan menyampaikan segala informasi yang baik dan benar. Dalam manajemen, penyebarluasan informasi yang baik dan jujur sangat terkait dengan pola pemasaran dan pelaporan keuangan.

Dalam hal penyampaian informasi dan transparansi, Ḥusain Ḥusain Syahātah dalam bukunya *Ḥurmatu al-Māl al-'Am fi Ḍau'i asy-Syarā'ah al-Islāmiyyah* menegaskan pentingnya dokumentasi serta pencatatan keuangan terkait aset publik. Allah telah mewajibkan pencatatan harta benda dalam ayat terpanjang Al-Quran yang disebut dengan *ayat mudayanah*. Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ

وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
 مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِلْ وَلِيُّهُ
 بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا
 أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ
 عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
 بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekannya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang

berhutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, Maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan di antara orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih menguatkan kesaksian dan lebih mendekat kamu kepada ketidakraguan, Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS: Al-Baqarah: 282)⁶⁶

Para ulama tafsir berpendapat bahwa ayat ini bagian dari sarana harapan terbesar dalam menjalankan aturan Allah dalam mencatat harta benda, bahkan pendapat yang paling kuat ialah bahwa pencatatan hukumnya wajib, bukan lagi sunnah.

Aturan ini berlaku pada aset publik maupun aset pribadi, dan status kewajibannya menjadi lebih tegas jika berkaitan dengan aset publik.⁶⁷

⁶⁶Departemen Agama RI, *Muṣḥaf Al-Qur'an...*, hlm. 49.

⁶⁷Ḥusain Ḥusain Syahātah, *Ḥurmatu al-Māl al-'Am fī Ḍau'i asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Nasyr li al-Jāmi'āt, 1999), hlm. 80-83.

4) Asas Keadilan Sosial⁶⁸

Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi sosial, wakaf menempati posisi penting dalam upaya agama ini membangun suatu sistem sosial yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Wakaf sebenarnya menempati peran yang cukup besar setelah zakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Jika zakat memiliki gagasan untuk menolong golongan lemah agar bisa tetap hidup untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya setiap harinya, maka wakaf menduduki pada peran pemberdayaan mereka secara lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup dari sekedar mencukupi sehari-hari.

Pengaruh sosial dari pelaksanaan ibadah wakaf akan tampak dari dua sisi, yaitu: pertama, dari sisi orang yang mendermakan hartanya (wakif), dengan menunaikan ibadah sosial wakaf otomatis membersihkan jiwa mereka dari sifat-sifat asosial seperti bakhil, kikir, egoistis, rakus, serta mendorong mereka bersikap sosial, suka berkorban untuk kepentingan umum dan menolong orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Kedua, dari pihak yang menerima wakaf, bahwa dengan keberadaan harta wakaf yang bisa diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan

⁶⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru...*, hlm. 85-88.

kehidupannya, akan menghilangkan sifat-sifat buruk yang mungkin terpendam dalam hati seperti dengki, iri, benci, dan rencana jahat terhadap pihak-pihak yang dianggap mampu secara ekonomi dan tidak memperhatikan nasib mereka.

2. Corak Pemikiran Studi Islam di Indonesia

Perkembangan pemikiran dalam studi Islam di Indonesia sudah tumbuh sejak beberapa dekade yang lalu. Istilah-istilah yang digunakan oleh pemikir Muslim dalam pembaharuan ajaran Islam pun berbeda-beda walau pun mempunyai makna yang relatif sama. Diantaranya, *reformasi*, *modernisasi*, *reaktualisasi*, *dekonstruksi*, *rekonstruksi*, *tarjih*, *islāh*, *tajdid*,⁶⁹ *reinterpretasi* (penafsiran ulang), *reorientasi* (memikirkan kembali), *revitalisasi* (membangkitkan kembali), *kontekstualisasi* (mempertimbangkan konteks kehidupan sosialbudaya), membumikan Islam dan lain-lain.⁷⁰ Beberapa istilah yang paling menonjol diantaranya *reformasi*, *tajdid* dan *reaktualisasi*. Reformasi mempunyai arti memperbaiki supaya menjadi baru atau mengganti dengan yang baru. Sedangkan *tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa *tajdid* mempunyai maksud berupaya mengembalikannya pada keadaan semula sehingga

⁶⁹Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 145.

⁷⁰Yunahar Ilyas, "Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali", *Al-Jami'ah*, Vol. 44, No. 1, 2006 M/1427 H, hlm. 224.

ia tampil seakan barang baru. Dengan kata lain bukan merombak bentuk yang pertama atau menggantinya dengan yang baru, akan tetapi hanya memperbaiki yang rusak, menghiasinya kembali, menambal yang kurang serta memperindah bagian yang sudah lumat.⁷¹

a) Tokoh Pemikiran Islam di Indonesia

Istilah reaktualisasi ajaran Islam, digagas oleh seorang tokoh muslim Indonesia, Munawir Sjadzali. Munawir mengungkapkan bahwa dia merasa resah dengan adanya sikap mendua umat Islam Indonesia dalam beragama. Di satu sisi tetap mempertahankan keyakinan tentang sesuatu, tapi di sisi lain tidak mengamalkannya. Dia mengemukakan beberapa contoh, yaitu tentang bunga bank, pembagian warisan, kepemimpinan wanita, kesaksian wanita, kasus perbudakan dan lain-lain. Berdasarkan latar belakang di atas, Munawir kemudian mengajukan ide untuk melakukan modifikasi terhadap ketentuan tersebut yang kemudian disebutnya dengan reaktualisasi. Menurut Munawir dalam aspek kemasyarakatan, nas yang qat'i sekali pun dapat dimodifikasi dengan alasan bukankah dalam sejarahnya juga ada beberapa ayat yang dimansukh oleh ayat lain. Tanpa modifikasi tersebut, menurutnya ajaran Al-Qur'an akan ketinggalan zaman, atau kehilangan

⁷¹Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam...*, hlm. 150.

relevansinya untuk masa kini, atau ajaran tersebut menjadi mati (tidak dapat diamalkan).⁷²

Tokoh muslim lainnya dalam perkembangan pemikiran Islam ialah KH. Sahal Mahfuzh. Dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, KH. Sahal dianggap sebagai tokoh yang banyak menyumbangkan pemikiran dalam bidang hukum Islam. Ia selalu mengkritik mainstream pemikiran yang berkembang (setidaknya di kalangan NU dan pesantren). Menurutnya pemahaman terhadap kitab-kitab klasik sudah seharusnya didekati dengan kerangka metodologis yang proporsional agar dicapai pemahaman yang kontekstual dan sesuai dengan tuntutan realitas sosial. Oleh karenanya ia selalu mengkritik kaum tradisional literalis dan fundamentalis yang selalu memutlakkan fikih secara tekstual. Baginya kritik dapat dilontarkan dan dialamatkan kepada siapapun termasuk kepada gurunya sendiri. Menurut KH. Sahal Mahfuzh, ciri-ciri yang menonjol dari "paradigma berfikih" baru itu yaitu: *Pertama*, mengupayakan interpretasi ulang terhadap teks-teks fikih untuk mencari konteksnya yang baru. *Kedua*, makna bermazhab berubah dari bermazhab tekstual (mazhab qauli) ke bermazhab secara metodologis (mazhab manhaji). *Ketiga*, verifikasi mendasar antara ajaran yang pokok (*uṣūl*) dan yang cabang

⁷²Yunahar Ilyas, *Reaktualisasi Ajaran Islam...*, hlm. 231-233.

(*furū*’). *Keempat*, fikih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara. *Kelima*, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial. Dalam metode pengambilan hukum (*istinbāt*) Kiai Sahal menggunakan dua metode sekaligus. Pertama adalah menggunakan metode tekstual (qauli); dan kedua adalah metode kontekstual/metodologis (manhaji).⁷³

Menelusuri pemikiran Islam di Indonesia juga tidak bisa terlepas dari pemikiran Hazairin. Menurut Hazairin, hukum (fikih) Indonesia harus berdasarkan atau bersumber pada ketetapan Allah (Al-Qur’an) dan ketetapan Rasul (Hadis) serta ketetapan Ulul Amri. Ketetapan Rasul ataupun Ulul Amri ini berfungsi sebagai penjelasan (suplemen) bagi ketetapan Allah, dan ketetapan Rasul maupun ketetapan Ulul Amri tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketetapan Allah. Jadi, menurut Hazairin, sumber hukum Islam ada tiga, yaitu: Al-Qur’an, Sunnah/Hadis, dan otoritas Ulul Amri.⁷⁴ Ia juga menegaskan perlunya formulasi hukum Islam yang khas bagi masyarakat Indonesia. Dalam pidatonya pada pembukaan Perguruan Tinggi Islam di Jakarta (kemudian bernama: Universitas Islam Jakarta) tahun 1951, ia mengemukakan perlunya mazhab tersendiri bagi masyarakat Indonesia, yang ia

⁷³Moh. Mukri, “Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)”, *Analisis*, Volume XI, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 203-207.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 199.

sebut dengan Mazhab Nasional, yang kemudian hari diganti dengan istilah Mazhab Indonesia. Mazhab Indonesia ini menurutnya hanya berkaitan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, sementara masalah ibadah yang berkaitan dengan hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya seperti shalat, puasa, dan haji menurutnya sudah cukup apabila mengikuti Mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang paling banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia.⁷⁵

Berbicara fiqh ala Indonesia, Hazairin tidak sendiri. Menurut Nourrouzzaman, Hasbi ash-Shiddieqy adalah orang pertama yang menggagas agar fiqh yang diterapkan di Indonesia harus berkepribadian Indonesia. Menurutnya, dalam rangka pembaruan hukum Islam di Indonesia perlu dilaksanakan metode *talfīq* dan secara selektif memilih pendapat yang cocok dan relevan dengan kondisi negara Indonesia. Selain itu, perlu digalakkan metode komparasi, yaitu metode memperbandingkan suatu pendapat dengan pendapat lainnya dan memilih yang lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran seta didukung dengan dalil yang kuat.⁷⁶

Itulah beberapa tokoh pemikiran dalam studi Islam yang dapat peneliti uraikan, yang sebenarnya masih banyak tokoh

⁷⁵Agus Moh Najib, "Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin", *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 1, Juni 2016, hlm. 4.

⁷⁶Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam...*, hlm. 179-180.

lainnya seperti, Syafruddin Prawiranegara, Jalaluddin Rakhmat, Azhar Basyir dan lain-lain.

b) Peran Ijtihad dalam Pemikiran Islam

Jika diperhatikan secara seksama, munculnya gagasan pembaruan pemikiran Ajaran Islam adalah berangkat dari term ijtihad. Sayangnya, gerakan ijtihad ini pernah mengalami pemasungan dalam waktu yang lama, sehingga mengakibatkan kemandegan dan stagnasi intelektualisme Islam.⁷⁷ Oleh sebab itu lah ijtihad sangat diperlukan guna mengatasi kemandegan dan stagnasi dalam menelaah ajaran Islam.

Ijtihad merupakan upaya yang maksimal untuk mencapai suatu hal dari berbagai masalah, atau tindakan dari beberapa tindakan. Definisi menurut ulama pakar ushul fiqh ialah upaya seorang *faqīh* (ahli hukum Islam) dalam menemukan/menyimpulkan (*istinbāt*) sebuah hukum praktis berdasarkan dalil-dalil terperinci. Sebagian ulama mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan daya upaya baik dalam menghasilkan produk hukum (*istinbāt al-hukm*) maupun penerapannya (*taṭbīq al-hukm*) realitas kehidupan. Dari definisi ini, maka ijtihad terbagi menjadi 2: a) khusus dalam menghasilkan produk hukum serta penjelasannya dan b) khusus dalam penerapannya. Ijtihad model pertama dianggap sudah

⁷⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 25.

sempurna oleh mayoritas ulama, dengan berbagai pendapat yang dikemukakan yang berkaitan dengan hukum praktis dengan bersandarkan kepada dalil-dalil terperinci. Sedangkan ijthad model yang kedua, para ulama sepakat bahwa setiap masa tidak boleh ada kekosongan dari ulama setingkat ini. Ulama ini mempunyai tugas *mentakhrīj* serta menerapkan apa yang telah disimpulkan oleh ulama-ulama terdahulu terhadap tindakan-tindakan parsial dalam kehidupan. Dengan penerapan ini akan muncul hukum dalam masalah-masalah detil yang belum ada pendapat dan belum diketahui ulama-ulama terdahulu.⁷⁸

Pembagian ijthad lainnya menurut Dr. Ma'ruf Al-Dawalibi, menjadi 3 bagian: 1) *Ijtihād Bayānī*, yaitu ijthad yang menjelaskan hukum-hukum syariat berdasarkan nash syariat. 2) *Ijtihād Qiyāsī* yaitu ijthad dalam permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah dengan metode *qiyas* atas nash-nash syariat. 3) *Ijtihād Istislāhī*, yaitu ijthad dalam permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah dengan menggunakan akal (*ra'y*) yang berpegang kepada kaidah *istislāh*. Pembagian ini dikritik oleh Muhammad Taqiy Al-Hakim dengan berbagai kritikan. Menurutnya ijthad terbagi

⁷⁸Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Dār al-Fikri al-‘Arabi), hlm. 379.

menjadi 2 yaitu 1) *Ijtihād ‘aqli* dan 2) *Ijtihād syar’i*. *Ijtihād ‘aqli* merupakan merupakan kehujjahan yang bersumber dari akal semata dan tidak dapat diterapkan dalam menyimpulkan hukum syariat. Sedangkan *Ijtihād syar’i* merupakan ijtihad yang dalam kehujjahannya membutuhkan dalil-dalil syariat, seperti *ijma’*, *qiyas*, *istihsan*, *iṣṭiṣlāḥ*, *‘urf* dan lain-lain.⁷⁹

Di era kontemporer ini, menurut Yusuf al-Qaradhawi dibutuhkan bentuk baru ijtihad kontemporer. Ia menawarkan dalam bukunya yang berjudul *al-Ijtihād al-Mu’āṣir* sebagai berikut: *Pertama, Ijtihād inqīṭā’i*. Yaitu memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan putusan hakim.

Kedua, Ijtihād insyā’i. Yaitu pengambilan kesimpulan hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam masalah itu, yang belum ditemukan di dalam pendapat ulama terdahulu.

Ketiga, integrasi antara ijtihād inqīṭā’i dan insyā’i. Yaitu memilih pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.⁸⁰

⁷⁹Wahbah az-Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1040-1042.

⁸⁰Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, Cet. 1, (Jakarta, Kencana: 2016), hlm. 205.

c) Urgensi Pembaruan Pemikiran dalam Pengembangan Wakaf

Wakaf merupakan instrumen yang sangat berperan besar bagi pengembangan ekonomi Islam khususnya dan dapat menyehatkan perekonomian nasional pada umumnya. Keberadaan wakaf sangat dapat dirasakan manfaatnya baik dari segi pendidikan, sosial dan ekonomi. Akan tetapi pengelolaannya dirasakan masih belum memuaskan, disebabkan sempitnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dan banyaknya pengelola wakaf yang kurang profesional. Mayoritas harta wakaf hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat keagamaan, seperti pembangunan masjid dan mushalla. Oleh karenanya diperlukan reinterpretasi wakaf, sehingga memiliki makna dan jangkauan yang lebih relevan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat.

Beberapa masalah wakaf yang timbul di lapangan diantaranya: *pertama*, pemahaman tentang pemanfaatan harta benda wakaf serta pemahaman ihwal benda wakaf yang masih sempit. Masih banyak masyarakat yang memahami wakaf hanya sebatas tanah dan bangunan, padahal wakaf juga bisa berupa uang, kendaraan, hak sewa dan lain-lain. *Kedua*, jumlah tanah yang tidak strategis. Hal ini menyebabkan sulitnya tanah wakaf untuk diproduktifkan. *Ketiga*, tanah yang belum

bersertifikat, yang menyebabkan tidak bisa dikelola secara produktif karena tidak adanya legalitas dan bahkan rawan terjadi konflik. *Keempat*, pengelola yang masih tradisional dan cenderung konsumtif.⁸¹

Dari berbagai permasalahan di atas, menurut Abdurrahman Kasdi dalam tulisannya, hal itu lah yang mendorong para pengelola wakaf, pemerintah, tokoh masyarakat serta ulama untuk melakukan reinterpretasi makna wakaf. Menurutnya wakaf tidak hanya dipahami dalam dimensi spiritual saja, akan tetapi juga mengandung dimensi sosial keagamaan dan meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan umat Islam.⁸² Oleh karenanya diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang lebih relevan agar dapat membantu membangkitkan perekonomian umat di Indonesia, sehingga tidak tertinggal jauh dari negara-negara lainnya khususnya dalam pengembangan wakaf.

Salah satu bentuk pemikiran baru dalam pengembangan wakaf ialah dengan merubahnya dari makna konsumtif ke produktif. Sebuah lembaga pengelola wakaf dituntut untuk melakukan inovasi dalam membentuk program-program baru yang dapat meningkatkan antusias masyarakat untuk melaksanakan wakaf, sehingga tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan konsumtif, akan tetapi menghasilkan wakaf yang

⁸¹Abdurrahman Kasdi, "Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif", *ZISWAF*, Vol.2, No. 1, Juni 2015, hlm. 163-164.

⁸²*Ibid.*, hlm. 164-165.

produktif. Dan wakaf tunai ialah bentuk konkret dari wakaf produktif itu sendiri.

Dalam teori mikroekonomi, kegiatan produksi merupakan unsur ekonomi yang sangat menunjang. Tanpa kegiatan produksi, maka konsumen tidak dapat mengonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkannya. Jika dalam Islam tujuan konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa untuk mendapatkan masalah, maka produsen dalam memproduksi barang dan jasa bertujuan untuk dapat memberikan masalah. Apabila kita mendengar kata produksi, umumnya yang terbayang adalah kegiatan besar-besaran yang menggunakan ribuan tenaga kerja serta alat yang canggih. Sebenarnya dugaan tersebut tidak benar. Produksi artinya, kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk keperluan orang banyak.⁸³ Sedangkan menurut Sadono Sukirno dalam Pengantar Teori Mikroekonomi, produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk baik barang, maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.⁸⁴ Dan jika dihubungkan dengan wakaf, menurut Jaih Mubarak maka wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf

⁸³Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 148.

⁸⁴Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 185.

yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.⁸⁵

Menurut Munzir Qahaf, wakaf produktif ialah mengalihkan harta dari konsumtif kepada upaya produktif dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat menghasilkan manfaat dan penghasilan yang dapat digunakan pada masa-masa mendatang, baik oleh kelompok mau pun individu. Dengan kata lain, wakaf produktif merupakan kegiatan menabung dan berinvestasi secara bersamaan.⁸⁶

Demi memperluas manfaat wakaf, pemerintah melalui MUI telah mengeluarkan undang-undang tentang wakaf, yang menggeser makna lama yang dipahami mayoritas umat muslim di Indonesia. Makna lama yang dimaksud ialah *"menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada"*. Sedangkan makna yang baru yang lebih luas dan fleksibel dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu *"Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah*

⁸⁵Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal. 15.

⁸⁶Munzir Qahaf, *al-Waqfu....*, hlm 66.

dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.” Serta perluasan makna benda wakaf yaitu “Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif”. Harapan dari keluarnya fatwa ini agar wakaf menjadi lebih produktif dan lebih banyak mendatangkan maslahat dan manfaat bagi masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti menggunakan jenis penelitian studi tokoh. Studi tokoh adalah salah satu jenis dari penelitian kualitatif. Studi tokoh juga merupakan penelitian kualitatif yang tinggi tingkatannya, karena memfokuskan pada orang tertentu dan bidang tertentu sebagai unit analisis.¹ Melalui metode kualitatif, peneliti dapat menggali lebih jauh dan mendalam mengenai sang tokoh secara pribadi dan melihat dia mengembangkan definisinya sendiri tentang pemikiran, karya dan perilaku yang dijalaninya.² Dalam hal ini peneliti dapat mendalami pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi serta menggali ide dan konsep yang dibangun oleh KH. Anang Rikza Masyhadi tentang pengembangan wakaf.

Penelitian ini juga dilakukan dengan *field research*. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan, dalam dunia nyata.³ Peneliti langsung terjun ke daerah penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan wakaf. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-

¹Arif Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 18.

²*Ibid.*, hlm. 15.

³Umi Zulfa, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2011), hlm.12

explanatif. Dengan ini peneliti dapat menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri.⁴ Penelitian yang dilakukan dengan mendatangi tempat yang menjadi tujuan yaitu Pondok Modern Tazakka di Batang.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian studi tokoh ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan historis dan pendekatan sosio-kultural-religius. Dengan pendekatan historis, peneliti dapat mengungkapkan sejarah seseorang karena pada dasarnya studi tokoh ialah mengungkap sejarah seseorang. Sedangkan penggunaan pendekatan sosio-kultural-religius dikarenakan peneliti dalam studi tokoh tidak bisa melepaskannya dari konteks sosio-kultural-religi sang tokoh sebab pada dasarnya segala tindakan, pikiran dan perasaan sang tokoh merupakan refleksi dari sosio-kultural-religi tokoh tersebut.⁵

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian studi tokoh ini terbagi menjadi dua: primer dan sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu wawancara langsung dengan sang tokoh KH. Anang Rikza Masyhadi dan karya-karya yang dihasilkannya. Sedangkan data sekunder ialah data yang menjadi pelengkap dan penguat data primer. Dalam hal ini didapat dari dokumen-dokumen serta literatur-literatur yang membahas tentang wakaf dan pengembangannya.

⁴Arif Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh...*, hlm. 15.

⁵*Ibid.*, hlm. 25-26.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan alat dan cara menggali sumber data dengan melalui wawancara dan dokumentasi sebagai data pendukung.

1. Wawancara; adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada subyek penelitian atau informan.⁶ Peneliti menyiapkan terlebih dahulu materi yang akan diwawancarakan yang berkaitan dengan biodata KH. Anang Rikza Masyhadi serta pemikirannya dalam pengembangan wakaf. Dari wawancara, peneliti akan mendapatkan informasi tentang pemikiran pengembangan wakaf menurut KH. Anang Rikza Masyhadi, serta bagaimana cara mensosialisasikan pemikiran itu ke masyarakat sehingga mereka dapat menerimanya dan bagaimana bentuk implementasinya di Pondok Modern Tazakka. Wawancara ini dilakukan dengan langsung dan tidak langsung. Wawancara langsung yaitu wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung kepada sang tokoh dalam hal ini KH. Anang Rikza Masyhadi. Sedangkan wawancara tidak langsung ialah wawancara yang dilakukan peneliti kepada orang lain yang mengetahui tentang aktifitas dan produktifitas sang tokoh.
2. Metode Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan menggali informasi pada dokumen-dokumen, baik itu berupa kertas, video,

⁶*Ibid.*, hlm. 51.

benda dan lainnya⁷ sebagai data pendukung yang digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara. Dari metode ini peneliti akan mendapatkan data perkembangan wakaf di Pondok Modern Tazakka.

3. Observasi

Untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan, peneliti merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan sendiri atau merasakan sendiri dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi.⁸ Pengamatan harus dijabarkan dalam tiga elemen utama, yaitu lokasi penelitian, para pelaku atau aktor, dan kegiatan atau aktifitasnya.⁹

D. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data peneliti melaksanakan uji kredibilitas yang dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

- 1) Keterlibatan peneliti secara cukup. Sebutan cukup bukan diukur dari waktu, melainkan dari keterwakilan cakupan fokus penelaahan dan kedalaman, serta keluasan menangkap fenomena.
- 2) Ketelitian dalam pelaksanaan observasi secara partisipatif.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

⁸Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 21.

⁹Umi Zulfa, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. 2, (Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2011), hlm. 38.

- 3) Triangulasi, yaitu mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber di luar data sebagai bahan perbandingan.¹⁰ Untuk itu peneliti perlu mencari sumber data lain seperti dokumen-dokumen di Pondok Modern Tazakka dan bagian Wakaf Tazakka yang berkenaan dengan wakaf. Diperlukan juga wawancara dengan beberapa santri dan guru-guru Pondok Modern Tazakka.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dalam studi tokoh dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:¹¹

- 1) Menemukan pola atau tema tertentu. Artinya peneliti berusaha menangkap karakter pemikiran sang tokoh dengan cara menata dan melihatnya berdasarkan dimensi suatu bidang keilmuan sehingga dapat menemukan pola atau tema tertentu. Dalam hal ini yang dicari adalah pola peranan yang dilakukan KH. Anang Rikza Mayhadi dalam melahirkan pemikiran pengembangan wakaf baik secara teoritik maupun praktis.
- 2) Mencari hubungan logis antar pemikiran tokoh dalam berbagai bidang, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut. Peneliti juga berupaya untuk menentukan arti di balik pemikiran tersebut berdasarkan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang mengitarinya.

¹⁰Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2002) , hlm. 193.

¹¹Arif Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh...*, hlm. 60-62.

- 3) Mengklasifikasikan dalam arti membuat pengelompokan pemikiran sang tokoh sehingga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai bidang/aspek yang sesuai: bidang manajerial, sosiologis, psikologis, politis, ekonomis, dan sebagainya.
- 4) Mencari generalisasi gagasan yang spesifik. Artinya berdasarkan temuan-temuan yang spesifik tentang sang tokoh, peneliti mungkin akan dapat menemukan aspek-aspek yang dapat digeneralisasikan untuk tokoh-tokoh lain yang serupa. Dengan demikian, studi tokoh tersebut akan memiliki keberlakuan yang cukup luas di bidangnya.

F. Jenis Analisis Data

Adapun jenis analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis domain dan analisis taksonomi.¹²

- 1) Analisis domain ialah analisis yang digunakan guna mendapatkan gambaran umum dan relatif menyeluruh terhadap fokus studi. Artinya, analisis hasil studi hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari sang tokoh, tanpa harus dirinci unsur-unsurnya secara detail. Dari sini peneliti akan mengemukakan gambaran umum dari KH. Anang Rikza Masyhadi baik sebelum menjadi pimpinan pesantren mau pun setelahnya.
- 2) Analisis taksonomi yaitu analisis yang memusatkan perhatian pada domain tertentu untuk menggambarkan masalah yang menjadi sasaran studi. Pada penelitian ini akan mengangkat satu unsur yang melekat

¹²*Ibid.*, hlm. 64-65.

pada KH. Anang Rikza Masyhadi yaitu sebagai pimpinan Pondok Modern Tazakka, yang banyak menyumbang pemikirannya dalam seminar-seminar tentang pemberdayaan umat terutama pada aspek pengembangan wakaf.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sekilas Tentang Pondok Modern Tazakka

Pondok Modern Tazakka berdiri di atas tanah wakaf. Pondok ini dirintis oleh KH. Anang Rikza Masyhadi beserta kedua adiknya. Sejak munculnya ide, gagasan dan cita-cita untuk mendirikan pondok pesantren modern di wilayah kecamatan Bandar, kabupaten Batang, Jawa Tengah pada tahun 1990, upaya untuk mewujudkannya terus dilaksanakan dengan mengirim kader-kader ke Pondok Modern Darussalam Gontor.

Setelah 20 tahun lamanya upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil ditandai dengan diadakannya Tabligh Akbar dan Buka Puasa Bersama dalam rangka Peluncuran Rencana Pendirian Pondok Modern pada tanggal 16 Ramadan 1430/6 September 2009. Acara ini diadakan di atas tanah seluas lebih kurang 1,7 hektar yang bakal didirikan pesantren dengan dihadiri sekitar 1500an jamaah. Pada kesempatan itu untuk pertama kalinya digalangkan dana wakaf untuk pembebasan tanah pondok. Antusiasme masyarakat terhadap gerakan wakaf untuk mendirikan pondok ini sangat tinggi, terbukti dalam waktu sekejap saja terhimpun dana sekitar 900 juta rupiah.

Pondok Modern Tazakka adalah nama yang dipilih langsung oleh pendirinya. Tazakka mengandung makna menyucikan diri. Sehingga penggunaan kata ‘Tazakka’ disini bertujuan agar segala kegiatan dan gerakan yang dilakukan oleh Pondok Modern Tazakka dalam rangka mengajak manusia untuk selalu mensucikan atau membersihkan dirinya dari segala dosa dengan bertaqwa kepada Allah SWT dengan mengamalkan *al-amru bi al-ma’rūf wa an-nahyu ‘an al-munkar*, yaitu melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.¹

Pondok Modern Tazakka mengalami beberapa fase sejarah, yaitu sebagai berikut.

a. Fase ide dan penyiapan SDM (1991-2008).

Pada tahun 1991, ide dan gagasan mendirikan pondok mulai dicetuskan oleh Ayahnda H. Anta Masyhadi, ayah dari KH. Anang Rikza Masyhadi. Idenya jelas, *clear*, definitif. “Saya ingin suatu saat nanti di Bandar ini bisa berdiri sebuah pondok modern seperti Gontor”. Sejak 1991-2008 ide dan mimpi itu terus digaungkan. Setiap bertemu orang-orang, bahkan dalam acara, tiap kali ada kesempatan H. Anta Masyhadi selalu mendengungkan ide dan gagasannya itu, sampai-sampai orang-orang yang mendengar menganggapnya aneh. Mereka menganggap gagasan itu sebagai utopis. Meskipun demikian, H.

¹Tim Kader Tazakka, *Pondok Modern Tazakka Bandar Batang Indonesia*, (Batang: Tazakka Publishing, 2013), hlm. 50.

Anta Masyhadi tidak surut semangat. Beliau terus berupaya untuk merealisasikan ide dan gagasannya itu. Keinginan mendirikan sebuah pondok modern seperti Gontor bukan hanya wacana belaka, tetapi juga *action*. Maka, pada 1991 dikirimlah putra pertamanya: Anang Rikza Masyhadi ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Lalu disusul oleh dua orang adiknya Anizar Masyhadi pada 1994, dan Anisia Kumala Masyhadi pada 1996 ke Gontor Putri. Jadilah ketiga putra-putrinya dikader untuk mewujudkan ide dan mimpinya itu.

Tidak hanya itu, H. Anta Masyhadi juga mendorong kerabat dan sahabat-sahabatnya untuk memondokkan putra-putri mereka ke Pondok Modern Darussalam Gontor dalam rangka kaderisasi. Termasuk di antaranya M. Bisri putra dari H. Dalail yang mejadi sahabat karib H. Anta Masyhadi. Dan ternyata pada era 1991-2008 kader-kader yang mondok di Gontor berjumlah lebih dari 30an orang. Pada tahun 2008, para kader tersebut ada yang sudah alumni Universitas al-Azhar Kairo, Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajahmada (UGM), Universitas Islam Negeri (UIN), Universitas Darusslama (UNIDA) dan lain-lain. Dari sini maka Ayahanda H. Anta Masyhadi semakin semangat untuk segera merealisasikan mimpinya membangun pondok modern.

- b. Fase deklarasi dan penyiapan lahan (2009-2011).

Pada 15 Ramadhan yang bertepatan dengan 9 September 2009, disepakati oleh H. Anta Masyhadi dan putra tertuanya KH. Anang Rikza Masyhadi, MA sebagai momentum mendeklarasikan gagasan itu kepada publik. Maka, diselenggarakanlah tabligh akbar dan buka puasa bersama mengundang masyarakat. Jamaah yang hadir kala itu sekitar 1200an orang, termasuk dihadiri oleh tokoh ulama Pekalongan Habib Bagir Al-Attas yang bertindak sebagai imam magrib dan mendoakan. Secara spontan dilakukan lelang untuk pembebasan sebagian tanah (sebagian yang lain adalah wakaf dari keluarga kakek, H. Abdullah Sutrisno dan Hj. Mudrikah yaitu kakek nenek dari Kiai Anang). Terkumpullah kesanggupan di atas kertas senilai kurang lebih 970 juta. Pada realisasinya hanya terserap sekitar 600an juta. Padahal saat itu butuh sekitar 1,3 M. Maka, sebagian sisanya ditutup oleh keluarga Ayahanda H. Anta Masyhadi dan H. Teguh Suhardi. Mobil kijang, pick up dan truk yang ada di rumah yang digunakan untuk mendukung bisnis sehari-hari pun terpaksa dijual untuk menutupi kekurangan tadi. “Bondo, bahu, piker lek perlu sak nyawane pisan”.

Pada tahun 2009 itu pula Syaikh DR. Rajab Deeb beserta rombongan dari Damaskus hadir ke Indonesia. Lalu, oleh Kiai Anizar diajak mampir ke Bandar. Selain tabligh akbar, beliau diminta untuk mendoakan tanah bakal pesantren. Ternyata

Syaikh Rajab meminta agar besok paginya dilaksanakan salat dhuha di tanah tersebut. Di sanalah beliau bersama sekitar 20 anshar Tazakka salat duha dan berdoa bersama untuk pondok. Sejak saat itu, wacana pendirian pondok modern semakin marak di masyarakat. Tapi, karena memang tidak ada dana maka hanya bisa minta doa dan doa.

c. Fase pembangunan dan pengembangan (2011- sekarang)

Pada Januari 2011, ada berita gembira. Seorang pengusaha asal Pekalongan H. A. Zaky Djunaid ingin berwakaf. Ternyata beliau sudah mendengar gagasan ini dan sudah mendapat beberapa gambaran dan penjelasan singkat melalui H. Teguh Suhardi. Maka, H. A. Zaky Djunaid minta bertemu dengan KH. Anang Rikza Masyhadi yang diatur semuanya oleh H. Teguh Suhardi. Pada waktu itu seharusnya Kiai Anang sedang umrah, namun tertunda satu minggu karena visa belum keluar. Disebalik tertundanya beliau umrah, ternyata ada hikmah besar yang bisa membantu perkembangan pondok beliau. Maka, Kiai Anang pun kembali ke Pekalongan. Keesokan paginya Bapak Zaky dan Bapak Teguh sudah menunggu di Kospin Jasa di Pekalongan. Namun, saat akan naik ke lantai 3 ke ruangan Bapak Zaky, Bapak Teguh tidak ikut dan menunggu di musolla bawah. Kiai Anang mengenang “Pak Teguh hanya menjabat tangan erat sekali dan memeluk saya sebelum bertemu Pak Zaky”.

Pertemuan dengan Bapak Zaky tidak berlangsung lama. Hanya beberapa pertanyaan yang ia ajukan: 1) Gedung apa yang akan dibangun terlebih dahulu?, 2) Bangunan apa yang nilainya paling mahal? Dijawab oleh Kiai Anang: masjid. “Kalau begitu, bismillah saya akan wakaf masjid seluruhnya”. Allahu Akbar! Kiai Anang turun ke bawah, di musolla sudah menunggu pak Teguh. Keduanya langsung berpelukan dan menangis terharu tanpa bisa berkata-kata. Lalu keduanya sujud syukur.²

Pondok Modern Tazakka terletak di Desa Sidayu Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah. Pesantren ini dikelilingi bukit-bukit hijau serta jauh dari berbagai macam polusi sehingga sangat kondusif sebagai tempat untuk memperdalam pengetahuan agama. Pada masa awal berdirinya, Pondok Modern Tazakka menempati tanah seluas ±1,7 hektar. Luas tanah pesantren dari hari ke hari semakin luas, dan pada tahun 2015 telah mencapai hampir 10 hektar.

Pondok Modern Tazakka memiliki lembaga pengembangan dan pengelolaan wakaf yang bergerak dalam bidang penggalian dana, pemeliharaan, perluasan dan pengembangan aset-aset wakaf pondok. Pondok Modern Tazakka juga mempunyai lembaga amil zakat, infak dan sadaqah.

²Tim Sekretaris Pimpinan, Kutipan Kuliah Umum Khutbatul Arsy Pondok Modern Tazakka, Senin 16 Juli 2018.

2. Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi dalam Inovasi Pengembangan Wakaf

a. Biografi KH. Anang Rikza Masyhadi

KH. Anang Rikza Masyhadi lahir di Batang, 18 Oktober 1976, memiliki seorang istri bernama Hj. Eva Maria Ulfa. Kini mereka tinggal di Pondok Modern Tazakka. KH. Anang Rikza Masyhadi lahir dari pasangan H. Anta Masyhadi dan Hj. Susmiati. H. Anta Masyhadi adalah seorang aktivis, tokoh masyarakat dan aktif di organisasi yaitu salah seorang pendiri Muhammadiyah di Batang. H. Anta Masyhadi juga pernah menjadi anggota DPRD Batang .

Kakek KH. Anang Rikza Masyhadi bernama H. Abdullah Sutrisno yang juga seorang aktivis dakwah, tokoh masyarakat dan pengusaha. Kala itu kakek beliau mungkin satu-satunya orang muslim yang dagangnya bersaing dengan China di Batang. H. Abdullah Sutrisno memiliki banyak tanah dimana-mana dan merupakan orang yang pertama punya bis se Batang.³

b. Latar Belakang Akademik Kiai Anang

Bermula dari munculnya ide dan gagasan ayahanda H. Anta Masyhadi untuk mendirikan pondok di kecamatan Bandar pada tahun 1991, beliau mengirim anak pertamanya, Anang Rikza Masyhadi ke Pondok Modern Darussalam Gontor untuk

³Wawancara dengan KH. Anang Rikza Masyhadi di Pondok Modern Tazakka, Batang, 31 Juli 2018.

pengkaderisasian. Anang Rikza Masyhadi berhasil menempuh pendidikan di Gontor dan menjadi alumni pada tahun 1996.

Setelah mengenyam pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor, beliau menempuh pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama 1 tahun (1996-1997). Kemudian beliau mendapatkan beasiswa dari Universitas Al-Azhar, Kairo Mesir, beliau mengambil Fakultas Syari'ah dan Qanun pada 1997-2002. Beliau juga menimba ilmu di Universitas Gajahmada Yogyakarta (UGM) dengan mengambil Sastra Arab (2004) dan Program Pascasarjana pada prodi KTT (Kajian Timur Tengah) pada tahun 2008-2010.

Hingga kini beliau masih melanjutkan pengembaraan menuntut ilmu. Beliau tercatat sebagai mahasiswa doktoral di UGM pada program studi Agama dan Lintas Budaya serta tercatat sebagai mahasiswa program doktoral di Universitas Suez Canal, Mesir pada program studi linguistik.

Dilihat dari latar belakang keluarga dan pendidikannya dapat disimpulkan bahwa Kiai Anang merupakan salah satu tokoh yang jika dilihat dari garis keturunannya, termasuk keluarga yang mempunyai pemahaman agama yang mendalam dan mempunyai pengaruh di masyarakat dan pemerintahan.

Cepatnya perkembangan pesantren yang didirikan Kiai Anang tidak terlepas dari pengaruh kedudukan orangtua dan

kakeknya di masyarakat. Kiai Anang mengakui kalau bukan karena beliau dari keturunan orang tokoh mungkin tidak secepat ini perkembangan pondok. Jadi ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi beliau dalam mengembangkan pondok yaitu, faktor tokoh, faktor *person* pendirinya, faktor lingkungan, faktor dana, dan faktor pendidikan. Seperti halnya Trimurti pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor juga berasal dari keturunan tokoh masyarakat yaitu keturunan Sultan Cirebon.⁴

c. Karya dan Karier Intelektual Kiai Anang

Di tengah aktivitas yang dijalani, Kiai Anang menyempatkan diri untuk menulis rangkaian huruf-huruf untuk menjaga dan mengasah ketajaman intelektual beliau. Adapun karya-karya yang telah beliau torehkan adalah:

- 1) Sejarah Mekkah: Dulu dan Kini.
- 2) Sejarah Madinah.
- 3) Sejarah Masjid Nabawi.
- 4) Sejarah Yahudi dan Zionisme 2005
- 5) Keutamaan Arofah, Muzdalifah dan Mina.
- 6) Keutamaan Madinah dan Masjid Nabawi (Tazakka Publishing, 2012).
- 7) Aktualisasi Sunnah dalam Kehidupan Sosial Politik, Suara Muhammadiyah terbit tahun 2007.

⁴*Ibid.*

- 8) Hadis Hadis Politik (2003).
- 9) Sifat-sifat Mukmin.
- 10) Ragam Wakaf: Ijtihad-ijtihad Baru dalam Fiqh Wakaf Kontemporer.

Di samping memiliki karya intelektual, Kiai Anang Rikza Masyhadi juga memiliki karier yang tidak biasa dibidang biasa di antaranya.

- 1) Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan TKI – WNI di luar negeri pada 2012 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
- 2) *Liaison Officer* kerjasama UGM- Timur Tengah.
- 3) Membantu memberikan masukan terhadap berdirinya KTT UGM.
- 4) Majelis pendidikan kader Muhammadiyah
- 5) Anggota kader PP Muhammadiyah selama dua periode (10 tahun).
- 6) Anggota BPH PUTM.
- 7) Anggota Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah hingga sekarang.
- 8) Hingga sekarang beliau salah seorang anggota *lajnah iqtisādiyyah* (bidang ekonomi) Jatman (*Jam'iyah Ahli aṭ-Ṭarīqah al-Mu'tabarah an-Nahdiyyah*) Indonesia

dengan *rais* Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya.

9) Pengurus PP dan Pengurus Cabang Muhammadiyah.⁵

Selain memiliki karya dan karier intelektual, Kiai Anang juga aktif dalam mengisi seminar-seminar, di antaranya:

- 1) Pengisi Seminar Tentang Perkembangan Kecakapan Pengajaran Bahasa Arab bersama Dr. Ali bin Ma'yuf.
- 2) Pengisi Seminar Kajian Islam Tematik "Islamic Financial Planing; Waris, Hibah, Wasiat, dan Wakaf".
- 3) Pengisi Seminar Kajian Islam Tematik "Wakaf sebagai Gaya Hidup".
- 4) Pengisi Seminar Pembelajaran Bahasa Arab untuk Anak-Anak.
- 5) Pengisi Seminar dan Konsultasi Waris "Waris, Wakaf dan Islamic Financial Planing" di KOSPIN JASA, 2017.
- 6) Pengisi Pelatihan Manajemen Zakat dan Wakaf "Strategi Fundraising dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Pesantren" kerjasama FPA dan ITMAM.
- 7) Pengisi Seminar Internasional "Konsep Wakaf Produktif untuk Kejayaan Peradaban Islam: Best Practice Al-Azhar University Kairo", 2016.

⁵*Ibid.*

8) dan seminar-seminar lain baik yang bertema wakaf maupun tema lainnya.⁶

d. Kiai Anang di Mata Guru dan Santri

Menurut Aminuddin (tenaga pengajar di Pondok Modern Tazakka dan memegang Lazis Tazakka), Kiai Anang merupakan sosok seorang kiai yang baik, paling utama ia adalah seorang motivator dan visioner yang mempunyai cita-cita. Kiai muda sekelas beliau ilmunya selalu mencari wawasan terbaru baik dalam hal yang berkaitan dengan syariat, agama, umum, bahkan teknologi pun tidak mau ketinggalan. Beliau selalu ingin *update* dengan hal-hal yang baru, baik dalam teknologi apa pun dia selalu menerapkan.

Kemelekan Kiai Anang akan teknologi membuatnya merencanakan *cashless* diterapkan di pondok Tazakka yang mana nanti semua transaksi tidak boleh menggunakan uang tetapi menggunakan kartu elektronik. Alatnya sudah disediakan dan sudah dipersiapkan hanya menunggu aplikasinya. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi santri telat atau tidak membayar SPP karena sistem ini otomatis akan mendebet rekening santri, sehingga jika ada santri yang ingin belanja begitu masuk akan terdeteksi bahwa dia belum bayar SPP yang pada akhirnya santri tersebut tidak bisa belanja. Kiai Anang minta segera awal tahun

⁶Dokumentasi Media Center Tazakka.

ini udah bisa dicoba. Bahkan Kiai Anang dulu sempat berpikir dan menghendaki untuk membuat mata uang sendiri yang khusus digunakan di lingkungan pondok untuk meminimalisir kehilangan uang santri dan sebagainya. Kemudian juga membuat paspor.

Banyak inovasi-inovasi yang dilakukan Kiai Anang mengikuti zaman tidak ingin ketinggalan baik dari website, media, berdakwah melalui media dan sebagainya. Melalui media setiap hari setiap waktu bahkan dibuat *timing* kalau fundraisingnya Tazakka sendiri. Misal *timing* dakwah atau pengajian yang dijalankan ialah tidak boleh mengajak untuk zakat dan wakaf pada hari Ahad pagi karena bisa menyulitkan jamaah yang tidak mempunyai ATM dengan harus langsung pergi ke bank jika mereka ingin berzakat atau berwakaf. Maka dari itu ada jadwal Senin pagi. Adapun hari Ahad pagi bisa jadi hanya hikmah, kejadian-kejadian, wakaf-wakaf zaman Rasul, wakaf-wakaf zaman sahabat, dan maklumat-maklumat lainnya. Tapi malam siang laporan. Ada *timing*nya dan ada laporannya tiap minggu. Seperti itulah Kiai Anang yang sangat bisa memotivasi.

Aminudin mengenal wakaf bersama Kiai Anang berikut macam-macam wakaf dan metode-metodenya sejak ia ditempatkan di Lazis Tazakka. Sebelumnya Aminuddin

mengetahui wakaf itu seperti wakaf aset dan uang. Begitu masuk Tazakka baru ada wawasan yang begitu banyak dengan Kiai Anang yang banyak mendengar perihal wakaf dari DR. Mushthafa Dasuki, seorang pakar wakaf berasal dari Mesir. Inovasi Kiai Anang yang berhubungan dengan wakaf ialah membuat ragam wakaf yang terdiri dari wakaf aset, wakaf uang, wakaf manfaat, wakaf profesi dan wakaf pengalihan hak. Ragam wakaf ini banyak orang luar yang belum tau. Setelah mereka mendengar baru mereka berkomentar bahwa ternyata wakaf itu bermacam-macam tidak hanya terbatas pada uang, tanah dan sebagainya.⁷

Tony Kuswoyo, seorang tenaga pengajar di Pondok Modern Tazakka mengatakan bahwa usaha Kiai Anang luar biasa seperti bayangan Trimurti Gontor dahulu perihal pengembangan dan pelestarian begitu membangun langsung berkembang. Kerja keras yang luar biasa. Orang yang datang bukan kita mencari-cari lagi. Ini kerja keras. Ini sesuatu yang tidak mudah. Kiai Anang seorang sosok pemimpin yang membuat terobosan-terobosan untuk menjaga eksistensi dan link ke masa depan. Bagaimana kedepannya supaya mereka bisa senang berbuat di Tazakka.

⁷Wawancara dengan Aminudin di Pondok Modern Tazakka, Batang, 1 Agustus 2018.

Supaya nyaman kita harus punya persepsi bersama bahwa kita mempunyai cita-cita dan kita hidup dengan ril, tidak ada janji apa-apa dari Tazakka sendiri. Tetapi yang ingin lebih kita katakan bahwa ada sesuatu yang bisa kita lakukan bersama untuk membina umat, yang membuat kita kuat adalah cita-cita kita dan satu persepsi. Cita-cita kuat tanpa ada persepsi yang sama bisa jadi bubar. Kekuatan persepsi yang dibangun harus mengcover SDM supaya kuat. Itu dicermati sedetail-detailnya dan serius dipikirkan oleh Kiai Anang. Dibangunkan rumah untuk hak milik kader, pribadi. Yang mempunyai kemampuan kita kirim kuliah ke Mesir. Sistem operasional di Pondok Tazakka banyak yang dari Gontor, yang dulu tidak ada tapi sekarang ada, atau dimodifikasi. Tazakka ingin *update* dengan perkembangan situasi bangsa ini. Banyak hal yang kita lakukan. Falsafahnya tetap dari gontor, tapi aplikasinya dimodifikasi. Gerakan Tazakka ini membuatnya lebih eksis. Inilah kemasannya Tazakka. Menurutnya, Kiai Anang telah memiliki 14 kriteria untuk menjadi seorang pemimpin yang baik menurut Kiai di Pondok Modern Gontor. 14 kriteria itu ialah; 1) Ikhlas, 2) Dapat dipercaya, 3) Jujur dan terbuka, 4) Tegas, 5) Mau berkorban, 6) Bekerja keras dan sungguh-sungguh, 7) Mempunyai kemampuan berkomunikasi, 8) Menguasai permasalahan dan mampu menyelesaikannya, 9) Membuat jaringan kerja dan

memanfaatkannya, 10) Mengambil inisiatif, 11) Berfikir inovatif, 12) Bernyali besar dan berani mengambil resiko, 13) Baik Mu'āmalah ma'a Allah dan ma'a an-Nās, 14) Cerdas dalam membaca keadaan dan memberi kebijakan.

Selain Kiai Anang pemikirannya cepat, beliau juga mendapat dorongan dari orangtua. Dorongannya sangat tinggi sekali untuk memotivasi anak-anaknya. Yang menarik disini tentang wakaf yaitu wakaf-wakaf itu selalu dipaparkan kepada jamaah dengan konsep yang variatif. Mereka melihat wakaf lebih banyak jaryahnya dan lebih meyakinkan. Kemudian ketika wakaf ini dikemas dengan bagus, memudahkan orang memiliki trend gaya hidup beramal jaryah yang membuat mereka sangat antusias sekali. Seperti halnya autodebt yang mana mereka menyimpan uang di bank udah bisa berwakaf karena ada konsep autodebt tadi untuk mengalihkan. Jadi, jamaah tidak ragu-ragu ketika pemaparannya kuat. Ini yang terjadi di tazakka.

Konsep-konsep ini semua dipaparkan kepada masyarakat. Mereka merasa mendapat ide baru dalam beramal jaryah. Sebenarnya ini sudah ada di buku-buku. Jangan sampai umat ini memiliki keistimewaan tetapi tidak pernah dimengerti sehingga mereka mengamalkannya juga tertutup sesuatu. Mereka menyerahkan mobilnya sewaktu-waktu ada tamu, itu termasuk wakaf. Pemaparan Kiai Anang mendasar pada dalil-dalil yang

mana tidak semua orang juga bisa membawakan itu. Pondok Tazakka juga sering mendatangkan pakar seperti DR. Mushthafa Dasuki Kasbah, seorang pakar wakaf dari Mesir untuk memperkuat wawasan dan bukan hanya sekedar membuka jenjang intelektualitas. Daya tanggap umat pada saat pemaparan itu merasa memiliki akar dasar amalan yang kuat karena disampaikan oleh ulama dan pakarnya.⁸

Menurut Ferry Hidayat (tenaga pengajar senior) yang mulai mengenal Kiai Anang dari tulisan beliau yang berjudul Amanah dan Cita-cita. Kiai Anang menulis “jika kamu punya amanah tapi tidak punya cita-cita, maka amanah kamu itu justru jadi sia-sia, tapi kalau cita-cita tanpa ada amanah maka cita-cita tersebut akan menjadi hal yang negatif, nah yang bagus adalah cita-cita sekaligus punya amanah”. Waktu beliau menulis tulisan ini, beliau tidak memaparkan secara rinci apa yang dimaksud amanah dalam tulisan tersebut. Begitu masuk ke pesantren beliau, ternyata yang dimaksud konteks “harus ada amanah dan cita-cita” itu adalah WAKAF. Dan itu ia realisasikan pada saat ia mendirikan pondok. Pondoknya benar-benar wakaf. Bahkan beliau juga yang termasuk mewakafkan hartanya, tanah buyutnya. Yang kemudian bapaknya, H. Anta, akhirnya

⁸Wawancara dengan Tony Kuswoyo di Pondok Modern Tazakka, Batang, 1 Agustus 2018.

mewakafkan lagi mewakafkan lagi, pada akhirnya tanah Tazakka sudah hampir 10 hektar.

Konteks dari “amanah dan cita-cita” itu ialah lembaga Lazisnya harus amanah karena *pertama*, dia itu orang yang dipercaya oleh para wakif, orang yang mau mewakafkan hartanya dan itu kemudian diserahkan kepada sebuah lembaga. Lembaganya bisa Lazis bisa Tazakka. Karena Tazakka itu sebenarnya Lazis besar sedangkan Lazis Tazakka itu Lazis kecil. *Kedua*, jika hanya amanah saja tanpa cita-cita maka amanahnya mentok, akhirnya kata kunci Kiai Anang itu harus ada cita-cita besar, maka akhirnya beliau mencanangkan visi Tazakka 2025. Itulah cita-cita besar beliau. Termasuk cita-cita besar beliau mendirikan pesantren Tazakka. Itu dalam konteks pembangunan pesantren Tazakka. Terlebih lagi di Lazis, beliau itu: 1) Mewajibkan para anggota Lazis Tazakka untuk amanah, selalu amanah, dan 2) Setelah amanah jangan hanya berhenti disitu, harus ada cita-cita besar. Cita-cita besarnya itu adalah target atau program. Itu diwujudkan dengan ragam wakaf, inovasi wakaf dan sebagainya. Inilah yang menjadi target Lazis untuk mewujudkan setahun kedepan dua tahun kedepan. Jadi, ada target bulanan, target tahunan dan seterusnya.

Ferry mengaku tidak aneh atas apa yang dilakukan Kiai Anang yang mampu berinovasi wakaf seperti dalam ragam

wakaf dikarenakan beliau mumpuni dalam hal ushul fiqh. Kemampuan personal beliau dalam ushul fiqh sesuai dengan jurusan beliau sewaktu kuliah di Mesir, jurusan Hukum dan Undang-undang. Dalam hal hukum islam, filsafat hukum islam, maqāṣidu syari'ah, beliau sangat menguasai sehingga akhirnya ketika beliau berbicara tentang wakaf maka wakafpun bisa dikembangkan. Beliau inovatif, motivator juga. Apalagi wakaf itu kalau dalam hukum Islam sifatnya ijtihad qiyāsi. Kiai Anang mainnya disitu.⁹

Fauzi yang mulai bergabung di Pondok Tazakka sejak 2012 mengenal Kiai Anang sebagai sosok yang menginspirasi semua orang, baik dai gagasannya, misi, visi, dan cita-citanya yang selalu mengajak orang untuk melakukan perubahan sesuai dengan zamannya. Sejak itu pula Fauzi mengenal wakaf dari Kiai anang, berikut inovasi-inovasi yang dilakukannya.¹⁰

Selain di mata guru, nyatanya di mata santri Kiai Anang juga merupakan sosok pemimpin yang memiliki cita-cita, selalu memotivasi, berinovasi dan berpikiran maju.

Hilmi Ghifaria (seorang santri senior) mulai mengenal Kiai Anang sejak menjadi santri beliau di Tazakka, di tahun 2013 yang merupakan awal Pondok Modern Tazakka membuka tahun ajaran. Hilmi Ghifaria mengenal sosok Kiai Anang sebagai

⁹Wawancara dengan Ferry Hidayat di Pondok Modern Tazakka, Batang, 1 Agustus 2018.

¹⁰Wawancara dengan Fauzi di Pondok Modern Tazakka, Batang, 1 Agustus 2018.

pribadi yang memiliki visi dan cita-cita keumatan yang didukung dengan kapasitas beliau di berbagai aspek yang bisa dibilang di atas rata-rata.

Hilmi mengamati betul dan ia meneladani keikhlasan dan totalitas beliau dalam memperjuangkan umat, khususnya dalam bidang pendidikan melalui Pondok Tazakka. Melalui pondok Tazakka beliau berkomitmen untuk membangun pribadi berjiwa perekat umat, mencetak kader bangsa, menciptakan ulama yang intelek, yang bahkan dengan totalitas beliau hingga meninggalkan kehidupan pribadi dan fokus untuk mengasuh dan membimbing para guru dan santri Pondok Tazakka. Hilmi mulai mengenal wakaf semenjak menjadi santri tahun pertama sekitar tahun 2013 yang lalu. Mulai dari mendengarkan pengajian Kiai Anang di pondok, sedari dulu beliau sangat sering mengangkat tema wakaf.¹¹

Menurut Furqon Haris Savalas (santri senior) Kiai Anang orang yang sungguh-sungguh, kerja keras, tidak ada kata capek bagi beliau. Pernah beliau katakan, 24 jam dalam sehari itu kurang, jadi yang namanya pemimpin itu tidur 5 jam itu sudah maksimal. Lebih dari itu mubazir, karena seharusnya pemimpin itu tidurnya kurang karena banyak memikirkan masalah umat. Kiai Anang juga pintar dalam segala apa pun, jika ada masalah

¹¹Wawancara dengan Hilmi Ghifaria di Pondok Modern Tazakka, Batang, 1 Agustus 2018.

langsung diselesaikan, contoh kecilnya kalau ada masalah santri di rayon beliau langsung kolaborasi sama bawahannya baik sama pengasuhan santri, sama bagian OPPM secara langsung, sama ustad-ustad yang terkait juga. Jadi langsung dikoordinasikan lewat pengasuhan, lewat WA, pengumuman dan lewat perkumpulan. Jadi setelah adanya perkumpulan harus ada laporan ada program, cepat. Kiai Anang juga pintar, cara bicaranya pintar, pintar mencari jaringan (*networking*), itu yang Furqon sukai dari Kiai Anang. Beliau pintar mencari kerjasama.

Furqan senang dengan Kiai Anang karena pemikiran beliau sudah maju dan bagus. Dalam hal wakaf misalnya, orang lain tau wakaf itu memberikan uang, sesudah itu cukup. Jadi mungkin Kiai Anang berpikir, ah wakaf itu bukan hanya sampai disitu, kasih uang, bangunan dan sebagainya, bukan. Contohnya kayak dokter ingin membantu umat, tapi tidak lewat uang, tapi lewat pemikirannya itu wakaf profesi. Jadi bisa lewat pemikiran.¹²

Burhanuddin (santri senior) juga mengakui sosok Kiai Anang adalah orang yang berfikiran maju, tidak pernah merasa lelah, dan mempunyai jam terbang yang sangat tinggi. Motto beliau adalah *arrāḥatu fī tabāduli al- a'mal*. Jadi, setiap kali

¹²Wawancara dengan Furqon Haris Savalas di Pondok Modern Tazakka, Batang, 1 Agustus 2018.

beliau selesai dari suatu pekerjaan, maka beliau pasti mencari kesibukan yang lainnya.

Burhanuddin mulai mengenal wakaf dari pondok karena Kiai Anang sering menyampaikan bahwa Tazakka adalah pondok wakaf, di KMT juga sering ada artikel yang berhubungan dengan wakaf, sebelumnya Burhanuddin tidak tahu apa-apa tentang wakaf, ia hanya tau sedekah dan infaq.¹³

e. Pemikiran Kiai Anang dalam Pengembangan Wakaf

1) Fase Pemikiran Kiai Anang

Pada tahun 1991 hingga 1997 Kiai Anang sebagai santri Pondok Modern Darussalam Gontor, beliau banyak belajar dari KH. Syukri Zarkasyi, pimpinan Pondok Modern Gontor. Setidaknya KH. Syukri Zarkasyi sangat menginspirasi bagi beliau terlebih pak kiai ini sangat hebat dalam berkomunikasi dan memiliki ide atau gagasan yang cemerlang menurutnya. KH. Syukri Zarkasyi tidak hanya menjadi inspirasi dalam pengembangan pesantren akan tetapi juga dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf di Gontor. Hingga saat Kiai Anang duduk di bangku kelas 5 KMI (setingkat kelas 2 SMA), beliau mulai memiliki keinginan untuk mendalami materi ZISWaf (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) dengan baik, tetapi baru hanya sebatas ide dan teori.

¹³Wawancara dengan Burhanuddin di Pondok Modern Tazakka, Batang, 1 Agustus 2018.

Setamatnya beliau dari jenjang KMI, pada tahun 1997 beliau sempat menimba Ilmu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebelum berangkat untuk menimba ilmu di Negara pyramid (Mesir). Pada saat di UIN beliau rajin membaca buku yang dikarang oleh Nurcholis Majid bahkan beliau ketika itu sangat senang dengan pemikiran Nurcholis Majid (Cak Nur) dan hampir semua buku karangan Cak Nur beliau lahap. Beliau senang dengan perspektif yang muncul dari pemikiran Cak Nur.¹⁴

Di tahun 1998, Kiai Anang mendapat panggilan beasiswa belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo. Di sini beliau mengambil jurusan Hukum Islam dan Perundang-Undangan. Dengan mengambil spesialis Hukum Islam, pengetahuan beliau di bidang fiqih semakin luas. Akan tetapi, pada saat itu seakan beliau belum terlalu memikirkan gagasan ZISWAF nya, hanya saja ketika itu pembelajaran dalam ilmu fiqih lebih mendalam.

Mulai tahun 2003 bermula pada kegiatan Konferensi Robitoh Alam Islamiyyah tentang wakaf yang dilaksanakan di Institut Studi Islam Darussalam (sekarang UNIDA) seakan memberikan angin segar bagi beliau, seakan ada daya tarik untuk kembali mendalami ZISWAF ketika bertemu dengan

¹⁴Wawancara dengan KH. Anang Rikza Masyhadi di Pondok Modern Tazakka, Batang, 31 Juli 2018.

Dr, Mushtahafa Dasuki yang ketika itu juga sebagai pembicara pada Konferensi tersebut. Menurutnya Mushtahafa Dasuki adalah orang yang pertama mengenalkan konsep wakaf secara utuh. Kedekatan dengan Dr Musthafa Dasuki semakin terjalin disitulah beliau belajar banyak tentang Wakaf. Dari materi yang beliau dapatkan, Kiai anang mensketsa ulang dan ia diskusikan bersama Dr. Musthafa Dasuki sehingga beliau menemukan teori baru dalam pengembangan wakaf. Hal ini terus intens dan berlanjut hingga sekarang.¹⁵

2) **Pemikiran Kiai Anang dalam Pengembangan Wakaf**

KH. Anang Rikza Masyhadi memahami zakat dan wakaf dua hal yang memiliki perbedaan. Beliau membuat perbedaan mencolok antara wakaf, zakat, dan sedekah. Zakat adalah kewajiban dan menjadi salah satu rukun Islam, sementara wakaf bukan kewajiban tetapi wakaf adalah pilihan (taṭawwu'). Maknanya, jika seseorang tidak ingin menunaikan zakat, padahal ia mampu, maka ia berdosa karena telah meninggalkan kewajiban. Sedangkan orang yang tidak mau berwakaf ia tidak berdosa, hanya saja ia tidak mendapatkan keutamaan dan kemuliaan.¹⁶

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Anang Rikza Masyhadi, *Ragam Wakaf: Ijtihad-ijtihad Baru dalam Fiqh Wakaf Kontemporer*, Cet. 1, (Batang: Tazakka Publishing, 2017), hlm. 5.

Kiai Anang menyatakan bahwa zakat harus dibagi habis karena untuk konsumtif, tetapi sebaliknya wakaf tidak boleh habis karena manfaatnya terus menerus. Jadi wakaf itu barangnya (*mauqūf*) tetap dan manfaatnya yang abadi tidak boleh habis, argonya terus berjalan sedangkan zakat harus dibagi habis dan manfaatnya pun dapat habis. Zakat habis sementara wakaf tidak. Wakaf bersifat abadi dan abadi manfaatnya. Zakat diberikan hanya kepada 8 golongan (*aṣnāf*) sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat at-Taubah [9]: 60, sedangkan wakaf *mauqūf 'alaih* nya lebih luas.

Selain itu, Kiai Anang juga selalu mengatakan bahwa wakaf itu sesuatu yang bernilai abadi. Abadi sejarahnya, abadi wujudnya dan abadi manfaatnya. Jadi, beliau mencoba untuk membuat pointer-pointer atau *captions* singkat untuk mengedukasi. Contoh misalnya orang wakaf tanah untuk pondok pesantren, maka ia akan tercatat dalam sejarah, lalu abadi, wujud tanahnya ada, tidak berpindah, manfaatnya mengalir. Dengan demikian, klasifikasi wakaf tersebut jelas, asetnya abadi karena tidak boleh berpindah tangan, manfaatnya jelas kelihatan dan orang yang mendiami pesantren tersebut berganti-ganti sehingga manfaatnya terus

mengalir. Sementara zakat manfaatnya mengalir tetapi susah mencari alirannya.

Orang yang pertama kali mengenalkan konsep wakaf secara utuh kepada beliau ialah Dr. Mushthafa Dasuki Kasbah ketika ada seminar Rabithah al- Jami'ah al-Islamiyah di Gontor pada tahun 2003. Dr. Mushthafa Dasuki Kasbah hadir sebagai narasumber wakaf. Kiai Anang tertarik dengan dana wakaf. Kemudian ia belajar dan berkonsultasi dengan DR. Mushthafa Dasuki Kasbah mendalami wakaf lalu beliau sketsa ulang.

Kiai Anang mendalami wakaf. Ia menganggap wakaf adalah instrumen kebangkitan umat yang paling dahsyat. Jadi, jika berbicara peradaban mau membangun masyarakat kalau kita tidak lewat gerakan wakaf tidak bisa karena itulah yang otentik dan jelas wakaf termasuk warisan syari'ah. Jadi, berbicara apapun tentang kebangkitan masa depan umat ini dan peradaban adalah lewat wakaf sebagaimana yang diucapkan Kiai Anang,

“Jadi kita mau ngomong apapun tentang kebangkitan masa depan umat ini, peradaban, itu kalau kita ga lewat gerakan wakaf, pintunya bukan wakaf , pertanyaan saya, mau pakai apa?”

“Peradaban Islam sepanjang sejarahnya hingga saat ini tidak bisa dilepaskan dari gerakan wakaf”.

Dalam bukunya, Kiai Anang mencontohkan peran wakaf yang sangat besar sepanjang sejarah peradaban Islam. Pada zaman Rasulullah SAW, ada yang wakaf pedang, baju besi dan lainnya. Begitu tiba di Madinah, pertama kali yang dilakukan Rasulullah adalah menggerakkan wakaf masjid, kemudian wakaf untuk pasar di dekat masjid dan wakaf untuk pertahanan militer. Seiring berjalannya waktu, wakaf semakin berkembang. Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir merupakan contoh yang paling menjadi rujukan dunia dalam pengembangan wakaf. Sebab, sepanjang sejarahnya yang telah memasuki usia lebih dari 1000 tahun tetap konsisten dalam pengembangan pendidikan serta sarana dan prasaranya yang berasal dari wakaf.¹⁷

Wakaf itu ada dua. Ada wakaf teoritis dan ada wakaf praktis. Implementasinya kita lihat lembaga yang sudah settle puluhan abad. Seperti Al-Azhar Kairo sudah menjalankannya selama 10 abad lebih. Tidak hanya tanah yang bisa diwakafkan oleh al-Azhar. Indonesia sendiri selama sekian abad, setidaknya lima puluh tahun terakhir ini, mahasiswa Indonesia tidak bayar sekolah tetapi dari dana wakaf. Jika seluruh dunia demikian, misalnya memberi tiket, makan, asrama maka darimana uangnya,

¹⁷Anang Rikza Masyhadi, *Ragam Wakaf..*, hlm. 6-7.

tidak lain adalah dari dana wakaf. Jika ada orang yang protes tentang wakaf beliau jawab saja bahwa mahasiswa baik yang kuliah di Indonesia maupun di luar negeri seperti al-Azhar Kairo dananya adalah dana wakaf. Ini wakaf praktis menurut Kiai Anang.

Perbedaannya lagi, wakaf dengan sedekah. Sedekah tidak perlu lembaga sedangkan wakaf perlu lembaga dengan menunjuk *nazir*nya. Misalnya. saya wakafkan tanah ini untuk kepentingan umat islam. Oleh *nazir* dibangun sekolah, masjid, lapangan dan sebagainya sehingga bermanfaat. Sedekah itu langsung (*direct*) sedangkan wakaf tidak langsung (*indirect*), mesti ada mediator namanya *nazir*, *wāqif* dan *mauqūf ‘alaih*.

Wakaf sebagai gaya hidup (*lifestyle*). Sebagaimana para sahabat Nabi yang menjadikan wakaf sebagai gaya hidup. Mereka selalu berlomba dalam berwakaf dan memberikan harta terbaiknya untuk kemaslahatan umum. Seperti halnya Utsman bin Affan mewakafkan sumur, Abu thalhah mewakafkan kebun terbaiknya Umar bin Khattab mewakafkan tanah di khaibar dan lain-lain.¹⁸

Jika orang gaya hidupnya bukan wakaf meskipun ia sering ikut pengajian dimana-mana, maka ia tidak berwakaf

¹⁸*Ibid.*, hlm. 11-12.

karena *mindsetnya* belum berpikir tentang wakaf. Orang kalau udah gaya hidupnya wakaf mau satu milyar, dua milyar, tiga puluh milyar, itu tidak ada nilainya yang mereka sebut tadi. Tinggal programnya saja lagi yang dijalankan. Jika orang *mindsetnya* tidak wakaf ya tidak akan berwakaf. Tetapi jika *mindsetnya* sudah dibangun wakaf, maka ia akan berwakaf . Kita ini datang dengan program.¹⁹

Dalam mengelola wakaf, Kiai Anang memberikan kunci, yaitu amanah dan cita-cita. Sebagaimana dalam kutipan beliau,

“Kata kunci mengelola wakaf itu ada dua: AMANAH & CITA-CITA. Ada yang amanah tetapi tidak punya cita-cita. Ada yang punya cita-cita tetapi tidak amanah”.²⁰

Kiai Anang membuat ragam wakaf sebagai hasil ijtihad baru dalam fiqh wakaf kontemporer yang terdiri dari wakaf tunai, wakaf aset, wakaf manfaat, wakaf profesi dan wakaf pengalihan hak.

Untuk memahami masyarakat tentang wakaf agar mereka mudah memahami, secara sederhana beliau menyatakan bahwa zakat harus dibagi habis karena untuk konsumtif, tetapi sebaliknya wakaf tidak boleh habis karena manfaatnya terus menerus. Jadi wakaf itu barangnya

¹⁹Wawancara dengan KH. Anang Rikza Masyhadi di Pondok Modern Tazakka, Batang, 31 Juli 2018.

²⁰Dewan redaksi Al-Jariya Berita Wakaf, *Laporan Wakaf 2015*, (Bandar: Tazakka Publishing, 2015), hlm. 2.

(*mauqūf*) tetap dan manfaatnya yang abadi tidak boleh habis, argonya terus berjalan sedangkan zakat harus dibagi habis dan manfaatnya pun dapat habis. Ini bahasa sederhana Kiai Anang yang selalu ia sampaikan untuk memahamkan masyarakat. Karena jika menggunakan bahasa ilmiah seperti definisi wakaf menurut undang-undang, definisi wakaf dalam fiqh dan sebagainya terlalu rumit untuk dipahami masyarakat. Bahasa ilmiah dan akademik itu biasanya hanya disampaikan pada waktu seminar-seminar.

Pada setiap kajian yang beliau sajikan selalu diselingi wakaf. Beliau mencoba untuk membuat kasus-kasus sederhana yang konsumsinya adalah konsumsi masyarakat awam. Sehingga wakaf ini diturunkan dari wakaf yang bersifat akademik menjadi wakaf yang bersifat praktis. Beliau juga mengilustrasikan misal seseorang mempunyai uang 1 milyar. Kewajibannya sebanyak 2,5 %. Setelah zakat itu dibagi maka akan selesai.

Memahamkan masyarakat makna wakaf yang masih memaknai wakaf secara tekstual adalah dengan mengedukasi mereka pelan-pelan. Sudah berjalan 14 abad kita melihat Islam berkembang di seluruh dunia. Jadi teori ini bukan baru kemarin dicetuskan. Teori ini sudah mengalami suatu perdebatan panjang dan sudah

dipraktekkan beberapa abad di tempat lain. Al-azhar Kairo sudah mempraktekkan, Kuwait mempraktekkan dan tempat lain juga sudah mempraktekkan. Hanya saja persoalannya kita belum mendapat akses informasi itu secara utuh.

Perlu adanya edukasi terus menerus, tidak usah terlalu teoritis. Jadi dalil-dalil dari ayat al-Qur'an, hadis, perkataan Imam Syafi'i, menurut Hanafi dan sebagainya, ini keluarnya saat seminar dan kajian akademik. Adapun pada waktu pengajian bersama masyarakat awam, Kiai Anang menjelaskan satu dalil disertai contoh-contoh yang mudah dipahami masyarakat. Ia bagi menjadi bertema-tema. Seperti jika beliau ingin menjelaskan tentang sedekah jariyah. Beliau kupas dan klasifikasikan menjadi beberapa tema lalu dikembangkan.

Dalam mensosialisasikan wakaf, Kiai Anang banyak berpegang pada beberapa landasan ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan wakaf, serta perkataan ulama. Semacam klasifikasi tema-tema ayat dan hadis yang sering digunakan untuk edukasi wakaf. Beberapa landasan tersebut sebagaimana berikut.²¹

²¹Wawancara dengan KH. Anang Rikza Masyhadi di Pondok Modern Tazakka, Batang, 31 Juli 2018.

1) Hadis Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا
مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ²²

“Dari Abu Hurairah r.a, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.”

Makna *ṣadaqah jāriyah*. Mengapa kata *ṣadaqah* diberi *nisbah* atau sifat menjadi *ṣadaqah – jāriyah*. *Ṣadaqah* saja itu sudah ada. Lalu mengapa *ṣadaqah jāriyah*? Ternyata ulama-ulama hadis mengatakan itu dengan kata lain. Yang dimaksud *ṣadaqah jāriyah* disini adalah wakaf. Ini tema *pertama*. Kemudian bisa dikembangkan.

Tema *kedua*, jika orang mati terputus semua amalnya kecuali tiga hal. Dari tiga hal tersebut apa yang ditanya terlebih dahulu? Jawabnya adalah harta. Jadi, Allah tidak membicarakan anak dulu, ilmu dulu, akan tetapi terlebih dahulu membicarakan harta, bagaimana hartamu. Berarti perhatian terhadap harta ini penting. Dengan demikian, kita jangan bicara harta setelah mati meskipun dalam hadis tersebut berbicara setelah mati. Jadi, kalau begitu kita berbicara harta sekarang supaya *ṣadaqah jāriyah*.

²²Al-Imām Abu Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, hlm. 716.

Tema *ketiga*, bagaimana caranya supaya kita bisa sadaqah jāriyah, bisa ‘ilmun yuntafa’u dan bisa waladin ṣālihin yad’u lahu? Caranya mudah yaitu dengan menggabungkan ketiga-tiganya, mau tidak mau wakaf.

Lalu berikutnya tema *keempat*, kata waladin ṣālihin adalah *nakirah*. Jadi, jika kita membangun sekolah, anak salih yang bersekolah di sekolah yang kita bangun akan mendoakan kita. Anak yang salih adalah wakaf. Sadaqah jāriyahnya kita wakafkan ke pesantren, ilmu bermanfaatnya di pesantren diajarkan, dan anak yang saleh itu mendoakan orang yang wakaf pesantren. Jadi sederhana saja. Sederhana. Jadi, Kiai Anang mengklasifikasikan hadis atau ayat yang terkait dengan wakaf. Kemudian dibawa ke wakaf dan dikembangkan.

2) QS. Ali Imran [3]: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”²³.

²³Departemen Agama, *Mushaf...*, hlm. 63.

Kiai Anang menjelaskan secara gamblang dan sederhana. Adapun pola-pola tafsir itu nanti keluarinya di seminar. *Lan* berarti tidak mungkin. Tidak perlu dibahas itu dari sisi nahwu, *mimmā tuhibbūn* (sebagian harta yang kamu cintai) untuk contohnya Kiai Anang lama merenung dan memikirkan contoh sesederhana mungkin dari ayat ini. Beliau menyampaikan ayat ini dengan ilustrasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya beliau menemukan ilustrasi uang yang ada didalam dompet.

“Bapak-bapak ibu-ibu coba di dompetnya ada uang warna merah, warna biru, coklat, hijau, abu-abu. Yang paling dicintai warna apa? Jawabnya warna merah. Warna merah, oke warna merah. Lah kalo gitu, kalau ada proyek wakaf atau sedekah atau kotak infak lewat, yang dikeluarkan dari dompet untuk dimasukkan sebagai wakaf atau sedekah atau infak yang warna apa? Jadi yang dikasihkin yang warna apa? Kalo yang warna coklat, abu-abu dikasihkin berarti ayatnya ganti bukan *mimmā tuhibbūn*, tapi *mimmā tumlikūn. Ya kan?*”

Kalau ayatnya berbunyi *mimmā tumlikūn* (sebagian harta yang kamu miliki), berarti terserah ingin mengeluarkan yang mana. Tapi *kan* Allah bilanginya yang kamu cintai. Kalau begitu wakaf itu pakai harta terbaik, jangan pakai harta sisa. Kalau begitu berarti wakaf itu agenda. Lah kita agenda beli bursa, agenda nyicil rumah, agenda nyicil motor, agenda beli masakan di dapur, agenda wisata, ada *kok*. Kita punya pemasukan keuangan. Kita bikin sistem. Gaji satu bulan masuk lima juta. Ini buat nyicil ini itu, jalan semua itu. Tapi kenapa tidak ada agenda untuk wakaf. Itu lah *lan tanālu al-birra hattaā tunfiqūna mimmā tuhibbūn.*”

3) QS. al-Munāfiqūn [63]: 10.

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ
لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

“Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh”.²⁴

Pada ayat ini Kiai Anang menanyakan apakah ini yang dikehendaki, sudah terlambat, sudah mati baru sadar ingin sedekah. Meskipun sah sedekah atas nama kita, tetapi sangat disayangkan, mengapa jika ingin bersedekah mesti mati dulu baru sedekah atas nama kita. Anak disuruh sedekah atas nama kita, mengapa tidak langsung kita saja bersedekah waktu masih hidup. Sebenarnya bisa saja, akan tetapi anak itu harus terdidik. Kalau anak tidak terdidik bisa jadi ia tidak memikirkan sedekah atas nama kita, tapi mungkin wakaf yang sudah diberikan justru diambil oleh anak. Oleh karena itu, anak harus terdidik. Pendidikan apa yang bisa menjadikan anak terdidik agar membuat anak itu mengerti? Yaitu pesantren. Jadi, Kiai Anang membawa ini ke wakaf.

²⁴*Ibid.*, hlm. 556.

4) QS. al-Baqarah [2]: 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”²⁵

Kiai Anang menjelaskan kata *yunfiqūn* itu bisa berarti sedekah, bisa zakat, bisa wakaf. Zakat termasuk *yunfiqūna fī sabīlillah*. Wakaf juga termasuk *yunfiqūna fī sabīlillah*. Tetapi beliau kembangkan dengan contoh dan membawanya kepada instansi seperti wakaf kelas. Misal, kelas yang diwakafkan berumur selama 100 tahun, setiap tahun ada 50 anak di kelas itu dan setiap tahun berganti lagi orangnya, terus berputar seperti itu. Berapa orang semua yang belajar di kelas kita wakafkan. Diantara 50 orang ini, misalnya ada dua orang lagi yang membangun pesantren di rumahnya, mengajar lagi, mengalir lagi, dan terus mengalir seperti ini terus.

Kiai Anang menyambungkan dari sini bahwa kenapa kita harus membaca shalawat. Karena urutan dari semuanya ini bermuara kepada Rasulullah Saw. Kiai Anang

²⁵*Ibid.*, hlm. 45.

menerjemahkan dan mengilustrasikan *anbatat sab'a sanabila*, membayangkan daunnya bercabang. Dari 50 orang tersebut, 2 orang menjadi kiai membangun pesantren, 2 orang jadi pengusaha bangun perusahaan. Perusahaannya menghidupi 10 karyawan, 10 orang karyawan ini dapat rezeki untuk menyekolahkan anaknya, berarti anak itu sekolah dibiayai oleh bapaknya yang kerja di perusahaan si A. Si A menjadi pengusaha karena dididik di sekolah yang berasal dari wakaf. Maka, si A memberi makan dan menyekolahkan anak karyawan itu. Ini berarti *anbatat sab'a sanabila* yang mana A adalah berasal dari sekolah wakaf.

5) QS. al-Baqarah [2]: 271.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ ^ط وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ ^ج وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ ^ب مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ^ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ



“Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memeberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”²⁶.

Kiai Anang menjelaskan sedekah ditampakkan atau disembunyikan itu adalah suatu metode. Namun, banyak masyarakat memiliki persepsi bahwa jika sedekah disembunyikan, maka itu ikhlas dan sebaliknya sedekah yang

²⁶*Ibid.*, hlm. 47.

ditampakkan berarti tidak ikhlas. Padahal yang dimaksud menampakkan sedekah dalam ayat ini ialah menampakkan sedekah dengan tujuan agar dicontoh orang lain bukan untuk riya. Kalaupun ada orang bersedekah lalu tidak ingin ditampakkan karena takut riya maka, masalahnya ada pada diri orang itu sendiri.

6) Perkataan Imam Gazali yang berbunyi:

لَا خَيْرَ فِي خَيْرٍ لَا يَدُومُ بَلْ شَرٌّ لَا يَدُومُ خَيْرٌ مِنْ خَيْرٍ لَا يَدُومُ²⁷

“Tidak ada kebaikan dalam kebaikan yang tidak berkelanjutan (terus-menerus), bahkan keburukan yang tidak berkelanjutan lebih baik daripada kebaikan yang tidak berkelanjutan”.

Kiai Anang memasukkan wakaf dalam kebaikan yang berkelanjutan (terus-menerus). Menurutnya, kebaikan yang berkelanjutan (terus-menerus) tersebut adalah wakaf.

“Jadi kebaikan itu terus menerus. Kalau kebaikan itu tidak terus menerus maka undur kebaikannya akan hilang. Kita ini kalau birrul walidain ya sampai mati, jadi kebaikan itu terus menerus. Makanya, Imam Ibnu Qudamah ditanya oleh muridnya, “wahai Imam, orang yang paling bahagia itu siapa? Orang yang paling bahagia adalah orang yang apabila napasnya berhenti pahalanya masih mengalir”²⁸.

²⁷Imam al-Gazali, *Ihyā' Ulūmu ad-Dīn li Imām al-Gazālī*, Jilid 15, (Kairo: Dār asy-Syu'ab, t.t.), hlm. 2740. Imam al-Gazali, *Ihyā' Ulūmu ad-Dīn li Imām al-Gazālī*, Jilid. 4, (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), hlm. 382.

²⁸Tausiyah KH. Anang Rikza Masyhadi saat penyerahan wakaf mobil Elf dari jamaah haji 2012 KBIH Muzdalifah kepada Pondok Modern Tazakka, tanggal 22 Juli 2018.

B. Pembahasan

1. Analisis Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi Tentang Pengembangan Wakaf

Wakaf merupakan salah satu pilar kebangkitan ekonomi Islam. Wakaf yang menjadi salah satu sumber APBD di zaman Rasulullah, kini telah menjadi perhatian Negara-negara modern. Sebab wakaf dapat menjaga stabilitas perekonomian Negara. Oleh karenanya perhatian pemerintah terhadap perkembangan wakaf sangat lah diharapkan. Berbeda dengan ZIS (zakat, infak dan sedekah), wakaf dapat menggerakkan sektor moneter dan sektor riil. Wakaf bisa masuk ke sektor keuangan seperti sukuk, wakaf juga bisa masuk ke sektor bisnis seperti ritel dan sejenisnya. Dengan pengaruh wakaf yang besar ini wakaf sangat berdampak positif bagi peningkatan ekonomi umat. Dengan dikembangkannya wakaf di sektor bisnis dan perdagangan misalnya, wakaf akan membuka banyak lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, membantu permodalan dan mengurangi beban anggaran Negara. Kelebihan wakaf lainnya ialah bahwa wakaf merupakan investasi jangka panjang, sedangkan ZIS hanya jangka pendek. Dengan kelebihan yang dimiliki wakaf ini, maka seharusnya tumpuan dan perhatian masyarakat serta pemerintah haruslah diprioritaskan kepada perkembangan wakaf dibanding ZIS (zakat, infak dan sedekah). Dan Kiai Anang melalui Pondok Modern Tazakka merupakan salah satu

tokoh agama yang giat memprioritaskan dan mengembangkan wakaf.

Dalam pengembangan wakaf ini, secara teoritis Kiai Anang tidak hanya berpegang pada satu mazhab, selama masih dalam lingkup pendapat-pendapat ulama dan sesuai dengan realitas sosial dan zaman, maka itu lah yang digunakan dalam mengembangkan wakaf.

“Madzhabnya itu kita kayak tarjih gitu. Tidak mono madzhab. Tapi elastis, seluas mana yang memungkinkan. Sepanjang itu ada di dalam mazhab itu ada ya sudah dijalani. Misal di mazhab Syafi’i ga ada *waqf mu’aqqat* ternyata di madzhab lain ada ya sudah jalani.”

Hal ini senada dengan pemikiran KH. Sahal Mahfuzh, yang mengkritik mainstream pemikiran yang berkembang. KH. Sahal selalu mengkritik kaum tradisional literalis dan fundamental yang selalu memutlakkan fikih secara tekstual. Menurutnya pemahaman terhadap kitab-kitab klasik sudah seharusnya didekati dengan kerangka metodologis yang proposional sesuai dengan tuntutan realitas sosial.

Maka pada praktiknya Kiai Anang juga memperhatikan pengembangan wakaf yang sudah berjalan di berbagai Negara. Menurutnya praktik yang berkembang di berbagai Negara tidak hanya tanah dan bangunan, dan ini sudah berjalan berabad-abad lamanya. Jadi tidak perlu dipersoalkan dengan munculnya bentuk-

bentuk wakaf yang dianggap baru di masyarakat Indonesia, seperti wakaf uang, wakaf manfaat barang, wakaf profesi dan lainnya.

Seperti misalnya wakaf uang yang masih dipersoalkan keabsahannya oleh beberapa tuan guru di Lombok. Dan sebagian besar tuan guru yang menerima wakaf uang bahkan belum mensosialisasikan kepada masyarakat.²⁹ Padahal wakaf uang ini telah disahkan oleh undang-undang melalui MUI dan peran tokoh agama dalam hal ini sangatlah vital dalam sosialisasi wakaf uang ini.

Berbeda dengan beberapa tuan guru di atas, Kiai Anang melalui Pondok Modern Tazakka telah mensosialisasikan berbagai macam bentuk wakaf, dan telah mempratikkannya seperti pendirian Tazko (Tazakka Toko) yang merupakan implementasi dari wakaf uang. Tidak sampai di situ, Kiai Anang juga mensosialisasikan dan mengembangkan wakaf manfaat, baik manfaat barang maupun manfaat orang (profesi). Dari observasi peneliti, Kiai Anang selalu mengaitkan tema-tema pengajiannya dengan wakaf baik di masyarakat dan santri.³⁰

Tentang wakaf manfaat ini, sangat erat kaitannya dengan *ikhtilāf* ulama dalam membahas apakah manfaat itu dapat disebut dengan harta apa tidak. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa manfaat bukanlah harta, tetapi dengan pengecualian manfaat dari barang yang disewa. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa

²⁹Anton Priyo Nugroho, et al., "*Wakaf...*", hlm 113-122.

³⁰Observasi pengajian Kiai Anang Rikza, di Masjid Az-Zaky yang dihadiri oleh masyarakat dan santri, 22 Juli 2018.

manfaat termasuk harta.³¹ Maka konsekuensi dari pendapat ini jika dilihat dalam konteks wakaf, maka manfaat dapat menjadi objek yang diwakafkan. Begitu pula dengan profesi yang merupakan manfaat dari diri manusia, baik wakaf ini berbentuk sementara mau pun selamanya.³² Wakaf profesi yang dipraktekkan di Pondok Modern Tazakka pada dasarnya sama dengan wakaf diri di Pondok Modern Gontor. Hanya saja praktek wakaf profesi di Pondok Modern Tazakka lebih variatif dan sistematis. Munzir Qahaf mencontoh wakaf manfaat yaitu dengan mewakafkan penggunaan/pemanfaatan dari suatu benda dengan tujuan tertentu untuk jangka pendek dan berperiodik setiap tahunnya, seperti halnya penggunaan sebuah tanah lapang untuk pelaksanaa shalat jumat atau shalat ‘id.³³

Selanjutnya, Kiai Anang sangat memperhatikan aspek sosial masyarakat yang keinginan untuk berderma sangatlah tinggi. Akan tetapi realitanya program-program keumatan yang dalam rangka meningkatkan ekonomi umat masih terbilang minim. Masih sedikit para tokoh agama yang mengangkat tema kebangkitan ekonomi. Padahal pengajian-pengajian ke-Islaman sangat marak dilakukan dan dihadiri ribuan orang.

³¹Muhammad Sulaiman An-Nur, “Ikhtilāfu al-Fuqahā’ fī al-Manāfi’ wa Asarihi”, *Majallah al-Jāmi’ah al-Islāmiyah li Ad-Dirāsah al-Islāmiyah*, Jilid 23, No. 1. Januari 2015, hlm. 7-9.

³²Mahmud As-Sarṭawy, “Waqfu al-Ashum wa aṣ- Ṣukūk wa al- Ḥuqūq wa al-Manāfi’”, *Munazamatu al-Mu’tamar al-Islāmi, Majma’ al Fiqh al-Islāmy ad-Dauly*, ad-Daurah 19, Daulah al-Imārat al-‘Arabiyah al-Muttaḥidah, 2009, hlm. 24-25.

³³Munzir Qahaf, *al-Waqfu...*, hlm. 114.

Maka Kiai Anang dengan pemikirannya yang luas, membuka ruang seluas-luasnya dengan program-programnya, agar semua lapisan masyarakat dapat berderma terutama dalam hal ini wakaf. Masyarakat yang kurang mampu pun dapat berderma melalui wakaf profesi misalnya. Masyarakat yang masih enggan mewakafkan assetnya bisa mewakafkan keahliannya di berbagai bidang profesi atau mewakafkan manfaat dari asset yang dimiliki baik sementara mau pun selamanya. Disediakan pula tabungan wakaf sehari seribu agar berwakaf terasa lebih ringan dan mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, agar berwakaf ini menjadi gaya hidup seperti halnya para sahabat.

Melihat pemikiran Kiai Anang dalam pengembangan wakaf, peneliti menemukan bahwa beliau sangat memperhatikan tujuan dari wakaf itu sendiri (*maqasidul waqf*). Tujuan wakaf secara umum ialah mengadakan sumber yang terus mengalir manfaatnya untuk tujuan yang diperbolehkan oleh syariat demi mencapai maslahat.³⁴

2. Implementasi Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi di Pondok Modern Tazakka.

Pemikiran Kiai Anang mengenai wakaf telah diimplementasikan di Pondok Modern Tazakka yang dijalankan oleh lembaga Wakaf Tazakka. Bentuk ragam wakaf yang

³⁴Ahmad Abdul Jabbar Asy-Sya'bi, *al-Waqf: Maḥūmuḥu wa Maqāṣiduhu*, (Madinah: Maktabah al-Malik Abdul Aziz 1420 H), hlm. 20.

dimplementasikan di Tazakka berasal dari hasil pemikiran Kiai Anang yang tidak terpaku pada satu mazhab.

Dalam rangka pembangunan Pondok Modern Tazakka, Kiai Anang membuat produk (ragam) wakaf untuk menggali lebih dalam dan luas potensi wakaf kaum muslimin, sebagai hasil ijtihad baru dalam fikih wakaf kontemporer. Adapun beberapa produk (ragam) wakaf Tazakka yang telah dimplementasikan, yaitu:

a) Wakaf Tunai/ Wakaf Uang

Yaitu wakaf dalam bentuk uang baik melalui cash atau transfer kepada yayasan Tazakka yang digunakan untuk mendukung perekonomian Pondok Modern Tazakka dan masyarakat. Kaum muslimin dapat menunaikan wakaf tunainya kepada Tazakka melalui cara cash, transfer, autodebet, tabung wakaf (TW) dan kolektif. Hal ini sudah diimplementasikan berupa Tazko Franchise yang berbasis wakaf.

b) Wakaf Aset

Ialah wakaf dalam bentuk barang atau aset, yaitu harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan, kendaraan dan lain-lain. Contoh wakaf aset ialah tanah pesantren Tazakka yang sekarang berdiri bangunan-bangunan kelas dan asrama yang terus berkembang dari 1,6 ha (2009) hingga mencapai kurang lebih 10 ha (2016)

c) Wakaf Manfaat

Yaitu wakaf berupa manfaat dari suatu barang, produksi, jasa atau manfaat dari suatu investasi. Seperti yang selama ini terus dijalankan yaitu anshar Tazakka menyediakan kendaraan, villa dan kamar-kamar hotel miliknya bagi tamu-tamu VVIP dan kegiatan Tazakka.

d) Wakaf Profesi

ialah wakaf dalam bentuk keahlian atau profesi, seperti dokter yang mewakafkan profesi dan waktunya pada Tazakka melalui Tazakka Medical Center (TMC) untuk mengobati pasien santri, guru dan masyarakat umum. Demikian juga arsitek dan tenaga ahli struktur bangunan yang berwakaf melalui desain gambar pergedungan dan rancang-bangun produk.

e) Wakaf Pengalihan Hak

Adalah seseorang yang mewakafkan hak cipta atau karya-karyanya seperti hak cipta dari karya tulis atau karya seni. Dengan wakaf hak cipta tersebut, maka hak-hak yang melekat pada hak cipta berpindah dari wāqif kepada Tazakka selaku nazir. Termasuk jenis ini juga wakaf saham perusahaan. Wāqif dapat mewakafkan sebagian atau seluruh saham yang ia miliki kepada Tazakka. Dengan demikian hak-hak yang melekat pada kepemilikan saham beralih kepada Tazakka. Contoh aplikatif dari wakaf jenis ini seperti yang dilakukan oleh Syaikh Prof. Dr.

M. Ghozali, Syaikh Wahbah Az-Zuhaily, Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi dan ualama-ulama lainnya yang mewakafkan royalti kita-kitab karangannya untuk kepentingan dakwah dan sosial kemasyarakatan. Di Tazakka juga menerapkan wakaf jenis ini seperti yang dilakukan oleh beberapa anshar Tazakka yang mewakafkan royalti dan sahamnya kepada Pondok Modern Tazakka.

Wakaf profesi dan manfaat masih secara lisan, tetapi wakif sangat berkomitmen dalam menyalurkannya. Sebagai contoh dr. Ida, yang jika ia berhalangan untuk menunaikan kewajibannya maka ia akan mengutus penggantinya. Hingga 2015 tercatat pada wakaf manfaat ada 43 wakif yang mewakafkan villa, kamar hotel, kendaraan, dana simpanan, dan lain-lain.

Pada wakaf profesi ada 43 orang wakif dari ahli SDM, dokter, marketing, motivator, jurnalis, psikolog, antropolog, akuntan, insinyur, PDAM, pengusaha roti, konsultan IT keuangan, sanitarian, ahli mawaris, arsitek, ahli marketing online, notaris, konsultan HAKI, *lawyer*, konsultan bisnis.³⁵

Tabel 1 Produk (ragam) Wakaf Tazakka

No.	Ragam Wakaf	Contoh
1.	Wakaf Tunai/Wakaf Uang	Tazko Point/Tazko Ritel, Franchise berbasis wakaf
2.	Wakaf Aset	Tanah, bangunan, kendaraan dan lain-lain
3.	Wakaf Manfaat	Manfaat dari villa, kamar

³⁵Dewan redaksi al-Jariyah, *Laporan...*, hlm 47-48.

		hotel, kendaraan, dana simpanan, dan lain-lain
4.	Wakaf Profesi	Ahli SDM, dokter, marketing, motivator, jurnalis, psikolog, antropolog, akuntan, insinyur, PDAM, pengusaha roti, konsultan IT keuangan, sanitarian, ahli mawaris, arsitek, ahli marketing online, notaris, konsultan HAKI, <i>lawyer</i> , konsultan bisnis
5.	Wakaf Pengalihan Hak	Royalti dan saham yang diwakafkan oleh ansar Tazakka

Sumber : Laporan wakaf 2015

Kiai Anang tidak hanya *update* perkembangan ilmu agama Islam terutama tentang wakaf, tapi juga perhatian dalam ilmu teknologi dalam pengelolaan wakaf. Hal ini terbukti pada bentuk pengumpulan wakaf di Pondok Modern Tazakka yang diadakan bermacam-macam. Pengumpulan wakaf Kiai Anang melalui Wakaf Tazakka dengan menjalankan sistem cash, transfer, tabung wakaf, kolektif, mesin EDC, polis asuransi, CSR/saham.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi dalam pengembangan wakaf tidak terikat satu mazhab dengan melihat potensi sosial masyarakat serta gerakan keislaman yang besar. Pengembangan wakaf dengan memunculkan nama-nama wakaf seperti, wakaf aset, wakaf uang, wakaf manfaat, wakaf profesi, dan wakaf pengalihan hak sebagai aplikasi dari teori-teori yang ada di literatur-literatur fiqih, yang berasal dari pemahaman beliau dan dengan penyampaian yang kontekstual tentang wakaf sehingga mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.
2. Implementasi pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi dalam pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Tazakka Batang bergerak dengan mendirikan lembaga. Semua kegiatan wakaf berpusat pada lembaga yang bernama Wakaf Tazakka. Pergerakan wakaf di Tazakka sangat progresif dan sistematis sehingga lembaga yang sudah dilisensi oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) sebagai nazir wakaf uang yang terdaftar dengan nomor 188 dengan nama Yayasan Tazakka Batang pada tanggal 29 Januari 2018. Di samping itu, Kiai Anang juga selalu mensosialisasikan tentang wakaf dan ragamnya pada setiap pengajiannya dengan kemampuan beliau yang mumpuni dalam bidang agama. Bentuk-bentuk wakaf profesi di Tazakka lebih

variatif, tidak hanya profesi guru. Hanya saja akad wakaf profesi dan wakaf manfaat masih sebatas lisan, akan tetapi wakif sangat berkomitmen dalam menunaikannya. Disamping itu bahwa wakaf merupakan ibadah *ikhtiyāri* (sukarela), tidak *ilzām* (keharusan).

B. SARAN

Sebagai lanjutan dari kesimpulan yang didapat, peneliti merasa perlu memberi saran terkait tindak lanjut dari penelitian ini, yaitu:

1. Dengan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengembangan wakaf, maka sosialisasi wakaf dari tokoh Agama sangat dibutuhkan, mengingat kedudukan tokoh Agama yang strategis dalam bidang ini. Maka, penelitian tentang pemikiran dalam pengembangan wakaf dari tokoh-tokoh Agama lainnya perlu dilanjutkan, agar masyarakat dengan mudah memahami pengembangan wakaf dan terbuka peluang selebar-lebarnya untuk berwakaf.
2. Penelitian ini bukanlah sebuah hasil akhir dan tidaklah mutlak dalam kebenarannya sehingga perlu dilanjutkan lebih mendalam karena peneliti mempunyai keterbatasan dari segi waktu dan materi serta keterbatasan waktu dari informan sendiri baik dari Kiai, guru dan santri karena padatnya jadwal aktivitas baik di dalam maupun di luar Pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Luqman Haji., 2010, “Istibdal Harta Wakaf dari Perspektif Mazhab Syafi’e”, *Jurnal Fiqh*, Journal of Fiqh, No. 7 (2010).
- Abidin, Muhammad Amin ibn., 1994, *Rad al-Muhtār ‘ala ad-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīri al-Abṣār*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah.
- Afrizal., 2016, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, Mohammad Daud., 2006, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press.
- Arif, M. Nur Rianto Al., Euis Amalia., 2014, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana.
- Arif, M. Nur Rianto Al., 2012, “Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan”, *Asy-Syir’ah*, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012,
- ., 2012, ”Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, *Indo-Islamika*, Volume 2, Nomor 1, 2012/1433.
- Arikunto, Suharsimi., 2014, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy’ari, M. Khoirul Hadi Al., 2016, “Pandangan Ibn Qudamah Tentang Wakaf dan Relevansinya dengan Wakaf di Indonesia”, *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume I, Nomor 1, Juni 2016
- Atoillah., 2014, *Hukum Wakaf (Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia)*, Bandung: Yrama Widya.
- Azzam, Abdul ‘Aziz Muhammad., 2005, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dār al-Hadīṣ.
- Bahuti, Manṣur ibn Yunus ibn Idris al., 1997, *Kasysyāfu al-Qanā’ ‘an Matni al-Iqnā’*, Beirut: ‘Ālam al-Kutub.
- Da’as, Izzat Ubaid Al., 1989, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah ma’a asy-Syarḥ al-Mūjaz*, Beirut: Dār at-Tirmizi.
- Danim, Sudarwan., 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: Pustaka Setia.

- Dasuqi, Syamsuddin asy-Syaikh Muhammad Ad., *H̄ āsyiyah ad-Dasūqi ‘ala asy-Syarhi al-Kabīr*, Dār Ihyāi al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- Departemen Agama RI, 2005, *Muṣḥaf Al-Qur’an Terjemah: Edisi Tahun 2002*, Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani.
- Dewan Redaksi Al-Jariya Berita Wakaf., 2015, *Laporan Wakaf 2015*, Batang: Tazakka Publishing.
- Djazuli, H. A., 2016, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Donna, Duddy Roesmara., 2007, “Penerapan Wakaf Tunai pada Lembaga Keuangan Publik Islami”, *Journal of Islamic Business and Economics*, Desember 2007, Vol. 1, No. 1
- Furchan, Arief., Agus Maimun., 2005, *Studi Tokoh (Metode Penelitian Mengenai Tokoh)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gazali, Imam al., t.t. *Ihyā’ Ulūmu ad-Dīn li Imām al-Gazāli*, Kairo: Dār asy-Syu’ab.
- , t.t. *Ihyā’ Ulūmu ad-Dīn li Imām al-Gazāli*, Semarang: Karya Toha Putra.
- Hadi, Abu Azam Al., 2009, “Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat”, *ISLAMICA*, Vol. 4 No. 1, September 2009
- Hakim, Abdul., 2010, “Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syariah”, *Riptek*, Vol.4, No.II, Tahun 2010
- Havita, Gusva., Gestivia Hakim., 2017, “Wakaf Saham Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundangundangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Thun 2004 Tentang Wakaf”, *Jurnal Syarikah*, P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 3 Nomor 1, Juni 2017.
- Huda, Miftahul., 2013, “Fundraising Wakaf dan Kemandirian Pesantren (Strategi Nazhir Wakaf Pesantren dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf)”, *JURNAL INTELEGENSIA* , Vol 1, No 1 (2013).
- Iham., 2014, “Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf Tunai”, *Jurnal Muamalah: Volume IV*, No. 2 Agustus 2014.
- Ilyas, Yunahar., 2006, “Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali”, *Al-Jami‘ah*, Vol. 44, No. 1, 2006 M/1427 H.
- Islamiyati., 2017, “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Harta Wakaf (Analisis Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Mei 2017/ 1438 H.

- Jaziri, Abdurrahman Al., 1990, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Jefriando, Maikel., “Aset Wakaf RI Bernilai Rp 370 T, Sri Mulyani: Harusnya Dimanfaatkan”, dikutip dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3611522/aset-wakaf-ri-bernilai-rp-370-t-sri-mulyani-harusnya-dimanfaatkan>, pada Senin, 12 Pebruari, pukul 9:15 WIB.
- Kasdi, Abdurrahman., 2014, “Potensi Ekonomi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”, *EQUILIBRIUM*, Volume 2, No.1, Juni 2014.
- , 2015, “Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif”, *ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015.
- , 2016, “Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (dari Konsumtif ke Produktif)”, *ZISWAF*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.
- Khalaf, Abdul Wahab., *Uṣūl Fiqh*, Mesir: Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyyah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia., 2013 *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait., 2006, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait.
- Kuwado, Fabian Januarius., “Jokowi Berencana Bentuk Bank Wakaf”, dikutip dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/25/15105251/jokowi.berencana.bentuk.bank.wakaf>, pada Senin, 12 Pebruari, pukul 9:30 WIB.
- Latief, Hilman., 2013, *Politik Filantropi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Latief, Hilman, et. al., 2015, “Fleksibilitas Pemaknaan Wakaf Tunai di Indonesia: Studi terhadap Lembaga Filantropi dan Lembaga Keuangan”, *Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman AFKARUNA*, Vol. 11 No. 1 Juni 2015
- Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 2009, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Manan, Abdul., 2013, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2017, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana.
- Masyhadi, Anang Rikza., 2017, *Ragam Wakaf: Ijtihad-ijtihad Baru dalam Fiqh Wakaf Kontemporer*, Batang: Tazakka Publishing.
- , “Wakaf Profesi”, dikutip dari <http://tazakka.or.id/index.php/artikel/tausyiah-ustadz-anang/1030-wakaf->

[profesi-6-kh-anang-rikza-masyhadi-m-a](#), pada Senin, 12 Pebruari, pukul 9:45 WIB.

- Medias, Fahmi., 2010, “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *La_Riba*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV, No. 1, Juli 2010.
- Megawati, Devi., 2014, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru”, *Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1 Nopember 2014.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman., 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mubarok, Jaih., 2008, *Wakaf Produktif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mufid, Mohammad., 2016, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana.
- Mukri, Moh., 2011, “Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)”, *Analisis*, Volume XI, Nomor 2, Desember 2011
- Muslim, Al-Imām Abu Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj bin., 2000, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Saudi: Dār as-Salām.
- Muzarie, Mukhlisin., 2011, *Sukses Memberdayakan Wakaf Di Pesantren Modern Gontor*, Cirebon: STAIC Press.
- Najib, Agus Moh., 2016, “Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin”, *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 1, Juni 2016
- Nasā'i, Imām Abu ‘Abd ar-Raḥmān Aḥmad bin Syu'aib An., 2001, *Kitāb as-Sunan al-Kubra*, Beirut: Muassasah ar-Risālah
- Nata, Abuddin., 2014, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Imam., 1929, *al-Minhāj Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Muslim*, (Kairo: Maṭba'ah Miṣriyyah bi al-Azhar.
- Nizar, Ahmad., 2014, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4, No. 1, April 2014
- Nugroho, Anton Priyo, et. al., 2017, “Wakaf Uang Menurut Tuan Guru Nahḍatul Waṭan Di Lombok Nusa Tenggara Barat”, *Al-Manāḥij*, Vol. XI No. 1, Juni 2017.
- Nur, Muhammad Sulaiman Al., 2015, “Ikhtilāfu al-Fuqahā' fī al-Manāfi' wa Aṣarihi”, *Majallah al-Jāmi'ah al-Islāmiyah li ad-Dirāsah al-Islāmiyah*, Jilid 23, No. 1. Januari 2015.

- Putera, Prakoso Bhairawa., 2015, *Iptek dan Inovasi; Kunci Meretas Jalan Menuju Kemandirian Bangsa*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qaḥaf, Munzir., 2000, *al-Waqfu al-Islāmiy: Taṭawwuruḥu, Idāratuḥu, Tanmiyatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr.
- Rahman, Muhamad Firdaus Abd., Muhammad Amanullah., 2017, (الوقف المؤقت:) دراسة تأصيلية فقهية “Temporary Endowment: A Juristic Ta`šili Study”, *Ulūm Islāmiyyah The Malaysians Journal of Islamic Sciences*, Vol. 20, April 2017, Malaysia.
- Rofiq, Ahmad., 2012, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohmaningtyas, Nurwinsyah., “Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka”, *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syari’ah*, Vol. 1, No. 1 Januari 2018.
- Sartaḡwy, Mahmud As., 2009, “Waqfu al-Ashum wa aṣ- Ṣukūk wa al- Ḥuqūq wa al-Manāfi’”, *Munaṣamatu al-Mu’tamar al-Islāmi, Majma’ al Fiqh al-Islāmy ad-Dauly*, ad-Daurah 19, Daulah al-Imārat al-‘Arabiyah al-Muttaḥidah.
- Ṣiddieqy, Muhammad Hasbi Aṣ., 2013, Fuad Hasbi Aṣ- Ṣiddieqy (ed.), *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Suhairi., 2015, “Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura”, *AKADEMIKA*, Vol. 20, No. 01 Januari – Juni 2015
- Sulistiani, Siska Lis., 2017, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Sutisna, Hendra., 2006, *Fundraising Database*, Jakarta: Piramedia.
- Suyūṭi, Jalāluddīn ‘Abd al-Rahmān Al., 1991, *al-Asybāh wa an-Naṣāir fī Qawā’id wa Furu’ Fiqh asy-Syāfi’ ī*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Sya’bi, Ahmad Abdul Jabbar Asy., 1420 H, *al-Waqf: Maḡhūmuḥu wa Maḡāṣiduhu*, Madinah: Maktabah al-Malik Abdul Aziz.
- Syaḡātah, Ḥusain Ḥusain., 1999, *Ḥurmatu al-Māl al- ‘Am fi Ḍau’i asy-Syari’ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār al-Nasyr li al-Jāmi’āt.
- Syarbini, Syamsuddin Muhammad ibn al-Khāṭib Asy., 1997, *Muḡnī al-Muḡtāj ilā Ma’rifati Ma’ānī Alfāzi al-Minhāj*, Beirut: Dār al-Ma’rifah.
- Syāṭibi, Abu Ishaq Al., 2002, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūli al-Syari’ah*, Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah.

- Tim Kader Tazakka, 2013, *Pondok Modern Tazakka Bandar Batang Indonesia*, Batang: Tazakka Publishing.
- Tim Revisi Pedoman Tesis dan Disertasi, 2017, *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana FIAI UII*, Yogyakarta.
- Wadjdy, Farid., Mursyid., 2007, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zahrah, Muhammad Abu., *Uṣūl al-Fiqh*, Dār al-Fikri al-‘Arabi.
- Zarqa, Ahmad Ibn Syekh Muhammad., 1989, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dār al-Qalam.
- Zuhaliy, Wahbah, Az., 1985, *al-Fiqhu al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr.
- ., 1986, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Damaskus: Dār al-Fikr.
- Zulfa, Umi., 2011, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Cahaya Ilmu.

Lampiran I
PEDOMAN WAWANCARA

NO	TEMA	INSTRUMEN WAWANCARA MENDALAM
1	Profil dan Biografi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebutkan nama lengkap anda, TTL, alamat, keluarga? 2. Ceritakan riwayat pendidikan anda? 3. Secara umum, bisa Anda ceritakan apa kegiatan Anda kesehariannya? 4. Jabatan/ pekerjaan anda sebelum menjadi pimpinan PM Tazakka? (formal/non formal) 5. Apakah Anda aktif terlibat dalam organisasi Ke-Islaman ? Jika iya, tolong jelaskan? 6. Secara umum, apa saja yang mendorong Anda untuk mengadakan pengajian dan diskusi-diskusi kegamaan (khususnya di bidang wakaf)? 7. Siapa saja tokoh/guru yang menjadi inspirasi anda dalam mengembangkan wakaf? 8. Karya- karya yang anda hasilkan?
2	Wakaf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana anda memahami wakaf ? 2. Bisa sebutkan macam-macam wakaf ? 3. Bagaimana menurut anda tentang masyarakat yang memahami wakaf secara tekstual ? 4. Bagaimana cara memahami masyarakat tentang makna wakaf yang ideal ? bagaimana strateginya? 5. Apakah wakaf mampu mananggulangi kemiskinan ? 6. Jika ia bagaimana caranya ?

3	Pengembangan Wakaf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang anda pahami dari inovasi wakaf ? 2. Bagaimana inovasi itu terjadi ? 3. Apa landasan anda mengemukakan inovasi dalam wakaf ? 4. Apa yang membuat anda tertarik untuk mengembangkan makna wakaf ? 5. Menurut Anda, sejauh mana anda memahami kondisi sosial masyarakat sehingga bisa dijadikan alasan dalam pengembangan makna wakaf ? 6. Pada aspek mana pengembangan makna wakaf bisa dikembangkan ? 7. Seberapa besar dampak wakaf profesi dan jasa terhadap pondok dan masyarakat ? 8. Apa tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan wakaf? 9. Bagaimana perkembangan lembaga Wakaf Tazakka ? 10. Sejak kapan berdiri ? 11. Apa landasan mazhab yang di pakai dalam pengelolaan lembaga ini ? 12. Bagaimana bentuk implementasi pemikiran anda dalam pengembangan wakaf di Pondok Modern Tazakka? 13. Apakah pemikiran anda tentang pengembangan wakaf sudah diaplikasikan seluruhnya di Wakaf Tazakka? 14. Jika belum, mengapa? 15. Apa target dari lembaga Wakaf Tazakka ini ?

4	Bentuk Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana bentuk pengelolaan inovasi wakaf di Pondok Modern Tazakka ?2. Bagaimana pengelolaan wakaf profesi dan jasa (manfaat)?3. Wakaf ini bersifat konsumtif atau produktif? Muaqqat atau muabbad?4. Bagaimana bentuk penghimpunannya ?5. Bagaimana bentuk pendistribusiannya ?6. Bagaimana bentuk kontribusi wakaf profesi dan jasa kepada wakaf produktif?
---	---------------------------	--



Poto bersama KH. Anang Rikza Masyhadi, MA



Kunjungan guru-guru MBS Pleret Bantul Yogyakarta ke Pondok Modern Tazakka




Pengajian Ahad pagi di masjid Az-Zaki



Penyerahan Wakaf Mobil Elf dari Jamaah Haji 2012 KBIH Muzdalifah kepada Pondok Modern Tazakka





Buku karya KH. Anang Rikza Masyhadi



Tabung Wakaf *One Day One Thousand*



Tazko (Tazakka Toko)

RAGAM WAKAF

ASET
وقف الأعيان

TUNAI
وقف النقود
مساهم أو غير مساهم

MANFAAT
وقف منافع الأعيان

PROFESI
وقف منافع الأيديان

PENGALIHAN HAK
وقف الحقوق

www.tazakka.or.id
085713902015

LAZIS TAZAKKA
Berkeadilan berkecukupan umat

Wakaf Benda/Aset

LCD Proyektor

Komputer

Cessnet

Motor

Tanah

Bangunan

Tanah atau Perkebunan

Mobil

"Wakaf dalam bentuk barang atau aset hak milik kepada Yayasan Tazakka sebagai nazhir yang bersifat abadi"

www.tazakka.or.id

Call Center
0877-6455-1313

LAZIS TAZAKKA
Berkeadilan berkecukupan umat

Wakaf Tunai

EDC

Transfer

AUTO debet

Wakaf Tunai ialah wakaf dalam bentuk uang. Wakaf uang produktif maupun wakaf dengan uang; bisa diberikan secara langsung cash, tabung Wakaf, EDC, Wakaf kolektif, Transfer, Autodebet, dll kepada Yayasan Tazakka selaku nazhir untuk menunjang pembangunan Pondok Modern Tazakka

call wakaf +62 857 1390 2015 / +62 858 8829 0300

LAZIS TAZAKKA
Berkeadilan berkecukupan umat

Wakaf Manfaat

Mesin Produksi

Perkebunan

Via Apartemen

Kamar Hotel

Investasi

Transportasi

Ruang Rawat Inap

Wakaf dalam bentuk manfaat dari suatu aset atau lainnya untuk membantu kegiatan Pondok Tazakka.

call wakaf
0857 13902015

LAZIS TAZAKKA
Berkeadilan berkecukupan umat

WAKAF PROFESI

LAZIS TAZAKKA
berkeadilan berkeadilan sosial

Wakaf Profesi ialah wakaf dalam bentuk keahlian / profesi / jaringan profesinya dari seseorang kepada Yayasan Tazakka selaku nadhir
Termasuk dalam jenis wakaf ini adalah:

- Pimpinan Pondok
- Arsitek
- Dokter
- Pejabat Pemerintah
- Notaris
- Profesional

APAPUN PROFESI ANDA tetap bisa berwakaf

call wakaf
CP. 085713902015

www.tazakka.or.id

Wakaf Pengalihan Hak

Wakaf pengalihan hak ialah seseorang yang mewakafkan hak cipta atau karyanya. Sebagai contoh wakaf hak cipta dari karya tulis atau karya seni. Dengan wakaf hak cipta tersebut, maka hak-hak yang melekat pada hak cipta berpindah dari wakif kepada Tazakka sebagai nadhir.

- 01**
Hak Kekayaan Intelektual
- 02**
Hak Cipta Suatu Karya
- 03**
Hak Kepemilikan Saham

085713902015

www.tazakka.or.id

Wakaf Itu Mudah

Pilih Cara Anda Mudah Berwakaf

- A Setor Tunai
- B Transfer Rekening
- C Jemput Bola
- D Tabung Wakaf
- E EDC Wakaf
- F Autodebet
- G Polis Asuransi
- H CSR / Saham

www.tazakka.or.id

WAKAF KOLEKTIF

Wakaf kolektif adalah pemberian wakaf yang diberikan oleh beberapa orang secara bersama-sama kepada yayasan yang berbadan hukum yang bertujuan untuk kepentingan umum.

silaturahmi Haji 2015 dan Penyerahan Wakaf untuk PONDOK MODERN TAZAKKA

Wakaf Alimul KBTI Mualafah 2015
Rp. 61.734.000

ABADIKAN HARTA BERSAMA
INSYAALLAH MENJADI JARIYAH BERSAMA

call wakaf
CP. 085713902015

www.tazakka.or.id

WAKAF MUDAH ? Saham Rumah Makan

Bisa Saham Perusahaan/Pribadi



**Bangun Rumah Makan bisa diprogram,
saatnya rumah di surga juga diprogram.**

Rek. Wakaf Yayasan Tazakka

Mandiri	139 000 8888 004
BSM	7023418082
BRI	5817 010010 15509
BNI	88 2222 0004
BNI Syariah	522 000 520
BPD Jateng	1032 222 222
Kospin Jasa	20312 0000 777

Edi Buana | 0858 6929 0300
Subhi | 0877 6455 1313

www.tazakka.or.id

**AMW
PT ANNEEVA
MULYA WISATA**
DILAHIRKAN
03/04/2014

**Every pax
Waqaf dollars 50**

**HARGA MULAI
USD 2200**
Termasuk Hotel Bintang 4 dan 5
dokter dengan Masjidil Haram
dan Masjid Nabawi

Paket Umrah

- Umrah Reguler 9 hari
- Umrah + Masjidil Aqsha
- Umrah + Mesir
- Umrah + Turki
- Umrah + Dubai & Abu Dhabi
- Umrah + Eropa
- Umrah Ramadhan
- Umrah Layanan Khusus

RESERVASI & INFORMASI:
Hj. Eva Maria Ulfah
0813 2870 0415 / 0815 7863 6642

KANTOR PUSAT:
Jl. Raya Bandar No. 99
(sejatan Kantor Telkom Bandar)
Bandar, Kab. Batang, Jateng

Graha Atika Lt. Dasar
Jl. Warung Buncit Raya 7
Jakarta Selatan
T: (021) 7997331 / 27355315
F: (021) 79198287

WAKAF POM BENSIN ITU MUDAH

LAUNCHING WAKAF
DATU LANG PIRIHALI
PUBLIK LANG PIRIHALI



*Cuman satu selang kok
ngga banyak...*

Rek. Wakaf Yayasan Tazakka

Mandiri	139 000 8888 004
BSM	7023418082
BRI	5817 010010 15509
BNI	88 2222 0004
BNI Syariah	522 000 520
BPD Jateng	1032 222 222
Kospin Jasa	20312 0000 777

Edi Buana | 0858 6929 0300
Subhi | 0857 1390 2015

www.tazakka.or.id

Join Programe WAKAF MUKENA BERSIH



Rek. Wakaf Yayasan Tazakka

Mandiri	139 000 8888 004
BSM	7023418082
BRI	5817 010010 15509
BNI	88 2222 0004
BNI Syariah	522 000 520
BPD Jateng	1032 222 222
Kospin Jasa	20312 0000 777

Call Wakaf
Edi Buana | 0858 6929 0300
Subhi | 0857 1390 2015

www.lazistazakka.org

Wakaf Online

Cara Wakaf Tunai via menu **Transfer Saldo** pada Aplikasi **Wakaf Online**

1. Masuk ke menu Transfer Saldo
2. Isikan tujuan/username tazakka
3. Tentukan jumlah nominal wakaf
4. Isi catatan/pesan wakaf ke tazakka
5. Isi catatan penerima (boleh dikosongkan)
6. Submit Transfer
7. Tekan OK

Transaksi bernilai wakaf dengan Aplikasi **Wakaf Online**

Dengan aplikasi wakaf online Anda dapat melakukan berbagai macam transaksi yang dilakukan setiap transaksi anda telah tercatat

1 2 3

www.tazakka.or.id

WAKAF DI UJUNG JARI

HANYA DENGAN REKENING 3 DIGIT **333**

Caranya:

- > Dari ATM BRI cukup transfer ke 333
- > Dari ATM bersama/mobile banking pilih transfer, pilih kode BRI Syariah (422) lalu 333 (contoh 422333)

Hotline Wakaf **0877-6455-1313**

J. Tazakka, Pondok Modern Tazakka, Desa Selayu, Kec. Srandak, Kab. Sragen, 51214

syariah

lazitarakka
lazitarakka
lazitarakka@gmail.com
www.tazakka.or.id

AUTOKAF
AUTODEBET WAKAF

Cicilan mobil & rumah bisa diprogram, saatnya rumah di surga juga diprogram

1. Wakif atau Musakki menyetorkan kepada bank di mana ia mempunyai rekening untuk dipotong/dibebaskan secara otomatis ke rekening Syariah Tazakka
2. Wakif atau Musakki dapat menggunakan program Lazi Tazakka untuk menyalurkan dana menabung tersebut, dengan berbagai alternatif yang ditawarkan

Lazi Tazakka

“ Rasulullah bersabda: Barang siapa membangun masjid karena Allah, meskipun sebesar sangkar burung atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. [HR. Ibn Majah] ”

REK. WAKAF YAYASAN TAZAKKA

Mandiri	179 000 8888 0064
BNI	7023418082
BNI UNY	0101010707
BRI	9417 010010 15908
BRI Syariah	333 (422)
BNI	88 2222 0001
BNI Syariah	822 000 820
Musadida	511 00 50 188
HSBC Jember	0512 222 222
Kompasnet	2074170000777
Keuangan Islam Syariah	101700 0000070

CALL AUTOKAF **0877-6455-1313**

J. Tazakka, Pondok Modern Tazakka, Desa Selayu, Kec. Srandak, Kab. Sragen, 51214

www.tazakka.or.id
lazitarakka@gmail.com
lazitarakka | lazitarakka

WAKAF CSR PERUSAHAAN

LAZIS TAZAKKA

SERAH TERIMA

WAKAF CSR BISA DALAM JANGKA WAKTU SELAMANYA MAUPUN TEMPORER

Salurkan CSR Anda di tempat yang tepat

INDUK

085713902015

www.tazakka.or.id

lazitarakka | lazitarakka | lazitarakka

Mau Wakaf,
Lupa ga bawa uang cash ?
Gesek aja... ngga repot kok...



Belanjaan dapur saja bisa gesek,
apalagi bekal buat di Surga.....

Contact Layanan EDC
Edi Buana | 0858 6929 0300
Subhi | 0857 1390 2015

www.tazakka.or.id



Simpan Recehmu di tempat yang benar karena ia bisa menuntunmu ke surga

MENABUNG UNTUK WAKAF
Cukup simpan sehari Rp.1000, dan masukkan ke dalam tabung wakaf, jika sudah penuh, hubungi call center wakaf yang tertera di tabung.

One Day One Thousand

Mintalah Tabung Wakaf Ke Petugas Lantai Tazakka Call Tabung Wakaf
Edi Buana | 0858 6929 0300
Subhi | 0857 1390 2015

www.tazakka.or.id

Kami Siap Jemput Wakaf Anda



REKENING WAKAF YAYASAN TAZAKKA

Kospin Jasa	203120000777
Kospin Jasa Syariah	101901000426
Bank Mandiri	1390008888004
	1390082082003
Bank Syariah Mandiri	7023418082
Bank Syariah Mandiri (USD)	0110106707
BNI	8822220004
BNI Syariah	522000520
Bank Muamalat	5110028188
BRI	581701001015509
BRI Syariah	333 kode bank (422)
BPD Jateng	1032222222

call: 0857 1390 2015

WAKAF ANIDA
Masa Tawar Berprestasi



cicilan mobil dan rumah bisa diprogram, saatnya rumah di surga juga diprogram

REKENING WAKAF PONDOK MODERN TAZAKKA

Kospin Jasa	203120000777
Kospin Jasa Syariah	101901000426
Bank Mandiri	1390008888004
	1390082082003
Bank Syariah Mandiri	7023418082
Bank Syariah Mandiri (USD)	0110106707
BNI	8822220004
BNI Syariah	522000520
Bank Muamalat	5110028188
BRI	581701001015509
BRI Syariah	333 kode bank (422)
BPD Jateng	1032222222

Info Wakaf | 0857 1390 2015 (Subhi)



Kantor Lazis Tazakka



TMC, tempat para dokter menyalurkan wakaf profesinya.





















DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Arif Huda
TTL : Padang, 4 Desember 1986
Alamat : Perum Griya Hang Tuah Permai Blok. B No. 26 Tanjungpinang,
Kepulauan Riau
Email : m.arif.hudaya@gmail.com

B. Data Pendidikan

SD : SDN 027 Tanjungpinang (1992 -1998)
SMP-SMA : Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur (1998-2004)
S1 : Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (2006 – 2010)
S2 : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2014 - 2018)

C. Riwayat Pekerjaan

- Pengajar di Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 2
- Pengajar di SMAIT Abu Bakar Yogyakarta
- Pengajar di MBS Pleret Bantul Yogyakarta
- Pengajar di Ma'had Ali bin Abi Thalib UMY